

TINDAKAN MAKAR (AL-BAGHY) DALAM TIMBANGAN ISLAM

Kajian terhadap Sejarah, Doktrin, dan
Aktualisasi Ijtihad Politik Khawarij

Abdullah Jarir

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SMH BANTEN
2023

DAFTAR ISI

- BAB I Pengantar
 - A. Latar Belakang
 - B. Kerangka Pemikiran
 - C. Khawarij sebagai Model Pemberontakan Bersenjata
 - D. Sumber Data
- BAB II Latar Belakang Pemikiran Abdul Qadir Audah
 - A. Riwayat Hidup Abdul Qadir Qadir Audah
 - B. Paham dan Pemikiran Audah ; Teologi dan Hukum.
 - C. Pendapat ABD al-Qadir Audah tentang Syariat dan Undang-Undang.
 - D. Posisi Pemikiran dan perjuangan Abd al-Qadir Audah
- BAB III Makar (*Al-Baghy*) dalam Timbangan Hukum Islam
 - A. Definisi Makar (*Al-Baghy*)
 - B. Makar (*Al-Baghy*) dalam Al-Qur'an dan Hadits
 - C. Rukun-rukun Makar (*Al-Baghy*)
 - D. Hukuman bagi Para pelaku al-Baghy
 - E. Syarat-syarat suatu Tindakan Disebut Makar (*Al-Baghy*)
 - F. Tanggung Jawab Hukum *Pelaku Al-baghy* (Hukum Jinayah)
 - G. Tanggung Jawab Hukum pelaku *bughat*; Hukum positif Mesir.
 - H. Kedudukan Hukum orang yang membantu pemberontakan
- BAB IV Khawarij: Sejarah, Doktrin, dan Aktualisasi Ijtihad Politik
 - A. Latar Belakang Kemunculan Jhawarij
 - B. Karakteristik Pengikut Khawarij
 - C. Gerakan Permusuhan dan Pembangkangan Khawarij
 - D. Pendapat Para Ulama tentang Konsep Ketaatan Khawarij
 - E. Sekte-Sekte Khawarij
 - F. Pendapat Ulama tentang Konsep Politik Khawarij
 - G. Metode Kalam Khawarij

H. Khawarij Moderat dan Ekstrim

BAB V Analisis terhadap Gagasan dan Aktualisasi Politik Khawarij

A. Kedudukan Khawarij Ekstrem

B. Kedudukan Khawarij Moderat

BAB V Kesimpulan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khawarij sebagai suatu gerakan politik dan teologis lahir dipicu oleh peristiwa apa yang disebut dengan *tahkim* (arbitrase), suatu perdebatan sengit yang terjadi antara Ali Ibn Abi Thalib dan Muawiyah pada perang Shiffin (37 H). Saat itu, Muawiyah rnengajukan gencatan senjata kepada Ali dan menyerahkan (mengembalikan) permasalahan kepada Al-quran. Sesungguhnya Ali pada awalnya merasa ragu untuk menerima usulan perundingan Muawiyah, yang telah diketahuinya sering ingkar janji, dan Amr Ibn al-'Ash si empunya ide mengangkat mushap dan penggagas perundingan tersebut, namun sebagian sahabat Ali mendesak ia untuk menerima usulan perundingan yang diajukan pihak Muawiyah dengan alasan menjaga pasukannya dari perpecahan.¹

Saat itu, As'as Ibn Qais dan Mas'ud Ibn Fadaki al-Tamimiy dan Zaid Ibn Hushain al-Tho'iy, berkata kepada Ali "orang-orang mengajak kami kepada kitab Allah sedangkan engkau mengajak kami untuk berperang! maka kembalikan pada al-Asytar, panglima perang pihak Ali, untuk memerangi kaum muslimin atau kami akan melakukan sesuatu kepadamu sebagaimana yang kami lakukan kepada utsman". Maka Ali pun memerintahkan al-Asytar untuk menghentikan peperangan setelah terlihat bahwa banyak anggota pasukan Ali lebih cenderung untuk menerima usulan itu.²

Adalah Abdullah Ibn Abbas yang dipilih Ali untuk menjadi delegasi (juru runding) dalam perundingan tersebut, namun kelompok dominan dari pihak Ali rnenolaknya dengan alasan bahwa ia adalah wakil dari Ali.³ Akhinrya mereka mengusulkan kepada Ali untuk mengutus Abu Musya al-Asy'ariy untuk rnenjadi juru runding. Namun ketika perundingan tersebut dikhianati oleh Pihak Muawiyah dan menyalahi kebenaran, kejadian selanjutnya adalah sebagian pendukung Ali keluar dari barisan seraya berkata bahwa mengapa engkau berhukum (mengambil hukum) dengan laki-laki itu (Abu Musya dan Amr Ibn al-'Ash), tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Saat itu Ali menjawab bahwa "pernyataan yang benar yang aku anggap batal". Kemudian mereka menyingkir ke Harura seraya mendeklarasikan bahwa

¹ Amir Najjar, *al-Khawararij. Aqidat wa Fikr wa Falsafat*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1988), cet.ke-2, h. 136.

² Ibn Khaldun , *Tarikh Ibn Khaldun*, (Beirut: Dar al-fikr, t.th), j. 2, h. 362.

³ Al-Syihristaniy, *al-Milal wa al-Nihal*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 115.

mereka keluar dari barisan Ali, Muawiyah dan dua orang juru runding serta kepada siapa saja yang setuju dengan hasil-hasil perundingan. Mereka juga menolak seluruh produk kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan tersebut. Inilah kelompok Khawarij generasi pertama.⁴Generasi pertama ini dinamai *al-Muhakkimat*, yaitu orang-orang yang berkata "tidak ada hukum kecuali hukum Allah". Mereka menyebut diri mereka dengan "al-syirat", yaitu orang-orang yang menjual diri-diri mereka kepada Allah SWT.

Dari sini dapat diketahui bahwa sesungguhnya *al-Muhakkimat al-ula* dari Khawarij adalah mereka yang keluar dari kepemimpinan Ali Ibn Abi Thalib pada saat perang Shiffin, dan orang pertama yang menyatakan diri keluar adalah al-Asy'as Ibn Qais al-kindi, Mas'ar Ibn Fadaki al-Tamimiy, dan Zaid Ibn Hushain al-Tho'iy. Sedangkan orang-orang yang keluar dari kepemimpinan Ali pada saat peristiwa *tahkim* di antaranya Abdullah Ibn Kawwa, 'Anab Ibn 'Awar, Abdullah Ibn Wahab al-Rasimiy, 'Urwah Ibn Jarir, Yazid ibn 'Ashim al-Muharibiy, dan Hurqush Ibn Zuhair al-Bajaliy yang dikenal dengan "*bi dzi al-tsadiyah*".⁵

Mereka inilah *al-muhakkimat*, orang-orang yang berkata kepada Ali ketika telah terjadi peristiwa *tahkim*. Saat itu mereka berkata: "Jika anda mengetahui sesungguhnya engkau ini seorang pemimpin yang sebenarnya maka anda tidak akan rela dengan hasil-hasil perundingan tersebut, namun jika anda tidak mengetahuinya maka jangan sekali-kali anda memerintahkan kami untuk berperang, kemudian mereka meninggalkannya dikarenakan hal tersebut dan mereka menganggap Ali dan Muawiyah telah kufur." Menurut Abu Hasan al-Asy'ariy, orang pertama yang menolak hasil-hasil *tahkim* adalah Urwah Ibn Bilal al-Mardah.⁶

Yang lain berpendapat bahwa orang yang pertama mengucapkan "*la hukma illa lillah*" Urwah Ibn Jadir (Ibn Jarir), ia mengatakannya di Shiffin. Ada pula yang berpendapat, Yazid (Ziyad) Ibn 'Ashim al-Muharibiy, sedangkan pemimpin pertama yang memisahkan diri ialah Ibn Al-Kawwa yang kemudian ia bersumpah setia pada Abdullah Ibn Wahb al-Risibiy.⁷

Tentang hal di atas memang terdapat banyak silang pendapat di antara para ahli sejarah dan teologi. Namun yang pasti bahwa Khawarij setelah Ali kembali dari Shiffin menuju Kuffah mereka menyingkir ke Harura dan yang menjadi pemimpin saat itu ialah Abdullah ibn Al-Kawwa, Syabats Ibn Rab'iy, atau al-Rasakhniy.

Pada perkembangan selanjutnya, Khawarij secara konsisten terus menerus melancarkan perlawanan kepada kepemimpinan Ali. Sejarah membuktikan bahwa beberapa kali

⁴ Al-Syaibaniy, *al-Kamil fi al-Tarikh*, (Beirut: Dar Beirut, 1965), j. 3, h. 334.

⁵ Amir Najjar. *op.cit.*, h. 138.

⁶ Abi al-Hasan Ali Ibn Ismail al-As'ariy, *loc. cit.*

⁷ Amir Najjar, *loc. cit.*

pertempuran hebat terjadi antara pasukan Ali dan Khawarij. Sehingga akhirnya Ali wafat (tewas dibunuh oleh Abdurrahman Ibn Muljam al-Kharijiy) pada bulan Ramadhan 38 H. Abdurrahman Ibn Muljam adalah suami dari seorang istri yang keluarganya banyak tewas pada perang di Nahrawan. Wanita itu bernama Qattam yang dinikahi Abdurrahman dengan mahar tiga ribu dirham, itu pun dengan embel-embel harus membunuh Ali.⁸ Setelah Ali tewas, mereka pun melakukan perlawanan kepada Dinasti Umayyah dengan cara melakukan penyusupan. Perlawanan yang dilakukan pun terhitung panjang. Sedangkan pada masa Abbasiyyah kekuatan Khawarij mulai melemah seiring surutnya kuantitas mereka.

Sesungguhnya Khawarij itu dikenal dengan primordialisme Arab. Mereka datang dari Kabilah al-Rab'iyah, bukan al-Madriyah. Pertentangan antara Kabilah al-Rab'iyah dan al-Madriyah telah terjadi sejak jaman Jahiliyah. Namun, sejak Islam datang, perselisihan tersebut tereduksi. Kelompok Khawarij sebagian besar didominasi oleh al-Rab'iyah gunung (pedalaman) yang dikenal sangat primordial dan lambat dalam menerima perubahan.⁹

Khawarij juga dikenal sangat kaku dalam memahami teks-teks Al-quran, dengan kata lain mereka sangat berpegang teguh dengan *Zhahir* (literal) lafazh-lafazh Al-quran. Di samping itu, mereka juga dikenal dengan sangat taat dalam beribadah, sangat ikhlas, berani dalam berperang. Hal tersebut dibuktikan dengan perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh mereka terhadap kekuasaan Umayyah.¹⁰

Sejarah membuktikan bahwa Kelompok Khawarij beberapa kali terlibat dalam pertempuran atau perlawanan kepada pemerintahan yang berkuasa pada masanya. Pada masa Khalifah Ali Ibn Abi Thalib, sempat terjadi pertempuran hebat yang terjadi di Nahrawan tanggal 9 Shafar 38 H yang bertepatan dengan 17 Juli 653 M, saat itu empat ribu pasukan Khawarij bertempur dengan pasukan Ali yang berkekuatan delapan puluh ribu orang. Kekuatan Khawarij yang semula berjumlah empat ribu itu di tengah-tengah pertempuran separohnya lagi memisahkan diri. Sehingga yang tinggal hanya sekitar dua ribuan orang, Sisa inilah yang berjuang mati-matian, berani dan pantang mundur, sehingga mereka akhirnya binasa secara total.¹¹

Setelah pertempuran sengit yang terjadi di Nahrawan, ternyata tidak serta merta kekuatan Khawarij menjadi hilang begitu saja, akan tetapi ada sisa-sisa pasukannya yang berhasil lolos dan menyusun kekuatan. Di antara mereka ialah pasukan kecil yang dipimpin

⁸ Jalaluddin al-Suyuthiy, *Tarikh al-Khulafa*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 164.

⁹ Amir Najjar, *op. cit.*, h. 141.

¹⁰ Ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), j. 13, h. 283.

¹¹ Muhammad Ridha, *al-Imam Ali Ibn Abi Thalib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyat, t.th.), h. 239.

oleh Abu Maryam, ia berhasil menyusup ke Kufah dan melakukan pemberontakan. Pemberontakan serupa juga ditunjukkan oleh Kabilah lain, yaitu Kabilah yang bernama Kharit Ibn Rasyid. Ia dan kelompoknya keluar Kufah untuk melakukan pembangkangan, teror, dan kerusuhan massal. Pemberontakan ini baru berhenti setelah Ali mengirim pasukan untuk menumpas mereka.

Pada suatu musim haji, Khawarij berkumpul untuk merencanakan pembunuhan pada ketiga tokoh yang dianggap musuh mereka. Dalam pertemuan itu sepakat mengutus Abdurrahman Ibn Muljam untuk membunuh Ali ibn Abi Thalib. Tugas ini terlaksana. Hajjaj Ibn Abdullah al-Sharimiy mengemban tugas membunuh Muawiyah. Tugas ini tidak tercapai. Muawiyah hanya luka ringan. Sedangkan yang bertugas membunuh Amr Ibn Ash adalah Amr Ibn Bakr al-Tamimiy. Tugas ini pun tidak tercapai karena Amr Ibn Ash sedang sakit.

Pemberontakan demi pemberontakan pun dilakukan Khawarij pada masa-masa selanjutnya. Yaitu pada masa Muawiyah Pasukan Khawarij yang dipimpin oleh Farwah menyerbu Kufah pada tahun 41 H. Pada tahun 65 H Khawarij Azariqah terlibat pertempuran dengan Gubernur Irak saat itu, Ibn Zubair.

Pada masa kepemimpinan Abdul Malik Ibn Marwan, Khalifah ke delapan dari Dinasti Umayyah, sempat terjadi pertempuran antara Khawarij (Azariqah) dengan pasukan Abdul Malik. Pertempuran tersebut terjadi selama delapan bulan. Tidak diketahui pasukan siapa yang berhasil memenangkan peperangan.¹² Pada masa Abbasiyyah, sempat terjadi pertempuran antara Khawarij dengan pasukan yang dipimpin oleh Al-Manshur. Namun dikarenakan kekuatan Khawarij saat itu sudah melemah, kekuatan mereka dapat dipatahkan dengan mudah.¹³

Melihat sepak terjang yang dilakukan Khawarij di atas, terlihat bahwa perlawanan-perlawanan mereka terhadap kepemimpinan Ali misalnya jelas-jelas merupakan suatu bentuk penolakan dan pembangkangan dengan didasari suatu argumentasi-argumentasi dan berkekuatan senjata yang bertujuan meruntuhkan atau menumbangkan pemerintahan yang sah dengan dalih amar makruf, namun cara yang ditempuh sangat jauh dari petunjuk yang dibenarkan dalam Islam.

Islam sendiri mengajarkan bahwa setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* (koreksi) terhadap pemimpin. Di samping itu, Islam pun menyuruh untuk taat kepadanya. Jika seorang pemimpin suatu pemerintahan telah

¹² Ibrahim zaki (et.al), *Dairat qt-Ma'arif al-Islamiyyat*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), j. 8, h. 471.

¹³ Ibid., h.474.

disumpah, maka seluruh rakyat wajib taat selama perintah-perintahnya sesuai dengan Islam. Namun ketaatan dalam Islam pun tidaklah absolut, tetapi ketaatan yang bertanggung jawab. Di sinilah peran penting seorang pemimpin dengan segala integritasnya sangat dibutuhkan demi terpeliharanya kepentingan umat secara keseluruhan.

Doktrin tentang kepemimpinan yang disebutkan di dalam Al-quran ialah bahwa segala sesuatu yang berada di atas bumi ini, berupa daya dan kemampuan yang diperoleh seorang manusia, hanyalah karunia Allah SW'T., dan Allah telah menjadikan manusia dalam kedudukan tersebut agar dapat menggunakan pemberian dan karunia-Nya. Kedudukan tersebut diberikan kepada seseorang atau sebuah institusi guna mengatur tata laksana hubungan antar manusia dalam mencapai tujuan bersama yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Mayoritas kalangan Sunni berpegang pada prinsip tentang wajibnya kekhalifahan. Abdurrahman Al-Jazairiy¹⁴ menegaskan bahwa hukum mendirikan institusi khilafah adalah wajib. Mereka mendasari pendapatnya atas dasar nash (*syar'iy*) dan *aqliy*. Di antara dasar dari nash ialah Surat al-Nisa, [4]: 59, yaitu:

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulu al-amr diantara kamu. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul (Qur'an dan sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (al-Nisa, [4]: 59)"*¹⁵

Imam Jalaludin al-Suyuthiy¹⁶ berpendapat mengenai ayat ini dengan memberi penafsiran melalui hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abiy Syaibah, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: *"Barang siapa yang taat padaku, sungguh dia telah mentaati Allah, barang siapa yang mentaati amirku sungguh dia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan barang siapa yang durhaka kepada amirku sungguh ia telah durhaka kepadaku"*

Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa ayat di atas merupakan kewajiban politik dalam Islam serta batasan terhadap kewajiban itu.¹⁷ Secara *'aqliy*, dasar kepemimpinan tersurat dari pendapat Al-Mawardiyy¹⁸ yang menyatakan bahwa salah satu sifat orang berakal ialah penyerahan (*taslim*) diri mereka kepada seorang pemimpin (*za'im*) yang akan melindungi

¹⁴ Abdurrahman al-jazairiy, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'at*, (Beirut: Dar al-Kutub 'ilmiyyat), j. 5, h. 365.

¹⁵ Depag RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Panitia Pengadaan Kitab suci, 1984)

¹⁶ abdurrahman jalaluddin al-Suyuthiy, *Dur Mantsfur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*, (Beirut. Dar al-Fikr, 1983), j. 2, h. 514.

¹⁷ Muhammad Khalid Jindan, *Teori Pemerintahan menurut Ibn Taimiyah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 89.

¹⁸ Ahmad Abdurrahman, *Kekuasaan dalam Islam*. (Jakarta: Panjimas, 1994), h. 33-34.

mereka untuk tidak saling berbuat ketidakadilan dan yang akan bertindak sebagai hakim dalam pertikaian mereka. Tanpa seorang pemimpin, manusia akan hidup dalam pertikaian dan kelalaian, seperti budak-budak yang ditinggalkan tuannya. Lebih lanjut Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimat*¹⁹ menegaskan bahwa semua masyarakat harus mempunyai seorang *wazir* yang menguasai masyarakat itu dan membentuk suatu sumber pertimbangan.

Apabila seorang amir telah dipilih, berarti dia telah menerima *bay'at* dari seluruh rakyat. Tidak saja dari mayoritas suara yang memilihnya, tetapi juga dari minoritas kelompok oposisi²⁰. Karena itu, dalam setiap keputusan yang diambil, seorang amir sepanjang terjamin tidak melanggar syara, maka keputusan mayoritas harus diakui sebagai keputusan yang mengikat setiap individu anggota masyarakat. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ibn Abdil Barr dari Ibn Abbas, Rasulullah bersabda:²¹ *“Barang siapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jama'ah maka dia seperti matinya orang jahiliyah”*

Berdasarkan hal itu, apabila pemerintah telah merealisasikan tujuan-tujuan syariat yang diberikan kepadanya, maka ia memiliki hak untuk menuntut ketaatan seluruh warga negaranya. Mereka wajib mentaati amirnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan al-Bukhariy, dari Ubadah Ibn Shamit ra, yaitu:²² *“Hendaklah engkau patuh dan taat, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah, dalam keadaan suka maupun duka dan dalam kepentingannya”*

Dalam hadits lain yang diriwayatkan al-Bukhariy, Ibnu Majah dan Ahmad dari Anas Ibn Malik, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda:²³ *“Patuhilah dan taatilah amir, meskipun dipekerjakan (sebagai amir) atas kalian seorang budak Habsyiy yang seakan-akan kepalanya itu buah anggur yang kering”*

Menurut Ibn Hajar dalam *Fath al-Bariy fi Syarh at-Shahih al-Bukhariy*²⁴ kata-kata “kepalanya itu buah anggur yang kering” merupakan perumpamaan dari kehinaan, kejelekan bentuk dan larangan memperdulikannya. Hadits di atas bermaksud menegaskan bahwa ketaatan kepada amir itu wajib walau bagaimanapun keadaan warna, sifat, bentuk, kekayaan dan kemiskinannya²⁵.

¹⁹ Ibn Khaldun, *Muqaddimat Ibn Khaldun*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), j. 1, 614.

²⁰ Muhammad Asad, *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, (Bandung: Pustaka, 1995), h. 125.

²¹ Abdullah Muhammad Ibn Ismail ail-Bukhariy, *Matan al-Bukhariy*, (Jrddah: al-Haramain, t.th), j. 4, h. 222.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Ibn Hajar al-‘Asqalaniy. *op. cit.*, j. 16, h. 210.

²⁵ Abdul Kadir. (et.al), *Hakikat Sistem Politik Islam*, (Yogvakarta: PLP2M, 1987), h. 83.

Ketaatan kepada amir bukanlah merupakan ketaatan yang absolut, melainkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yang di antaranya ialah adanya kesanggupan untuk menunaikannya. Bila tidak mampu, maka dia boleh menolaknya. Apalagi bila seorang amir memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syara, suatu kewajiban bagi warga negara untuk menolaknya atau bahkan mengoreksinya.

Terdapat tiga syarat sebuah keputusan *ulu al-amri* harus ditaati²⁶, yaitu :

1. Tidak menyalahi ajaran Al-quran dan al-Sunnah yang *mutawatir*.
2. Bebas dalam membahas dan mengambil keputusan.
3. Keputusan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan umum yang menjadi kewenangannya.

Dalarn sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ubadah bin

Shamit, Rasulullah bersabda:²⁷ “*Jihad yang paling mulia ialah koreksi kepada penguasa yang lalim*” Dijelaskan pula dalam hadits lain yang diriwayatkan Abu Dawud dari Sa’id al-Khudriy yang maknanya memerintahkan mengoreksi suatu kemungkaran menurut kemampuannya dan bila mampu dengan kekuasaan yang dimiliki.

Dari kedua hadits di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan mengoreksi kemungkaran menjadi tolak ukur kualitas keimanan seseorang, dan mengawasi setiap tindakan pemerintah untuk mengoreksinya bila menyimpang dan kebenaran merupakan kewajiban seorang warga negara.

Bila suatu pemerintahan dianggap telah menyeleweng dari ajaran Al-quran dan al-Sunnah, bolehkah seseorang atau sekelompok warga negara memberontak kepada pemerintahan tersebut dengan kemungkinan timbulnya fitnah yang lebih besar, Karena, sebagaimana diungkapkan oleh ibn Taimiyyah²⁸ sebuah pemberontakan memungkinkan timbulnya suasana anarkhis, kezhaliman yang lebih besar dan memungkinkan munculnya perpecahan di kalangan masyarakat. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan al-Bukhariy dari ibn Abbas disebutkan:²⁹ “*Barang siapa yang memisahkan diri dari jama'ah maka seolah-olah dia telah meneninggalkan ikatan Islam*”

Hal tersebut dibuktikan dari akibat pemberontakan bersenjata *firqat* khawarij sebagai kelompok yang pernah melakukan koreksi terhadap permerintahan yang sah dengan bersenjata dan berkekuatan di samping sokongan argumentasi³⁰. Mereka beranggapan bahwa penguasa

²⁶ Abdul Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Islam dalam Al-quran*, (Jakarta: Raiawali, h. 230.

²⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Slangor: Book Center, t.th.), j. 4, h. 19.

²⁸ Khalid Ibarahim Jindan, *op. cit.*, h. 94.

²⁹ Ibn Hajar al-“Asqalaniy, *op. cit.*, j. 16, h. 112.

³⁰ Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy, wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), j. 6, h. 142.

yang berdosa besar halal darahnya karena dianggap telah keluar dari Islam. Utsman, Ali, Zubair dan banyak sahabat terkemuka lainnya merupakan sederet nama yang dianggap telah kafir³¹. Oleh sebab itu menurut mereka, memberontak melawan Seorang imam yang bertentangan dengan sunnah adalah wajib³².

B. Kerangka Pemikiran

1. Ulu al-Amri

Ulu al-amri merupakan istilah yang memiliki konotasi yang luas, meliputi para pemimpin masyarakat Islam yang mengendalikan dan mengatur segala urusan hidup mereka, seperti ulama, politisi, pemerintah, hakim, komandan, ketua organisasi politik, pemerintahan lokal dan lain sebagainya ataupun siapa saja orang yang diberi beban untuk mengatur urusan kaum muslimin³³.

Muhammad Abduh³⁴ mendefinisikan *ulu al-amri* sebagai sebuah lembaga yang terdiri dari para amir, hakim, ulama, kepemimpinan pasukan militer, dan seluruh ketua dan pemimpin masyarakat yang menjadi rujukan dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan umum.

'*Ulu al-amri* dibagi menjadi dua bagian, "*ulu al-amri* masa Rasulullah SAW. Dan *ulu al-amri* masa pasca Rasulullah SAW. *ulu al-amri* masa Rasulullah dipilih dan diangkat secara langsung oleh Rasulullah SAW. sedangkan *ulu al-amri* pasca Rasulullah SAW diangkat sebagai pelaksana tugas kepemimpinan yang dimiliki Rasulullah SAW, untuk mengatur kehidupan umat dengan menegakkan hukum-hukum Allah SWT. Keberadaan *ulu al-amri* merupakan unsur struktural dari sistem politik dan bai'at menjadi dasar aktualisasi kekuasaan yang dimilikinya. Hal tersebut terlihat dari sejarah nabi SAW, yaitu dari materi *mubaya'at* (pengakuan kepemimpinan Nabi SAW).³⁵.

Ketika seorang amir dipilih secara sah berdasarkan keputusan mayoritas, maka ketaatan kepada amir tersebut mengikat setiap individu dengan syarat amir tersebut senantiasa melaksanakan syari'at Islam, berlaku adil terhadap sesama manusia dan tidak memerintahkan maksiat. Karena, tanpa ketaatan, kehadiran pemimpin sama sekali tidak ada artinya. Begitu pula sebaliknya, pemimpin berkewajiban memberikan pengayoman serta memperhatikan kepentingan-kepentingan yang dipimpinnya.

2. Al-Baghy

³¹ Ibn Qudamah, *al-Mughniy fiy Fiqh Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), j. 6, h. 3.

³² Sayuti Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), h. 144.

³³ Abu 'Ala al-Maududiy, *Hukum dan Konstitusi Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1889). h. 203

³⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-quran al-Hakim*, (Beirut: al-Maktabat al-Qahiriah), 1960, j. 5, h. 81

³⁵ Abdul Mu'in Salim. op. cit., h. 250.

Kata *al-Baghy* berasal dari bahasa arab, yaitu bentuk mashdar dari *bagha-yubghi-baghy* yang memiliki arti menuntut sesuatu, seperti dalam firman Allah SWT. Dalam surat al-Kahfi, [18]: 64, yaitu “kami tidak berbuat aniaya”

Kata *al-Bughat* merupakan bentuk jamak dari *baghin*, sewajan dengan *qudhat*, *rumat*, yakni isim *fa'il* yang *mu'tal lam fi 'il-nya*³⁶. Secara etimologi kata *al-baghy* memiliki beberapa makna yang berlainan sesuai dengan penggunaannya dalam kalimat.

Secara garis besar kata *al-baghy* memiliki tiga makna³⁷, yakni *al-zhulmu* al-ta'addiy, dan *al-fujur*. Menurut al-Syiraji³⁸ kata *al-baghy* memiliki arti *al-thalab* yang artinya melebihi batas. Oleh karena itu, setiap yang melebihi batas disebut *bughat*. Maksudnya ialah menuntut sesuatu yang tidak halal dengan cara aniaya dan dzalim³⁹. Dinamai demikian karena permusuhan dan kedzaliman kepada kebenaran⁴⁰.

Al-baghy juga memiliki arti *al-fujur* (dosa), seperti tergambar dalam kalimat: “seorang wanita telah berbuat dosa”⁴¹. Menurut Ibn Abidin⁴² menurut istilah, makna *al-baghy* ialah: “Menuntut sesuatu yang tidak halal.” Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *baghin* (pelaku *bughat*) ialah : “Orang yang menuntut sesuatu yang tidak halal melalui cara yang *zhalim*”

Suatu perbuatan disebut *al-baghy* bila cenderung mengakibatkan suatu kerusakan⁴³ Madzhab Malikiyah⁴⁴, mendefinisikan *al-baghy* sebagai: “Keengganan yang sangat untuk mentaati imam yang telah tetap keimanannya walaupun memiliki argumentasi”.

Kata *al-baghy* juga memiliki makna meminta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT: “Katakanlah: Tuhan hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar”. Sebagaimana tertuang dalam Al-quran surat al- 'araf [7]: 33.

³⁶ Ibn Hummam, *Syarh Fath al-Qadir Li Ibn Hammam al-Hanafiy 'ala al-Hidayal Syarh Bidayat al-Mubtadi*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1977), j. 6, h. 99; Ibn Abidin, *Hasyiyat Rad al-Mukhtar 'ala Rod al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), j. 2, h. 261.

³⁷ Muhammad Ishaq Ibrahim Ibn Abiy Yusuf Fairuzadiy al-Sirazy, *al-Muhadzdzab fi Fiqh Imam al-Syafi'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), j/ 2, h. 38.

³⁸ *Ibid.*, h. 277.

³⁹ Ibn Abidin, *op. cit.*, j. 4, h. 261.

⁴⁰ Abdullah Hasan al-Kurhaji, *Zad al-Muhtaj*, (Beirut: Maktabah al'Asriyat, 1987), j. 4, h. 173.

Samsuddin Muhammad Ibn Abbas Ahmad Ibn Hamzah, *Nihayat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), j. 7, h. 142.

⁴¹ Al-Sirazy. *op. cit.*, j. 2, h. 217.

⁴² Ibn Abidin, *loc. cit.*, j. 4.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Al-Jazairiy, *op. cit.*, j. 6, h. 13.

Dapat disimpulkan bahwa *bughat* ialah orang yang melakukan *al-baghy*, maksudnya orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya dan terlepas diri darinya melalui kekuatan, memiliki argumentasi dan memiliki pemimpin⁴⁵

Al-baghy berarti keluarnya seseorang dari ketaatan kepada seorang imam, walaupun tidak adil, dengan memiliki alasan yang dianggap membolehkan perbuatan tersebut, bersenjata, walaupun tidak memiliki pemimpin.⁴⁶

Ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk mengidentifikasi suatu tindakan sebagai sebuah *al-baghy*⁴⁷. Pertama, keluar dari ketaatan kepada imam dengan terang-terangan, yaitu menentang dan mencoba untuk menjatuhkan imam atau menolak segala sesuatu yang diwajibkan olehnya. Kedua, adanya niat tidak baik yang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau untuk tidak mentaatinya.

Lebih lanjut Atjep Djazuli⁴⁸ membagi keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam atas tiga macam, yaitu :

1. Keluar tanpa argumentasi yang jelas, memiliki atau tidak memiliki kekuatan. Macam ini disebut perampok (*hirabat*).
2. Keluar dengan memiliki argumentasi, tetapi tidak berkekuatan.
3. Keluar dengan berargumentasi dan memiliki kekuatan yang memungkinkan dapat menjatuhkan imam.

Sayyid Sabiq merinci tiga unsur-unsur tidak pidana *al-baghy*, yaitu :

1. Keluar dari ketaatan kepada imam atau pemimpin yang mesti ditaati.
2. Memiliki kekuatan yang relatif kuat, yakni memiliki kekuatan dan senjata sehingga diperlukan pasukan, harta dan perang untuk mengembalikan mereka kepada ketaatan. Oleh karena itu, jika mereka tidak berkekuatan atau bercerai-berai, atau tidak memiliki kekuatan untuk memberontak, maka perbuatan mereka tidak dapat dikategorikan sebagai *al-baghy* disebabkan adanya kemudahan untuk menaklukkan mereka.
3. Memiliki argumentasi (*al-ta'wil*) yang jelas, yang mendorong untuk melakukan pemberontakan. Jika suatu kelompok membangkang dengan tanpa argumentasi, maka dikategorikan sebagai pembegal (*al-muharib*).

⁴⁵ Al-Kurhajiyy, *loc. cit.*, j. 4, h. 217.

⁴⁶ Ibn Qudamah, *op. cit.*, j. 8, h. 114.

⁴⁷ Atjep Djazuli, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Rajawali, 1997), h. 108-109.

⁴⁸ *Ibid.*

“Memiliki pemimpin yang ditaati” merupakan salah satu unsur *al-baghy*, karena tidaklah mungkin tumbuh sebuah kekuatan tanpa kepemimpinan yang jelas.⁴⁹ Keluar atau membangkang dari imam diantaranya ialah dengan meninggalkannya atau tidak mengakuinya sebagai imam atau pemimpin. Bentuk lainnya ialah dengan keengganan menunaikan kebenaran, di antaranya seperti pelaksanaan hukuman *qishas*⁵⁰.

Berargumentasi maksudnya ialah memiliki dasar keyakinan yang membolehkan untuk keluar atau menolak kebenaran atau suatu kewajiban seperti argumentasi *ahl Jamal* dan *ahl Shiffin* yang menuduh Ali Ibn Abi Thalib telah membunuh Utsman bin Affan sebagaimana argumentasi orang-orang yang enggan membayar zakat di awal pemerintahan Abu Bakar Shiddiq r.a. Mereka beranggapan bahwa membayar zakat hanya ditunaikan pada masa Nabi Muhammad SAW. Sehingga kewajiban tersebut hilang ketika Nabi SAW telah wafat. Argumentasi tersebut ditakwilkan dengan menyalahi makna *zhahirnya* seperti kekafiran Ali⁵¹

Menurut Atjep Djazuli⁵² argumentasi adalah mengemukakan alasan-alasan yang menyebabkan mereka keluar dari imam. Yang dimaksud memiliki kekuatan adalah adanya jumlah yang banyak atau kekuatan fisik dan persenjataan yang memungkinkan mereka untuk mengadakan perlawanan.

Sedangkan yang dimaksud dengan keluar dari kekuasaan imam dengan terang-terangan adalah terang-terangan menggunakan kekuatan seperti gerakan orang-orang Khawarij masa pemerintahan Ali Ibn Abi Thalib. Ali mengacuhkan mereka sampai mereka menggunakan kekuatan.

Ringkasnya, unsur pokok suatu pemberontakan ada dua, yaitu:

1. Keluar dari imam secara terang-terangan
2. Ber'itikad tidak baik

Menurut Ibn Hazm⁵³ *al-baghy* dibagi dalam dua macam, yaitu:

1. Kelompok yang keluar dengan berargumentasi agama tetapi salah dalam memahami dasar argumen tersebut. Kelompok ini dihukumi sebagai pelaku *al-baghy*.
2. Kelompok yang ingin dunia bagi dirinya, keluar dari imam yang hak atau semisalnya. Jika kelompok tersebut sering menakut-nakuti di jalan atau mengambil harta dan

⁴⁹ Al-kurhajiyy, *op. cit.*, j. 4, h. 174.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Ibn Abidin, *op.cit.*, j. 2, h. 262.

⁵² Atjep Djazuli, *loc. cit.*

⁵³ Abi Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm. *al-Muhalla*. (Beirut: Dar al-fikr, t.th.), h. 47.

membunuh banyak orang maka kelompok ini dihukumi sebagai pembegal (*al-muharib*).

Sedangkan menurut Ibn Qudamah⁵⁴ orang atau kelompok yang keluar dari ketaatan kepada imam terbagi dalam tiga macam, yaitu :

1. Kelompok yang tidak memiliki argumentasi atau memiliki argumentasi tetapi jumlah anggotanya sedikit sehingga bisa dianggap tidak berkekuatan, dihukumi sebagai pembegal (*al-muharib*). Hal tersebut tercermin dari perlakuan Ali Ibn Abi Thalib kepada Ibn Muljam. Ali tidak memperlakukannya sebagai pelaku *al-baghy* karena jika memperlakukannya memperlakukannya sebagai pelaku pemerontakan akan menyebabkan kesia-siaan kaum muslimin.
2. Kelompok khawarij, yaitu kelompok yang mengkafirkan *ahl al-haq* dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan menghalalkan darah kaum muslimin. Kelompok ini dihukumi sebagai pelaku *al-baghy* dengan berlandaskan perkataan Ali Ibn Abi Thalib kepada *Ahl haruriyah (Khawarij)* dan berlandaskan pendapat dari Umar Ibn Abdul Aziz.
3. Kelompok *ahl al-haq* keluar (membangkang) kepada imam dengan berargumentasi yang membolehkan untuk tidak mentaati imam, memiliki kekuatan dan senjata. Kelompok ini dihukumi sebagai pelaku *al-baghy*. Rakyat wajib menolong imam untuk memerangi mereka. Hal tersebut berdasarkan tindakan Ali ra. Yang memerangi *Ahl jamal* dan *Ahl Shiffin*. Juga berlandaskan tindakan Abu Bakar r.a. Yang memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Faksi Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar dan mengkafirkan *ahl al-haq* (Utsman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Thalib, Thalhah Zubair dan shahabat-shahabat lainnya), menghalalkan darah dan harta kaum muslimin, kecuali yang ikut memberontak bersama mereka.⁵⁵

Terdapat dua bentuk *al-baghy*. Pertama, pembangkangan atau keluar dari ketaatan kepada imam. Kedua, Berlepas diri dari kepemimpinan seorang imam (*murk al-inqiyad lahu*)⁵⁶. Bisa juga dengan selain dua kategori di atas, yaitu melalui penentangan atau keengganan menunaikan hak Allah SWT, atau hak alami seperti keengganan menerapkan hukum *qishah* atau menolak hudud. Mereka diperangi bukan karena keluarnya atau pembangkangannya dari

⁵⁴ Abi Muhammad al-Muwafiq al-Din Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisiy. *al-Kafi fiy Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Maktabah al-Islamiy, 1988), j. 4, h. 146-148.

⁵⁵ Ibn Qudamah, *op. cit.*, j. 6, h. 100.

⁵⁶ Al-kurhajiy, *op. cit.*, j. 5, h. 368.

imam, melainkan karena keengganan mereka dalam menunaikan kewajiban yang dibebankan atas mereka.

Ibnu Qudamah⁵⁷ menyebutkan lima hukum *bughat* yang terkandung dalam Sul-Hujurat, [49]: 9-10, yaitu:

1. Tindakan *al-baghy* tidak menyebabkan pelakunya menjadi kafir.
2. Memerangi pelaku *al-baghy* hukumnya wajib.
3. Kewajiban memerangi pelaku *al-baghy* menjadi gugur bila mereka sadar.
4. Pelaku *al-baghy* bertanggung jawab atas segala yang ditimbulkan dari perbuatannya itu.
5. Dibolehkan memerangi setiap orang yang tidak mau menunaikan kewajiban syariat-Nya.

Abd al-Qadir Audah⁵⁸ menyebut tiga rukun *al-baghy*, artinya suatu perbuatan dapat dianggap suatu perbuatan makar jika memenuhi tiga hal berikut, yaitu :

1. Mendeklarasikan diri bahwa dirinya atau kelompoknya keluar dari suatu kekuasaan atau kepemimpinan yang syah.
2. Pernyataan keluar dari kepemimpinan, kekuasaan pemerintahan tersebut bertujuan untuk merongrong, meruntuhkan, dan menumbangkan pemerintahan yang syah. Keinginan untuk meruntuhkan kekuasaan pemerintahan tersebut dibuktikan dengan suatu tindakan makar, sikap penentangan dan perlawanan bersenjata.
3. Adanya suatu argumentasi dan alasan-alasan yang menjadi pijakan dilancarkan perlawanan-perlawanan tersebut. (*al-qasd al-Jinaiy*).

Jika tiga hal tersebut terpenuhi, maka menurut Abd al-Qadir Audah sahlah suatu perbuatan dihukumi sebagai *al-baghy*. Dengan uraian di atas, kiranya dapat dikaji secara mendalam seputar hokum pemberontakan menurut pandangan hukum Islam guna mengetahui kedudukan hukum dan implikasi hukum terhadap orang-orang yang telah, sedang dan akan terlibat dalam aksi-aksi menentang pemerintah seperti apa yang sedang terjadi di negeri kita. Fenomena protes-protes bersenjata seperti apa yang dilakukan saudara-saudara kita di ujung paling utara Sumatra (Aceh), yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menarik dicermati sebagai objek penelitian lebih lanjut.

C. Khawarij sebagai Model Pemberontakan Bersenjata

⁵⁷ Ibn Qadamah *op. cit.*, j. 6, h. 3.

⁵⁸ Ibn al-Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinaiy al-Islamiy*, (t.tp : Muassasat al-Risalah, 1988), j. 1-2, No.2, h. 970.

Aliran ini mulai timbul pada abad ke 1 H (abad ke 8 M), pada masa pemerintahan Ali Ibn Abi Thalib. Kemunculannya dilatarbelakangi konflik politik antara Ali dan Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Muawiyah menolak memberikan *bay'at* kepada Ali yang terpilih sebagai khalifah, sehingga Ali mengerahkan pasukannya untuk menggempur Muaw'iyah, demikian pula halnya dengan demikian pula halnya dengan Muawiyah. Maka terjadilah perang Shiffin.

Dengan kepiawaian Amr Ibn Ash, akhirnya Ali menyetujui *tahkim (urbitrase)* di kala pasukannya sudah memperlihatkan tanda-tanda kemenangan. Keputusan Ali yang menerima *tahkim* menyebabkan sekelompok pengikutnya keluar dan mengangkat Abdullah Ibn Wahhab al-Rasuliy sebagai pemimpin baru. Kelompok ini kemudian memisahkan diri ke Harura dan kemudian dikenal dengan sebutan khawarij dengan *muhakkimat* sebagai dasar pemberontakannya⁵⁹, dengan anggapan bahwa orang-orang menerima tahkim telah menjadi kafir⁶⁰ karena tidak menghukumi dengan hukum-hukum Allah SWT.

Di antara pendirian mereka ialah: pertama, mengakui keabsahan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar ibn Khathab tetapi tidak mengakui kepemimpinan Utsman Ibn Affan dan Ali Ibn Abi Thalib. Utsman ibn Affan dinilai telah menyimpang dari keadilan dan kebenaran di akhir jabatannya sedangkan Ali Ibn Abi Thalib dianggap telah melakukan dosa besar dengan menerima *tahkim*. Kedua, mengkafirkan setiap pelaku dosa besar apabila tidak bertobat. Ketiga, suatu kekhalifahan dipandang sah bila melalui pemilihan yang bebas di antara kaum muslimin. Keempat, menolak monopoli kekuasaan oleh suku quraisy⁶¹. Kelima, ketaatan kepada khalifah diwajibkan selama tidak menyimpang dari keadilan⁶². jika khalifah tersebut dianggap tidak adil, lalai dalam melaksanakan syariat agama ataupun melakukan kesalahan dan penyelewengan, maka khalifah tersebut harus turun dari jabatannya dan dibunuh⁶³.

Secara khusus Faksi Khawarij merinci beberapa prinsip mengenai khalifah dan kekhalifahan, yaitu:

1. Seorang khalifah harus memiliki kekuatan, berilmu, adil, memiliki keutamaan dan *wara'*.
2. Dipilih secara bebas dan benar oleh seluruh kaum muslimin dengan mekanisme yang bebas.
3. Dibay'at oleh seluruh kaum muslimin.

⁵⁹ Sayuti Pulungan, *op. cit.*, h. 145.

⁶⁰ Abu al'Ala al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 175.

⁶¹ Muhammad Asad, *op. cit.*, h. 46.

⁶² Abu 'Ala al-Maududi, *op. cit.*, h. 275-277.

⁶³ Munawwir Sadzali, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: UI Press, 1990) h. 217.

4. Tidak boleh melawan ajaran Islam.
5. Harus memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin.

Bila persyaratan tersebut di atas tidak dapat terpenuhi, berarti khalifah tersebut telah menyimpang dari kebenaran sekaligus telah berbuat dzalim sehingga mengakibatkan Wajibnya memberontak.

Di samping merupakan sebuah kewajiban, menurut Faksi Khawarij, pemberontakan kepada pemimpin yang tidak adil merupakan perwujudan keimanan⁶⁴.

D. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang akurat, maka dilakukan penggalian sumber tertulis berupa sumber primer dan sumber sekunder baik dalam bentuk buku maupun manuskrip-manuskrip lainnya seperti surat kabar, majalah dan tabloid.

Adapun sumber data Primer di antaranya yaitu :

1. *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-islamiy* J. 1 dan 2 karya Abd al-Qadir Audah
2. *Khawarij, Aqidat wa Fikr wa Falsafat* karya Amir Najjar
3. *Al-Khawarij, al-Ushul al-Tarikhyat li Masalat Tafkir al-Muslimin* karya Mustafa Helmi
4. *Al-Fiqh al-Akbar* karya imam Hanafiy
5. *Muqalat al-Ushuliyin fiy Khilaf al-Mushalliyin*, karya Abu Hasan al-Asy'ariy

Adapun data sekunder di antaranya, yaitu :

1. *Al-Farq baina al-Firaq* karya al-Baghdadiy
2. *Al-Nihal wa al-Milal* karya al-Syihristaniy
3. *Al-Kamil fi al-Tarikh* karya Ibn Atsir
4. *Tarikh Umam wa al-Mulk* karya Ibn Jarir al-Thabariy
5. *Tarikh al-Khulafa* karya al-Suyuthiy
6. *Tarikh Ibn Khaldun, Muqaddimat* karya Ibn Khaldun
7. *Fait al-Qadir* dan *Kasf al-Iqna*, karya dari Ahnaf
8. *Al-Mughniy* karya Ibn Qudamah; *al-Kafiy* karya Ibn Qudamah al-Maqdisiy dari Hanabilah
9. *Al-Muhadzazab* karya al-Syirazi; *Nihayat al-Muhtaj* dari Syafi'iyah
10. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'at* karya Abdurrahman al-Jazairiy
11. *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*, karya al-Mawardi
12. *Hidayat al-Zarqaniy* dan *Mawahib al-Jalil* dari Malikiyah

⁶⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *op. cit.*, h. 94.

13. *Wajmu' Fatawa* Ibn Taimiya

BAB II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN ABD AL-QADIR AUDAH

A. Riwayat Hidup Singkat Abd Al-Qadir Audah

Abd al-Qadir Audah (untuk selanjutnya disebut Audah) dikenal sebagai seorang ahli hukum pidana berkebangsaan Mesir, alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Meski disebut-sebut sebagai tokoh terkemuka di Negara asalnya (Mesir) dan di dunia Islam, namun sejarah mengenai kehidupan pribadi dan perjuangan Audah ternyata belum tersusun (terbukukan) dengan memadai. Kondisi ini tidak terjadi pada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin lainnya seperti Hasan al-Banna, Sayyid Qutub, Hasan Hudaibi, dan Yusuf Qardhawi, yang sejauh ini relatif telah terbukukan dengan memadai.

Sewaktu menjadi mahasiswa, Audah dikenal teman-temannya sebagai seorang mahasiswa dengan kemampuan akademis yang gemilang. Di samping itu, ia juga memiliki keistimewaan lain, yaitu kesalehan dan ketaatannya dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, sehingga tidak mengherankan jika Audah diam-diam telah menjadi teladan bagi rekan-rekannya di fakultas Hukum Universitas Kairo tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa ia senantiasa membentengi dirinya percikan riak gelombang penyakit masyarakat yang sering mengenai diri para pemuda dan pelajar.

Di dunia pergerakan Islam, Audah dikenal sebagai tokoh sekaligus pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin⁶⁵. Melalui organisasi inilah namanya mulai dikenal

⁶⁵ Ikhwanul al-Muslimin ialah organisasi pergerakan yang didirikan oleh Hasan al-Banna pada Maret 1928. Hal yang mendorong Hasan al-Banna mendirikan organisasi ini ialah suasana kehidupan sosial keagamaan yang dialami bangsa Mesir saat itu. Sejak tahun 1882 Mesir berada di bawah pendudukan Inggris. Sejak itu pula pengaruh budaya Barat telah melanda bangsa Mesir dalam kehidupan sosial mereka. Lebih jauh dari itu, kesadaran keagamaan bangsa Mesir, membangun kehidupan sosial mereka yang sesuai dengan ajaran Islam, serta untuk menumbuhkan sifat kejujuran untuk bebas dari kekuasaan Inggris, Hasan al-Banna membentuk organisasi tersebut. Selanjutnya organisasi ini disingkat Ikhwan saja. Pada mulanya Ikhwan hanya merupakan gerakan dawah yang menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah. Kegiatan dawahnya dimulai dari tempat-tempat umum. Hal ini dilakukan karena sebagian besar penduduk Ismailiyah, tempat Ikhwan lahir, bekerja sebagai buruh di Terusan Suez. Kemudian Hasan al-Banna mengubah Ikhwan dari gerakan dawah menjadi gerakan politik. Ia merasa sangat prihatin menyaksikan keadaan masyarakat yang terus-menerus menderita buruh di Terusan Suez. Sampai perang dunia I, Ikhwan masih merupakan suatu gerakan politik bawah tanah dan bersifat rahasia. Para propagandisnya mengunjungi mesjid-mesjid, berkhotbah dan mencari pendukung, serta mendirikan cabang-cabang secara rahasia. Setelah empat tahun, Ikhwan mempunyai cabang-cabang di seluruh daerah Terusan Suez dan mulai mendirikan mesjid-mesjid, sekolah-sekolah, pusat-pusat pengajian dan industri rumah tangga. Tidak hanya di Terusan Suez, di kota-kota lain pun cabang-cabang Ikhwan telah terbentuk. Kalau tahun 1932 Ikhwan baru mempunyai lima belas cabang, maka di tahun 1940 telah membengkak menjadi 500 cabang, terus pada tahun 1949 berkembang menjadi 2000 cabang, dengan setengah anggota aktif dan sejumlah simpatisan. Sejalan dengan semakin pesatnya gerakan Ikhwan, maka untuk menjalin komunikasi intern dan meningkatkan konsolidasi

luas oleh masyarakat Mesir saat itu, dengan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mesir. Di dalam organisasi Ikhwan sendiri ia menduduki sebagai tangan kanan dari pemimpin umum Ikhwan, Hasan al Banna.

organisasi, pemimpin Ikhwan menerbitkan majalah Ikhwan al-Muslimin. Di samping itu, masih ada dua majalah lainnya, al-Nazir dan al-Taaruf. Mukhtamar-mukhtamar pun mulai diadakan berturut-turut tahun 1933, tahun 1936, dan tahun 1939. Ikhwan merayakan hari ulang tahunnya yang ke sepuluh. Mulai saat itulah organisasi ini sudah mulai menampilkan diri sebagai organisasi politik. Propaganda dan publikasinya diselenggarakan dan ditulis dalam majalah yang diterbitkan, khususnya majalah Ikhwan yang telah terbit sejak tahun 1933. Gerakan Ikhwan semakin lama semakin disegani dan semakin besar pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat dan negara Mesir. Tema sentral perjuangan politiknya ada dua, yaitu : Pertama, memereka Mesir dan negara-negara Islam lainnya dari cengkraman kekuasaan asing; Kedua, mendirikan pemerintahan Islam berdasarkan Al-quran dan Hadits yang didalamnya berlaku hukum Islam seutuhnya. Negara Islam yang dimaksud oleh Ikhwan ialah berbentuk khalifah, dengan mengambil contoh model khalifah yang pernah ada di zaman al-Khulafa al-Rasyidun. Ikhwan yang menentang konsep negara yang ter pisah dari agama (negara sekuler) yang diinginkan sebagian pembaharu di Mesir. Ikhwan yakin bahwa khalifah adalah negara pemersatu Islam sedunia dan pelaksana syariat Islam sepenuhnya, karena Islam adalah sebuah sistem perundang-undangan yang lengkap untuk kehidupan manusia, yang disebut *nizham al-hayat*. Sebagian *nizham al-hayat*, di dalam Islam terdapat aturan tentang sistem politik, sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, sistem kenegaraan, sistem perundang-undangan dan seterusnya. Untuk mewujudkan cita-citanya mendirikan khalifah, Ikhwan mulai dari tahap pertama dengan membentuk pribadi muslim, yakni seorang muslim yang pikiran, aqidah, akhlaq, dan prilakunya dijiwai oleh ajaran Islam. Dari rumah tangga muslim melangkah ke tahap ketiga, yaitu pembentukan bangsa muslim. Dengan adanya bangsa muslim ini usaha membentuk pemerintahan muslim sebagai tahap keempat tidaklah sulit. Pemerintah Islam ini pada mulanya bersifat lokal, tetapi pada akhirnya akan meliputi segenap wilayah negeri muslim dan mempersatukannya sebagai satu negara khalifah. Ikhwan dikenal oleh dunia luar bukan melalui idenya tentang khalifah, tetapi melalui gerakannya yang sangat progressif dan kadang disertai tindak kekerasan. Sejak semula Ikhwan memang cenderung menjadi gerakan militan. Ketika pusat komandi Ikhwan dipindahkan ke Kairo, setelah lima tahun berada di Ismailiyah, Ikhwan membentuk satu Batalion “pandu” sebagai persiapan melawan Inggris. Setahun kemudian, Ikhwan mendirikan sebuah organisasi bersenjata. Untuk ini, Ikhwan menjalin kontak-kontak sporadis dengan Gerakan Perwira Bebas Pemimpin Nasser, dengan memanfaatkan Anwar Sadat. Pada pertengahan tahun 1940, Ikhwan mendapat dukungan dari pemerintah karena besarnya disiplin, dan sikapnya yang anti komunis. Kebencian Ikhwan terhadap Inggris dan pengaruhnya yang semakin besar terhadap pemerintah, menimbulkan kekhawatiran bagi kolonialis Inggris. Pada tahun 1941 al-Banna pernah ditahan karena sikapnya yang anti Inggris. Selanjutnya, Ikhwan tidak dapat menghindarkan diri dari bentrokan fisik dengan partai sekuler Ward. Bentrokan itu terjadi di mana-mana, sampai di universitas-universitas. Hal yang menguntungkan bagi Ikhwan ialah fisik itu mereda. Kekalahan perang melawan Israel mengakibatkan sikap saling mencurigai antara pemerintah dengan Ikhwan. Sepanjang tahun 1948, di Kairo, Ikhwan mengajukan berbagai bentuk kekerasan, termasuk pembunuhan. Sebagai reaksi terhadap rentetan peristiwa, pemerintahan Mesir mengambil jalan pintas dengan menyatakan bahwa Ikhwan sebagai organisasi terlarang pada akhir tahun itu juga. Segenap pemimpin dan anggota terkemuka Ikhwan ditahan, kecuali al-Banna sendiri. Sepuluh hari kemudian seorang anggota muda Ikhwan menembak mati perdana Menteri Nokrashi Pasha. Sekitar tujuh minggu setelah peristiwa itu, tepatnya tanggal 12 Februari 1949, pemimpin Ikhwan, Hasan al-Banna dibunuh oleh agen dinas rahasia pemerintah. Tiga tahun kemudian Ikhwan dibolehkan kembali bergerak dibawah pimpinan yang baru yaitu Hudaibi. Januari 1954 Ikhwan dibubarkan kembali. Selanjutnya, benar-benar tidak ada lagi kerjasama antara rezim militer dengan Ikhwan. Tanggal 26 Oktober 1954 Ikhwan mencoba membunuh Nasser di Iskandariyah, tetapi gagal. Emam orang yang dituduh merencanakan usaha pembunuhan dihukum mati. Lihat Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Tirta mas, 1995), j. 2, h.

Audah sendiri sebenarnya adalah seorang hakim. Jabatan hakim yang dipegangnya benar benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat sangat menghormatinya disebabkan kejujuran, keadilan, dan ketegasannya dalam memutuskan perkara-perkara yang ditanganinya.

Audah adalah seorang hakim yang sangat anti dengan raja Farouk, seorang raja Mesir yang benar-benar bejat moralnya. Karena itu, bersama-sama kawan yang sefaham dengannya turut aktif menggulingkan raja Farouk yang zhalim itu. Dan setelah segala sesuatunya telah benar-benar matang, maka dengan perhitungan yang tepat, ia turut mencetuskan revolusi Mesir yang berhasil secara gemilang pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Muhammad Najib dan Kolonel Jamal Abdul Nasser. Dan karena kepercayaan Dewan Revolusi kepada Audah, maka ia pun diangkat sebagai tim perumus penyusun Undang-Undang Dasar Mesir yang baru. Di samping itu, pada tahun 1953 Audah mengabdikan pemerintahan Libia untuk menyusun atau merancang bentuk Undang-Undang Dasar negara itu.

Namun, sebagaimana kata pepatah bahwa revolusi sering memakan anak sendiri terjadi pada Audah. Ia dituduh melancarkan usaha pembunuhan pada Nasser. Akhirnya pada tanggal 8 Desember 1954, Audah beserta enam tokoh penting Ikhwan dijatuhi hukuman gantung. Peristiwa ini sangat mengguncang dunia Islam, termasuk Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah berusaha untuk mencegah drama pembunuhan tersebut, namun usaha tersebut sia-sia belaka.

Pemikiran dan faham Audah tentang hukum dan perundang-undangan tidak terlepas dari pengaruh guru sekaligus patner perjuangannya, yaitu Hasan al-Banna. Audah banyak menulis tentang manhaj pergerakan Ikhwan, hukum pidana Islam, dan perundang-undangan. Karyanya yang paling monumental ialah al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy dan al-Islam wa Audha'u al-Qanuniyat.

B. Paham dan Pemikiran Audah ; Teologi dan Hukum.

Menurut Syaikh Jasim Muhalhil⁶⁶, Paham teologi yang dianut Audah, sebagaimana juga paham teologi yang dianut oleh tokoh-tokoh Ikhwan al-Muslimin lainnya, bermuara pada paham teologi Salafiy⁶⁷ murni tanpa keraguan sedikitpun. Lebih lanjut Syaikh Jasim Muhalhil berpendapat bahwa semua yang datang dari para Salaf bila sesuai dengan Al-quran dan Sunnah kami menerimanya. Namun bila tidak sesuai dengan keduanya, maka kami utamakan untuk mengikuti Al-quran dan Sunnah.

Berikutnya beberapa pokok-pokok pikiran tentang teologi Salafiy, yaitu :

1. Keesaan Tuhan

Konsep kemahaesaan Tuhan merupakan wacana teologi yang mendasar bagi Salafiy. Pijakan utama kaum Salafiy dalam masalah kemahaesaan Tuhan adalah ayat 22 dari surat al-Anbiya. “Jika di langit dan di Bumi ada Tuhan selain Allah, maka bumi dan langit akan hancur”

Makna surat ini direduksi oleh Ibnu Taimiyah sehingga menghasilkan konsep tauhid *rububiyyat* dan *uluhiyyat*. Esensi tauhid *rububiyyat* ialah penetapan keyakinan bahwa tidak ada yang berhak untuk mengurus seluruh makhluk hanya Allah. Sedangkan konsep dasar tauhid *uluhiyyat* adalah menetapkan satu keyakinan bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah.⁶⁸

2. *Ta'wil* dan *Tafwidh*

Yang paling aman dalam memahami ayat-ayat tentang *mutasyabihat* adalah dengan jalan *tafwidh*, yaitu, mengambil makna *zhahir* secara harfiyah dari ayat Al-quran yang

⁶⁶ Syaikh Jasim Muhalhil, *Ikhwanul Muslimin, Deskripsi, Jawaban, Tuduhan, dan Harapan*, (terj.), (Jakarta: Najah Press, 1999), h. 34.

⁶⁷ Salafiy ialah sebuah gerakan yang bertujuan mengembalikan segala pemikiran keagamaan pada Al-quran dan Sunnah sebagaimana pernah dipraktekkan dengan sangat ideal oleh generasi pertama Islam (para sahabat Rasulullah). Imam Ahmad bin Hanbal dianggap sebagai perintis gerakan ini. Sedangkan Ibn Taimiyah ialah orang yang menghidupkan dan menyebarkan secara gencar gerakan ini. Corak pemikiran Ahmad bin Hanbal banyak menyoroti “penyelewengan” teologi Mutazilah yang memang saat itu masih sangat aktual. Sedangkan corak pemikiran Ibn Taimiyah cenderung menyoroti bidah-bidah yang dilakukan umat Islam saat itu dalam lapangan ibadah. Gerakan ini juga berkeyakinan bahwa kemunduran yang dialami oleh dunia Islam saat ini diakibatkan telah mudurnya semangat ijtihad dan telah jauhnya umat Islam dari Al-quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, jalan satu-satunya untuk mengembalikan umat pada kejayaan ialah kembali pada Al-quran dan Sunnah. Lihat Muhammad Khalil Haras, *Ba'its al-Nahdhat, Ibn Taimiyah al Salafiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h. 7.

⁶⁸ Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), j. 1, h. 21-32.

mutasyabihat, namun harus dibersihkan dari makna kehawaditsan. Sedangkan ta'wil dilarang dalam agama Islam, karena *Salaf al-shalih* tidak pernah menggunakan atau melakukan ta'wil.

3. Kemakhlukan Al-qur'an

Wacana ini merupakan implikasi dari kajian sifat Allah yang menjadi perdebatan. Ibnu Taimiyah menolak terhadap keyakinan bahwa Al-quran itu makhluk. Ia menganggap bahwa Al-quran ialah firman Allah. Al-quran ialah kalam azaliy yang tidak terkena oleh awal dan akhir. Al-quran bukan ucapan Jibril juga bukan ucapan Muhammad.

4. Asma dan Sifat

Asma dan Sifat Allah SWT, adalah *tauqifiy* (di luar afena ijtihad). Seorang mukmin tidak dibenarkan menyebutkan nama dan sifat atas Allah yang tidak disebutkan secara syara. Meskipun nama tersebut mengandung kesempurnaan. Tidak boleh seseorang mengatakan “insinyur yang maha agung” atau “direktur utama seluruh mekhhluk”. Asma dan sifat Allah hanya berdasarkan istilah yang disebutkan olehNya.

Dalam bidang hukum (fikih), Audah sejalan dengan keyakinan jumhur ulama fikih. Menurut Audah sumber hukum itu ada 4, yaitu Al-Quran, al-Hadits, Ijma', Qiyas. Sedangkan yang berkenaan dengan madzhab, ia mengakui keberadaan empat imam madzhab, dan tidak menganut salah satu mazdhab saja. Hal ini ditunjukkan Audah ketika mengurai konsepnya tentang hukum pidana Islam. Audah senantiasa merujuk empat Imam Mazhab, Syiah Zaidiyah, dan zhahiriyah ketika melakukan suatu proses penetapan hukum (*istinbath al-hukm*).

C. Pendapat ABD al-Qadir Audah tentang Syariat dan Undang-Undang.

Undang-undang ditinjau dari segi ide dan maknanya adalah suatu kemestian yang tidak boleh tidak dalam masyarakat dan suatu kehidupan bagi manusia. Undang-undang adalah suatu kumpulan peraturan yang berfungsi mengatur masyarakat agar mereka terhindar dari segala bentuk kezaliman dan demi terjaminnya hak-hak pribadi dan tegaknya keadilan.

Tetapi, meteri dan struktur Undang-undang sendiri tidak senantiasa menggambarkan ide dan tujuan yang tinggi dari undang-undang itu sendiri. Undang-undang yang disusun pada masa-masa sekarang tampaknya hanya melukiskan keinginan dan pikiran-pikiran para pembesar atau pembentuk undang-undang tersebut.

Pokok yang pertama dari undang-undang adalah bahwa undang-undang suatu bangsa adalah datang dari bangsa itu sendiri, bahwa undang-undang itu adalah sebagian dari zaman lampau yang panjang dari bangsa itu dan cerminan zaman modern. Undang-undang itu menggambarkan pertumbuhan dan pembangunan suatu umat (bangsa), perkembangan dan

gambaran akhlak, adat istiadat, melukiskan peradaban dan organisasinya, dan menggambarkan pula agama dan keyakinan hidup bangsa itu.

Undang-undang yang berlaku di negara-negara Islam pada umumnya benar-benar telah menjadi asing bagi kita sendiri. Karena ia adalah undang-undang yang dipindahkan orang kepada tanah yang bukan tanahnya, udara yang bukan udaranya, manusia yang sama sekali tak ada hubungannya dengan undang-undang.

Pokok lain dari undang-undang ialah bahwa ia dibentuk untuk kepentingan masyarakat, menutupi kebutuhan-kebutuhannya, menyebarkan kedamaian dan kerukunan di antara pribadi-pribadi dalam masyarakat. Dan yang paling pokok dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu ialah memelihara kepercayaan-kepercayaan, atau keyakinan-keyakinan tata kehidupannya dan menghormati adat kebiasaan serta peradabannya.

Undang-undang juga ditegakkan untuk menuntun masyarakat kepada kebaikan dan kesempurnaan (keutamaan); tetapi perundang-undangan Eropa yang diterapkan di negara-negara Islam, menuntun manusia kepada kejahatan dan permusuhan serta mendorong masyarakat kepada kehancuran dan kebinasaan. Bila datang suatu undang-undang yang menyalahi Al-quran dan Sunnah atau keluar dari pokok-pokok umum dari syari'at atau keluar dari jiwa peraturannya yang umum, maka undang-undang yang seperti itu adalah batal secara mutlak, dan tidak boleh seseorang mentaatinya bahkan tiap-tiap muslim wajib menentanginya.

Dasarnya ialah bahwa segala perintah dan larangan itu tidaklah datang sebagai percuma saja. Dan Allah menurunkan kitabNya dan mengutus para Rasulnya bagi umat manusia. Berikut ini ialah beberapa argumentasi yang dikemukakan oleh Audah⁶⁹ tentang batalnya suatu undang-undang yang digali dan disusun oleh manusia :

1. bahwa Allah SWT, telah menyuruh untuk mengikuti syaria Islam dan melarang untuk mentaati apa yang menyalahinya, maka karena itu, orang Islam tidak boleh mengambil suatu hukum selain hukum atau syari'at Islam sebagai undang-undang.
2. Allah tidak ridho jika ada orang-orang mukmin yang rela dengan undang-undang selain syaria Islam. Maka barang siapa yang berhukum kepada selain yang diturunkan Allah SWT, maka sungguh ia telah berhukum kepada thagut.
3. Bahwa Allah menyuruh supaya hukum itu sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Adalah sesuatu hal yang telah disepakati, bahwa orang-orang Islam yang membuat hukum-hukum lain dari apa yang diturunkan Allah, atau tidak mau berhukum kepada seluruh atau setengah dari apa yang telah diturunkan Allah itu, dengan tidak ada takwil

⁶⁹ Abd al-Qadir Audah, *Islam dalam Perundang-undangan*, (terj.), (Jakarta: Bulan Bintang, 1959), h. 51-63.

yang ia yakini sahnya maka baginya berlaku kebenaran firman Allah SWT, di atas menurut keadaannya. Maka siapa yang tidak mau menghukum pencuri, atau orang-orang yang melakukan tuduhan berzina kepada orang lain, atau tidak mau melakukan hukum bagi orang-orang yang berzina menurut ketentuan hukum Allah-karena ia menganggap bahwa hukum buatan manusia lebih baik- maka, tanpa keraguan lagi, orang itu kafir (durhaka). Tetapi, barang siapa yang tidak melaksanakan hukum yang telah diturunkan Allah SWT, karena ada sebab yang jelas-bukan karena penolakan terhadap hukum Allah tersebut- maka ia adalah zhalim.

4. Bahwa tiap-tiap apa-apa yang menyalahi Islam dihararnkan atas orang-orang yang Islam sekalipun diperintahkan oleh para penguasa di mana saja. Karena hak penguasa itu hanya terbatas pada suatu syarat, yaitu bahwa peraturan pemerintah itu harus sesuai dengan pokok-pokok (prinsip-prinsip) agama Islam. Bila penguasa menganggap boleh keluar dari batas-batas fungsinya, dan lantas dikeluarkannya undang-undang yang yidak sesuai dengan Islam, dan ditempatkannya dalam bidang eksekutif, maka jelaslah bahwa perbuatannya itu tidak menempatkan undang-undang pada tempatnya yang mulia. Menaati pemimpin bukanlah ketaatan yang absolut, akan tetapi disesuaikan dengan isi dari perintah itu sendiri. Jika sesuai dengan perintah Allah dan RasulNya, maka ketaatan kepada penguasa adalah suatu kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap individu muslim.
5. Bahwa Sunnah (peraturan-peraturan yang dibawa dan ditetapkan oleh Rasul) menjelaskan batasan-batasan ketaatan kepada ulul amri, dan melarang menaati penguasa atau pemimpin yang menyalahi aturan-aturan yang diturunkan Allah.
6. Telah menjadi ijmak umat Islam sesudah wafatnya Rasulullah SAW, bahwa tidak boleh taat kepada Ulul Amri kecuali dalam batas-batas yang telah diturunkan Oleh Allah SWT; dan para ahli fikih telah sepakat bahwa ketaatan itu tidak wajib melainkan dalam apa yang yang diperintahkan Tuhan, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, baik menurut perkataan maupun dalam itikad, bahwa tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam hal-hal yang mendurhakai Khalik.
7. Ulul Amri tidak memiliki hak yang mutlak untuk menentukan ketentuan-ketentuan, prinsip-prinsip Islam, kecuali dalam dua hal, yaitu : Pertama, peraturan-peraturan tentang pelaksanaan penerapan syariat Islam untuk menjamin terlaksananya atau tegaknya syariat itu; kedua, peraturan-peraturan mengenai administrasi, yaitu untuk mengatur masyarakat dan melindungi mereka agar kebutuhan-kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan lebih baik sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip syariat Islam.

8. Bahwa syariat Islam ialah suatu Undang-undang dasar yang asasi bagi kaum muslimin, maka dari itu, segala apa yang cocok dengan undang-undang dasar itu adalah sah, dan segala yang menyalahinya adalah batal; walaupun masa akan berubah dan perkembangan pemikiran tentang perundang-undangan akan bermunculan. Karena Syariat itu datangnya dari Allah SWT., dengan perantaraan Rasul yang agung, agar semua itu dapat dilaksanakan oleh segenap manusia di bumi ini di sepanjang masa dan seluruh tempat.

D. Posisi Pemikiran dan perjuangan Abd al-Qadir Audah

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa Audah adalah seorang tokoh pergerakan Islam Ikhwanul Muslimin yang sangat gigih dalam memperjuangkan diterapkannya syariat Islam secara *kaffat* di negara Mesir khususnya dan dunia Islam pada umumnya.

Perjuangan Audah untuk tegaknya Syariat Islam, menempatkan beliau pada posisinya sebagai tokoh militan salafiy abad dua puluh. Bersama Audah, tercatat nama-nama lain yang pemikiran dan harakah tajdidnya relatif identik, antara lain : Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Abul Ala al-Maududi, Muhamad Natsir, Sayid Qutub, dan Hasan Al-banna.

Pemikiran dan orientasi Perjuangan Audah, tidak terlepas dari wadah atau organisasi di mana ia banyak meluangkan waktunya untuk memimpin dan membesarkannya. Organisasi (harakah) yang dimaksud adalah Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi Islam internasional yang bertujuan diterapkannya syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bersama Ikhwanul Muslimin, Audah sukses membawa Mesir keluar dari jeratan raja Farouk yang tiran melalui sebuah Revolusi damai tahun 1952.

Pemikiran teologi yang dianut Audah, seperti banyak ditulis dalam buku-buku serial Ikhwanul Muslimin, adalah salafi. Sebuah gerakan yang bertujuan mengembalikan umat Islam pada kehidupan ideal Islam yang berdasarkan Al-quran dan sunnah, yaitu pada masa generasi shahabat dan *Salaf al-Shalih*.

Pemikiran hukum Audah dapat dikategorikan sebagai tokoh yang mengakui dan menganut empat Imam Mazhab dan tidak menganut salah satu mazhab saja. Hal ini dapat ditelusuri dari pandangan-pandangannya tentang masalah-masalah hukum, terutama hukum pidana, seperti tertera dengan jelas dalam karyanya yang terkenal, yaitu *al-Tasyri' al-jinaiy al-*

Islamiy. Sebagai contoh, ketika ia menulis tentang sumber hukum Islam, dengan jelas beliau menyebut Al-quran, Sunnah, Ijma', dan qiyas.⁷⁰

Untuk strategi dan orientasi perjuangan, Audah rupanya lebih percaya dengan teori-teori yang bersifat revolutif dari pada evolutif. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan aksi perlawanan yang ia tunjukkan dalam menggulingkan raja Farouk. Jadi, dapat dibilang bahwa Audah adalah seorang tokoh revolusioner dari Mesir.

Dari uraian singkat di atas, tergambar jelas bahwa posisi Abd al-Qadir Audah dalam atmosfir pemikiran dan perjuangan Islam abad dua puluh masehi, dapat disebut sebagai tokoh revolusioner Mesir yang bermanhaj salafi militan yang sangat berjasa bukan saja bagi masyarakat, bangsa, dan negara Mesir saja, akan tetapi pemikiran dan perjuangannya telah mengilhami pemikiran dan perjuangan dunia Islam.

Salah satu bukti kegigihan Audah dalam memperjuangkan terpeliharanya aqidah Islam yang lurus dan diterapkannya hukum (syari'at Islam) adalah keikhlasan dan pengorbanan Audah sampai titik darah terakhir lewat tiang gantungan akibat fitnah dan rekayasa rezim Nasser tahun 1954.

BAB III

⁷⁰ Abd al-Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1992), j. 1, h.

KONSEP AL-BAGHY ABD AL-QADIR AUDAH

A. Definisi *Al-baghy*

Kata *Al-baghy* berasal dari Bahasa Arab, *baghā yabghī baghyān* yang artinya menuntut sesuatu, seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT., dalam surat al- Kahfi, [18]: 64 berikut ini: “*dzalika ma kunna nabghi...*”Kemudia *Al-baghy* mengalami perluasan makna seperti apa yang dikenal masyarakat, yaitu menuntut sesuatu yang tidak sah berupa keburukan dan kedzaliman. Secara bahasa, *Al-baghy* dapat juga terjadi untuk sesuatu yang benar, seperti tertuang dalam Al-quran surat al-‘Araf, [7]: 33, yaitu: “*qul innamā harāama robbi al-fawahisyā mā dhahara minhā wa mā batan wa al- itsma wa al-baghy...*’

Para ulama berbeda pendapat ketika mendefinisikan makna *Al-baghy* secara istilah. Menurut Madzhab Maliki., yang dimaksud dengan *Al’baghy* adalah menolak untuk taat kepada kepala negara yang diangkat secara sah dan memimpin atau memerintah dengan adil (*goir ma’shiyat*) disertai argumentasi-argumentasi dan usaha-usaha untuk menjatuhkan pemerintahan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan bughat ialah golongan orang muslim yang menentang kepala negara atau wakil-wakilnya dengan cara menolak kebenaran (legalitas) dan Kebijakan-kebijakan yang diperintahkan.⁷¹

Madzhab Hanafiy memberikan definisi *Al-baghy* sebagai tindakan keluar dari ketaatan terhadap imam yang benar (sah) dengan tanpa hak. Sedangkan bughat adalah orang yang keluar dari ketaatan terhadap imam yang hak dengan cara yang tidak hak.⁷²

Madzhab Syafi’iy menyebut *bughat* sebagai orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara keluar dari ketaatan kepadanya dan meninggalkan kepemimpinan atau menolak kebenaran yang diperintahkan. Penolakan tersebut disertai dengan argumentasi dan memiliki pemimpin yang harus ditaati. Dengan kata lain orang-orang yang keluar dari ketaatan yang disertai suatu argumentasi yang tidak sah. ketidaksaahannya itu tetap berlaku selama mereka masih memiliki persenjataan yang kuat dan besar serta memiliki imam yang ditaati. Oleh karena itu menurut Syafi’iyah *Al-baghy* adalah keluarnya sekelompok orang (jamaah) yang memiliki persenjataan dan memiliki imam yang ditaati dengan argumentasi.⁷³

⁷¹ Imam Malik. *al-Taj wa al-Iklil*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), j. 6, h. 216.

⁷² Ibn Abidin, *op. cit.*, j. 3, h. 261; Ibn Hammam al-Hanafiy al-Anshariy, *op. cit.*, j. 6, h. 99-100.

⁷³ Ibn SyihTabuddin al-Ramliy, *Nihayat al-MuhTaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), j 7, h. 402.

Hanabilah berpendapat *bughat* adalah orang-orang yang keluar dari imam, meskipun tidak adil disertai argumentasi yang lemah dengan memiliki senjata dan memiliki imam, meskipun pemimpin itu tidak ditaati.⁷⁴

Sedangkan menurut Zhahiriyyah, *Al-baghy* ialah keluar dari imam yang hak dengan argumentasi yang salah menurut agama atau keluar karena alasan agama.⁷⁵ Syi'ah Zaidiyah berpendapat *bughat* ialah orang yang menyatakan bahwa merekalah yang benar dan menilai pemerintahan sebagai pemerintahan yang bathal dengan melakukan penyerangan. Mereka biasanya memiliki senjata dan menyerang atas perintah imam. Oleh karena itu, *Al-baghy* ialah keluar atas imam yang benar dari segolongan orang yang memiliki senjata.⁷⁶

Munculnya perbedaan pendapat di antara para ulama itu semata-mata didasari oleh perbedaan-perbedaan syarat yang wajib dipenuhi tentang *bughat* dan bukan didasari adanya perbedaan rukun-rukun yang mendasar tentang *bughat*. Usaha-usaha para ahli fikih itu dengan harapan supaya ta'rif itu bersifat melingkupi dan membatasi.⁷⁷ Menurut Abd al-Qadir Audah, *Al-baghy* ialah keluar dari imam dengan tujuan meruntuhkan kekuasaan imam tersebut.⁷⁸

A. Al-baghy dalam Al-quran dan Sunnah

Surat al-Hujurat, [49] ayat 9, adalah salah satu landasan yang digunakan oleh para ulama ketika memutuskan aturan hukum yang berkenaan dengan *Al-baghy* dan al-*bughat*, Ayat yang dimaksud adalah:

“Jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah SWT.; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (al-Hujurat, [49]: 9).

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, oleh sebab itu, damaikanlah antar kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (al-Hujurat, [49]: 10)

Berdasarkan kedua ayat tersebut, ulama mengembangkan batasan pokok yang harus ada dalam tindakan *Al-baghy* dan sangsi bagi pelakunya, yaitu: (1). Kedua golongan yang berseteru haruslah berstatus sebagai mukmin; (2). Upaya damai adalah suatu upaya yang harus

⁷⁴ Al-Buhutiy, *op. cit.*, j. 6, h. 158.

⁷⁵ Ibn Hazm, *op. cit.*, j. 10, h. 97-98.

⁷⁶ Al-Rawdh al-Nazir, *op. cit.*, j. 3, h. 331.

⁷⁷ Abd al-Qadir Audah, *op. cit.*, j. 2, h. 674.

⁷⁸ *Ibid*

menjadi prioritas; (3). Membela pihak yang didzalimi; (4). Mencari solusi perdamaian dengan cara menyusun draft perdamaian yang betul-betul adil; (5). Meyakinkan pihak-pihak yang bertikai bahwa mereka adalah bersaudara.⁷⁹

Lebih lanjut Moh. Najib menjelaskan bahwa dua ayat di atas berkaitan dengan persoalan “keluar dari penguasa” (*al-khuruj ‘ala al-sulthan*). Dengan demikian, konteks ayat di atas adalah konteks politik, yakni aturan yang berkait dengan hubungan antara rakyat dan penguasa.⁸⁰

Imam Ibn Katsir⁸¹ menjelaskan bahwa Allah SWT., telah memerintahkan perdamaian kepada dua golongan yang terlibat perseteruan (pembelotan). Dua golongan yang dimaksud di sini ialah dua golongan orang mukmin. Dengan demikian orang-orang yang statusnya bukan mukmin tidak termasuk di dalamnya.

Ayat ini pun secara insplisit mengisyaratkan bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang mukmin tidak mendorong atau mengarahkan seseorang menjadi keluar dari keimanannya, bahkan kemaksiatan sebesar apapun. Penegasan ini menolak anggapan atau pendapat Khawarij, Muktazilah, dan lain-lain golongan yang menyimpulkan bahwa suatu dosa besar dapat mendorong keluar pelaku dari keimanan.

Al-Alusi berpendapat bahwa ayat di atas memerintahkan kelompok-kelompok yang bertikai untuk melakukan perdamaian (*ishlah*) di antara mereka, sekaligus memerangi kelompok yang membangkang untuk didamaikan. Pada awalnya, terminologi bughat atau *Al-baghy* terjadi antara dua kelompok mukmin, kemudian imam atau penguasa melakukan upaya-upaya mendamaikan kedua kelompok tersebut. Jika salah satu kelompok melakukan pembangkangan (*Al-baghy*), artinya tidak mau didamaikan, maka kelompok itulah yang disebut bughat, atau pelaku *Al-baghy*.⁸²

Dalam perkembangan selanjutnya, terminologi *Al-baghy* berubah menjadi sekelompok orang yang melakukan koreksi bersenjata kepada pemerintahan, seperti apa yang telah dilakukan oleh Khawarij. Jadi pembangkangan yang terjadi bukan antar kelompok Islam lagi, akan tetapi pembelotan yang dilakukan oleh pihak pembelot kepada pihak penguasa.⁸³

⁷⁹ Moh. Nalib, Tindakan Makar (*Al-baghy*) dalam perspektif Hukum Islam, dalam *Khazanah*, (Bandung : PPS IAIN Bandung, 2003), vol. 3, no. 1, h. 577.

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Imamudin Abi al-Fida Isma'il Ibn Katsir al-Qursyiy al-Dimasyqiy, *Tafsir Al-quran al-'Adzim*, (Jeddah,: al-Haramain, t.th), j. 4, h. 211.

⁸² Syihabuddin al-Sayyid Mahmud al-Alusi al-Baghdadiy, *Ruh al-Ma'aniy*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyat, t.th), J. 9. H. 320.

⁸³ *Ibid*

Pendapat senada dikemukakan oleh Ibn Arabiy,⁸⁴ Menurutnya, ayat dalam surat al-Hujurat di atas asalnya ditujukan untuk memerangi kaum muslimin yang enggan melaksanakan perdamaian. Namun, ayat ini juga memerintahkan penguasa agar memerangi orang-orang yang melakukan ta'wil terhadap agama menurut keinginan dan kepentingan pribadinya, seperti bunyi hadits “*yuqatal ‘Ammaran al-fiat al-bagiyat*”, dan hadits yang berkenaan dengan kelompok Khawarij. Di samping itu Imam Ibn ‘Arabi memberi beberapa catatan penting tentang surat al-Hujurat di atas yang terangkum seperti berikut ini :

Pertama, ayat di atas juga secara eksplisit memerintah penguasa untuk memerangi kelompok-kelompok yang melakukan pembangkangan dan pembelotan. Ibn ‘Arabi memfatwakan fardu kifayah untuk menumpas pemberontakan.

Kedua, sebelum peperangan dilaksanakan, alangkah baiknya jika ditempuh upaya-upaya perundingan dan juga kemanusiaan atau apa namanya untuk menjaga terjadinya peperangan, jika pertikaian tersebut dapat diselesaikan lewat jalan diplomasi. Ketiga, semua proses perdamaian hendaknya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan, karena dengan cara ini kemaslahatan dunia dan akhirat akan terwujud. Keempat, Gendrang perang baru terlaksana, jika para pembelot jelas-jelas secara fisik telah bergerak dengan persenjataan untuk melakukan penyerangan. Jadi, pihak penguasa tidak mendahului melakukan penyerangan, sebelum diserang.

Kelima, instruksi perang harus mendapat legitimasi hukum dari seorang pemimpin, dengan perkataan lain, semua kebijakan atau pernyataan perang dilaksanakan setelah melalui suatu instruksi langsung dari seorang kepala negara atau kepala pemerintahan.

Keenam, tidak boleh membunuh para tawanan, juga tidak boleh mengejar-ngejar para penyerang. Karena, tujuan dari peperangan itu sendiri adalah menyadarkan mereka para pembelot dan bukan hendak memeranginya atau membunuhnya.

B. Rukun-Rukun *Al-baghy*

Rukun-rukun *Al-baghy* : Rukun-rukun *Al-baghy* yang paling mendasar ialah : 1. Keluar dari imam 2. Keluar dengan disertai kekuatan untuk meruntuhkan 3. Maksud jahat.⁸⁵

1. Rukun Pertama: Keluar dari Imam

Suatu perbuatan dapat dianggap atau dinilai suatu makar jika perbuatan tersebut sudah keluar dari imam. Yang dimaksud dengan keluar dari imam adalah menyalahi imam dan melakukan tindakan untuk menumbangkan imam tersebut, atau menolak hak-hak seorang

⁸⁴ Abi Bakr Muhammad Ibn ‘Abduillah Ibn ‘Arabi, *Ahkam Al-quran*, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.th), j. 4, h. 1721-1723.

⁸⁵ *Ibid.*

imam yang mestinya dilaksanakan atau diperintahkan. Padahal hak-hak tersebut pada dasarnya merupakan perintah dari Allah SWT., yaitu suatu ketetapan yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, atau pribadi-pribadi yakni untuk kemaslahatan pribadi-pribadi. Maka masuk di dalamnya setiap hak yang diwajibkan syari'at oleh hakim pada mahkumnya, dan setiap jamaah atas setiap individu, dan setiap individu atas individu yang lain. Maka barang siapa yang menolak menunaikan zakat, maka ia telah menolak suatu hak yang diwajibkan kepadanya dan barang siapa yang menolak untuk melaksanakan hukum yang berhubungan dengan hak Allah SWT., seperti had zina, atau berhubungan dengan hak seorang individu seperti qishah, maka ia telah menolak hak yang diwajibkan kepadanya. Dengan demikian, barang siapa yang menolak ketaatan terhadap seorang imam, maka ia telah menolak hak yang diwajibkan atasnya. Begitulah kira-kira.⁸⁶

Namun jika penolakan dari ketaatan itu dikarenakan seorang amir yang maksiat bukanlah suatu tindakan makar (*Al-baghy*), akan tetapi itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, karena sesungguhnya ketaatan itu tidak diwajibkan kecuali dalam kebaikan dan tidak boleh dalam kemaksiatan, maka apabila seorang imam memerintahkan sesuatu perkara yang menyalahi syariat, maka tidak boleh seseorangpun mentaati apa yang diperintahkan. Jika demikian, ketaatan itu tidak wajib kecuali pada apa-apa yang dibolehkan oleh syari'at.⁸⁷

Keluar dari ketaatan itu kadang-kadang menimpa kepada seorang kepala pemerintahan (presiden atau perdana menteri). Maka barang siapa yang menolak ketaatan terhadap imam yang memerintahkan maksiat, maka bukanlah suatu hal yang mutlak, karena perintah yang wajib ditaati Akan tetapi ia hak perintah yang wajib ditaati itu bukanlah suatu hal yang mutlak, akan tetapi ia adalah suatu hal yang terikat, Yaitu ketaatan yang terikat pada perintah yang sejalan dengan syaru'at. Jika tidak, maka ketaatan itu hilang secara otomatis. Hal ini sesuai dengan maksud firman Allah SWT.

Pemimpin adalah kepala negara Islam yang tertinggi atau orang yang mewakilinya yang terdiri dari Sultan, Menteri Hakim dan seterusnya. Para ahli fikih menggambarkan kepala negara Islam ialah imam yang tidak ada lagi orang yang berada di atasnya. Atau yang sederajat dengannya secara mutlak.⁸⁸

Keberadaan imam merupakan suatu kewajiban umum (*fardh kifayat*) dalam syari'at Islam seperti halnya peradilan. Setiap imam, untuk kepentingan umat, mesti menegakkan sunnah, menghancurkan kedzaliman, menyempurnakan hak-hak, dan menegakkan keadilan.

⁸⁶ *Ibid*, h. 675

⁸⁷ Ibn Abidin, *op. Cit.*, j. 3, h. 261.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 676.

Tidak ada perbedaan sedikitpun di antara para ulama fikih tentang hal ini. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang imam adalah muslim, laki-laki, dewasa, dan adil.⁸⁹ Tidaklah dianggap keluar dari imam sebelum ia ditetapkan atau dikukuhkan. Pengukuhan imam itu harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya :

1. pilih melalui sidang ahl al-Halli wa al-Aqd yang terdiri dari unsur ulama, ahli fikih, sebagaimana yang terjadi pada pemilihan Abu Bakar Shiddik sepeninggal Rasulullah SAW.
2. Proses pemilihan seorang imam hendaknya mengikuti proses yang terjadi pada pemilihan sebelumnya. Seperti apa yang terjadi pada proses pemilihan Umar dari Abu Bakar. Saat itu Umar berkata demikian “*bismillahirrahmanirrahim*, inilah apa yang telah dijanjikan Abu Bakar pengganti Rasulullah SAW., saat akhir kekuasaannya di dunia dan awal kepemimpinannya di akhirat di saat orang-orang kafir beriman dan di saat orang yang berdosa menjadi takwa, jika kalian melihat Umar Ibn Khattab melakukan kebaikan dan keadilan maka itulah ilmuku dan pendapatku, dan jika kalian melihatku berbuat dosa dan kesewenang-wenangan, maka anggap saja saya tidak mengetahui pada yang gaib, saya ingin hanya melaksanakan kebaikan dan saya juga ingin setiap orang berusaha melakukan hal yang sama dengan apa yang saya inginkan supaya orang-orang yang dzalim dapat mengetahuinya”.

Tradisi saling mengamanatkan pada generasi sesudahnya terjadi pula masa Umayyah dan Abbasiyah seperti apa yang dilakukan Muawiyah kepada keturunannya demikian halnya yang terjadi pada yang lain.

3. Para kepala negara pada masa lalu pun memerintahkan untuk melakukan musyawarah dalam suatu kelompok masyarakat tertentu untuk memilih kepala negara yang baru di antara mereka atau hal tersebut ditempuh melalui lembaga ahl Hall wa al-aqd sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ketika memerintahkan untuk melakukan musyawarah di antara enam orang shahabat utama yang dari musyawarah tersebut terpilih Utsman sebagai pengganti Umar.

Apabila seorang kepala negara ditetapkan dengan salah satu proses di antara proses-proses yang tiga tadi, maka suatu tindakan keluar dari kepala negara itu dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan *Al-baghy*. Namun sebaliknya jika seorang kepala negara tidak ditetapkan melalui salah satu dari tiga proses tersebut, maka tindakan keluar dari imam tersebut

⁸⁹ Al-Buhuthiy, *op. cit.*, j. 6, h. 159 ; Ibn Hazm, *op. cit.*, j. 10. h. 98.

tidak dianggap sebagai suatu tindakan makar (*Al-baghy*) demikian juga pelakunya tidak dapat dikategorikan sebagai bughat.⁹⁰

Meskipun prinsip keadilan merupakan salah satu syarat di antara syarat-syarat kepemimpinan, namun pendapat yang paling kuat, di antaranya pendapat empat Imam Madzhab dan Syi'ah Zaidiyah. Mereka sepakat untuk mengharamkan keluar dari ketaatan seorang imam meskipun imam tersebut seorang yang fasik dan berdosa dan dengan alasan amar ma'ruf nahyi munkar. Karena keluar dari ketaatan itu mendorong kepada kemungkaran yang lebih besar dari sebelumnya, fitnah yang lebih besar, menumpahkan darah, menyebarkan keruksakan, instabilitas negara, menyesatkan, menyesatkan manusia, mengancam keamanan dan tidak adanya jaminan hukum. Apabila ada payung hukum yang mendukung, tentu saja masyarakat memiliki hak untuk mencopot imam dan mengasingkannya dengan sebab yang memaksanya seperti kefasikan. Hanya saja merupakan suatu fitnah, jika suatu masyarakat memaksakan kehendak untuk meruntuhkan seorang imam.

Pendapat yang kuat menurut Abd al-Qadir Audah adalah sesungguhnya masyarakat memiliki hak untuk mencopot dan mengasingkan seorang imam jika ada alasan yang memaksanya seperti alasan kefasikan dan kedzaliman. Dengan kata lain, jika didapatkan seorang imam apa yang mewajibkan masyarakat untuk mencopot dan masyarakat menilai bahwa dengan cara memaksanya untuk turun dari jabatannya merupakan jalan yang terbaik dan lebih ringan akibatnya jika dibandingkan dengan membiarkannya berkuasa, maka Masyarakat berhak untuk melakukannya.⁹¹ Zhahiriyyah berpendapat bahwa keluar dari ketaatan imam itu sesuatu hal yang diharamkan kecuali imam tersebut seseorang yang berdosa.

Malikiyah berpendapat bahwa wajib hukumnya memerangi ahl 'ashabiyat' jika imam tersebut adil, namun, jika tidak adil maka wajib keluar darinya untuk menunjukkan Agama Allah. Sedangkan sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menghadapi atau menyelesaikannya ialah berdiam diri, kecuali jika dirasa mampu atau memiliki kemampuan maka seranglah atau tahanlah keduanya. Tentang hal ini, 'Izudin Abdusalam berpendapat bahwa sesungguhnya kefasikan pemimpin kadang-kadang samar, bisa saja seseorang dianggap fasik karena ia membunuh. sehingga apakah boleh membantu seseorang untuk mempertahankan kekuasaannya sedangkan ia dianggap maksiat. Menurut Audah, boleh membantu pemimpin seperti itu untuk menghindari sesuatu dengan dampak yang lebih besar.⁹²

⁹⁰ Imam Maliki, *op. cit.*, j. 6, h. 277 ; al-Buhutiy, *op. cit.*, j. 6, h. 159 ; Ibn Abidin, *op. cit.*, 3, h. 261.

⁹¹ Malikiyah, *Mawahib al-Jalil*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), j. 6, h. 287 ; Ibn Abidin, *op. cit.*, j. 3, h. 261 ; al-Buhutiy, *op. cit.*, j. 6, h. 159 ; al-Syaukaniy, *op. cit.*, j. 7, h. 355.

⁹² Malikiyah, *op. cit.*, j. 6, h. 27.

Meskipun demikian pendapat yang paling kuat dalam Madzhab Maliki ialah haram keluar dari imam yang durhaka karena yang disepakati dalam madzhab ini ialah seorang imam yang durhaka tidak boleh memerangi orang-orang yang keluar dari kepemimpinannya dikarenakan kefasikannya karena ia sendiri seorang yang fasik dan durhaka. Jadi, sebelum memerangi, ia wajib meninggalkan kefasikannya dan kemudian barulah ia mengajak mereka untuk mentaatinya, sehingga jika mereka tidak mau taat barulah ia memeranginya.

Semua madzhab fikih sepakat bahwa memerangi orang-orang (kelompok) yang keluar dari penguasa tidak diperbolehkan sebelum melakukan klarifikasi tentang sebab musabab keluarnya mereka, maka apabila mereka mengemukakan alasan-alasannya dan memang alasan tersebut benar adanya, maka penguasa wajib menyelesaikan apa yang dikemukakan kemudian barulah penguasa itu mengajak mereka untuk mentaatinya, jika mereka menolak maka perangilah mereka itu, seperti itulah maksud firman Allah SWT., dalam surat al-Hujurat di atas.⁹³

Dalam ayat tersebut, Allah SWT., telah memerintahkan untuk melakukan ishlah kemudian barulah melakukan peperangan. jadi, tidak boleh mendahulukan peperangan dari ishlah. Tidak ada yang namanya ishlah kecuali dengan menyingkirkan kezhaaliman dan kemaaksiatan.

Keluar dari ketaatan itu terbagi menjadi tiga bagian menurut Abu Hanifah, Imam Syafi'iy dan Ahmad :

1. Keluar dengan argumentasi baik disertai dengan kekuatan atau tanpa kekuatan
2. Keluar dengan argumentasi meskipun tanpa kekuatan
3. Keluar dengan argumentasi dan kekuatan. Dan yang ketiga ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

Pertama, Khawarij dan orang-orang yang sehaluan dengan Khawarij. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, harta mereka, menghina kaum wanita dan mengkafirkan sebagian sahabat Rasulullah SAW.

Kedua, orang-orang yang keluar dengan argumentasi. Mereka memiliki senjata dan kekuatan tapi mereka tidak sehaluan dengan Khawarij. Mereka tidak menghalalkan darah kaum muslimin, tidak menghalalkan harta dan kaum wanitanya.⁹⁴

Argumentasi yang dimaksud ialah menyebutkan sebab keluarnya mereka yang disertai dalil tentang sebab tersebut dan mereka berpendirian pada suatu argumentasi yang memiliki

⁹³ Abd al-Qadir Audah, *op. cit.*, j. 2, h. 678.

⁹⁴ Al-Sya'raniy, *Mizan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), cet. Ke-1, j. 2, h. 153 ; Ibn Qudamah, *op. cit.*, j. 6, h. 3-4 ; Ibn Abidin, *op. cit.*, j. 6, h. 99-100.

peluang benar dan salah. Suatu argumentasi dianggap salah ketika argumentasi tersebut menyalahi kenyataan apalagi dalil yang menjadi dasar dari argumentasi tersebut sangat lemah. Seperti pengakuan penduduk Syam bahwasanya Ali mengetahui siapa yang membunuh utsman, Dan Ali pun dinilai mampu untuk melakukannya.⁹⁵

Seperti argumentasi yang disampaikan oleh orang-orang yang menolak membayar zakat pada masa Khalifah Abu Bakar ra. Sesungguhnya mereka tidak menolak membayar zakat, hanya mereka mau membayar zakat kepada orang yang shalatnya itu memberi rasa tenang sesuai dengan firman Allah SWT., dalam surat Aal-Taubat, [9]: 103, yaitu:⁹⁶

{ARAB}

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakan untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan allah mendengar lagi maha mengetahui”. (al-Tawbat, [9] : 103).

Demikian juga pengakuan Khawarij yang keluar dari pasukan Ali setelah terjadi perang Shiffin. Bahwasanya mereka telah mengkufurkan sebagian para shahabat dan yang sepaham dengan shahabat tersebut. Karena mereka menganggap bahwasanya ketika terjadi peristiwa *tahkim* yang dijadikan landasan hukum adalah kedua orang tersebut, jadi yang dijadikan landasan hukum adalah hukum manusia, bukan hukum Tuhan. Padahal mereka mengatakan bahwa *“la hukma illa lillah”*. Hal ini adalah suatu perbuatan dosa besar. Dan pelaku dosa besar dalam pandangan Khawarij adalah kufur.⁹⁷

Yang dimaksud kekuatan dan senjata ialah jumlah dan kekuatan. Besarnya jumlah kekuatan yang keluar sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan penyerangan, mengajak untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan massa, dan melakukan permusuhan kepada pemerintahan atau hal-hal di luar itu yang menunjukkan sikap penentangan terhadap kepemimpinan.⁹⁸

Madzhab Syafi'iy memberi syarat tentang adanya kekuatan dan senjata bahwasanya di antara kelompok yang keluar tersebut hendaknya terdapat orang yang ditaati. Sebab yang namanya kekuatan (*syaukat*) itu tidaklah terlaksana tanpa adanya seseorang yang ditaati, yang seluruh komando berada pada satu orang dan satu fikiran, karena sesungguhnya tidak ada

⁹⁵ Abd al-Qadir Audah, *op. cit.*, j. 2, h. 680.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Ibn Syihabuddin al-Ramliy al-Anshariy, *op. cit.*, j. 7, h. 403 ; Ibn Abidin, *op. cit.*, j. 3, h. 262 ; al-Buhutiy, *op. cit.*, j. 3, h. 161.

⁹⁸ Ibn Qudamah, *op. cit.*, j. 6, h. 3 ; Ibn Syihabuddin al-Ramliy al-Anshariy, *op. cit.*, j. 7, h. 420 ; Ibn Abidin, *op. cit.*, j. 3, h. 262.

kekuatan tanpa adanya seseorang yang ditaati.⁹⁹ Berapa pun jumlah orang yang keluar dan berapapun kekuatan yang ada tidaklah ada artinya tanpa adanya seorang yang ditaati.

Hukum orang yang keluar tanpa argumentasi dan yang keluar dengan argumentasi, tapi tanpa kekuatan menurut Abu Hanifah dan Ahmad adalah sama dengan musuh perang (*muharib*), maka mereka diperlakukan sebagai orang seperti itu. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hanabilah dan Ahnaf. Sedangkan menurut Syafi'iyah, kedudukannya sama seperti pendapat yang lain, yaitu mereka dihukumi sesuai dengan perbuatan mereka. Jika mereka merampok maka dihukumi sebagaimana layaknya perampok., jika mereka melakukan kejahatan bentuk lain maka mereka dihukumi atas dasar itu. Setelah diteliti memang tidak ada perbedaan di kalangan Ahnaf, Hanabilah, dan Syafi'iyah tentang hal tersebut. Jika dihukumi sebagai penyerang, maka janganlah dihukumi sebagai penyerang, kecuali jika memang memenuhi syarat sebagai penyerang, dengan demikian mereka dinamai sebagai pencoleng secara mutlak, karena sesungguhnya orang yang keluar itu mereka datang demi kekuasaan yang tidak melakukannya kecuali untuk maksud-maksud mengambil kekayaan atau harta dan mereka membunuh dalam rangka tujuan-tujuan tersebut, maka kedudukan jarimahny sesuai dengan kebiasaan, tabi'at, dan kondisi. keluarnya seseorang merupakan bagian dari suatu rencana merampok. Maka syafi'iyah tetap memandang mereka sebagai *ahl adl*. Maka apabila mereka melakukan suatu kejahatan, dan memenuhi syarat untuk itu maka dihukumi sebagaimana mestinya.¹⁰⁰

Dengan demikian, pendapat yang paling kuat menurut madzhab Imam Ahmad sesungguhnya ta'wil tanpa kekuatan senjata dihukumi sebagai pembegal padahal sesungguhnya para ahli fikih tidak mensyaratkan suatu argumentasi harus diikuti suatu kekuatan bersenjata untuk sebuah perbuatan *Al-baghy*, dengan kata lain, keluar dari imam dengan argumentasi tanpa kekuatan senjata kedudukan hukumnya sama dengan para perampok bukan bughat, tanpa membedakan apakah jumlahnya banyak atau sedikit, ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'iy, seperti yang akan dibahas di muka, berpendapat bahwa suatu perbuatan *Al-baghy* dengan argumentasi saja sudah cukup.

Hujjah orang yang mengatakan bahwa harus adanya kekuatan menjadi lemah bila melihat apa yang telah dilakukan oleh Ibn Muljam kepada Ali Ibn Abi Thalib. Sebagaimana diketahui bahwa sesungguhnya Ibn Muljam ketika membunuh Ali, ia melakukannya sendirian, tapi semua perbuatannya dilakukan dengan suatu argumentasi.

⁹⁹ Ibn Syihabuddin, al-Romliy, *op.cit.*, j. 7, h. 403.

¹⁰⁰ Al-kasaniy, *op. cit.*, j. 7, h. 140 ; al-Buhutiy, *op. cit.*, j. 6, h. 161 ; Ibn Abidin, *op. cit.*, j. 6, h. 99-100.

Adapun keluar dari imam dengan kekuatan dan argumentasi sekaligus, maka tidak ragu lagi hal tersebut merupakan perbuatan *Al-baghy* menurut Syafi'iyah dan Abu Hanifah baik itu terhadap Khawarij atau yang lain. Khawarij menurut mereka berdua bukanlah tindakan fasik atau kufur tapi *bughat*.

Hanabilah berbeda pendapat tentang Khawarij yang telah mengkufurkan orang yang berbuat dosa dan mengkufurkan Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, dan yang lainnya dan menghalalkan darah orang muslim dan harta mereka. Menurut Hanabilah, keberadaan mereka tidak lain adalah sebagai *bughat*. Inilah pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'iy, dan jumhur Ulama. Sebagian melihat sebagai *bughat* dan fasik sekaligus, dan dapat dimaafkan jika mereka bertaubat. Namun jika tidak, mereka diperangi atas perbuatannya bukan atas kekufurannya, inilah pendapat Imam Malik. Abu Hanifah menganggap Khawarij sebagai fasik dari segi akidahnya namun dari segi muamalah tetap dianggap sebagai *bughat* dan tidak melihat kefasikan, kecuali dari sisi diterimanya syahadat mereka.¹⁰¹

Pendapat yang paling kuat di kalangan Hanabilah ialah sesungguhnya Khawarij itu murtad, maka kedudukan hukum mereka adalah hukum orang yang murtad bukan hukum *bughat*. Dengan demikian menjadi halal darah dan hartanya. Jika mereka mendiami suatu daerah sedangkan mereka itu memiliki harta dan kekuatan maka jadilah mereka itu *ahl harb* seperti kebanyakan orang-orang kafir. Jika mereka taubat maka selayaknya taubat orang-orang murtad, namun jika menolak untuk bertaubat, maka mereka harus diperangi sedangkan hartanya dimasukan sebagai fay yang tidak mewariskan kepada muslim, juga tidak diwarisi muslim. Hujjah ini didasarkan pada riwayat Abu Sa'id dari Rasulullah SAW.:¹⁰²

Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa mereka itu ialah *bughat* atau *bughat* yang fasik, mereka mendasarkan pendapatnya pada suatu hujjah. Khawarij berpendapat bahwa mereka adalah kufur karena masih dianggap punya kaitan dengan Islam, sehingga jika mereka dianggap keluar dari Islam masih diragukan, mereka juga berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ali, sesungguhnya Ali tidak memulai memerangi ahli Nahrawan sehingga mereka membunuh Abdullah Ibn Habbab, jadi, Ali tidak segera memeranginya. Saat itu mereka ditanya oleh Ali, Mereka menjawab "kami semua yang telah membunuhnya". Saat itu telah halal darah mereka karena pengakuan mereka yang telah mewajibkan peperangan. Di samping hadits di atas, ada juga hadits yang diterima oleh Ibn Abdil Barr dari Ali bahwasanya Ali ditanya tentang Ahli Nahrawan apakah mereka itu kufur, maka Ali menjawab bahwa jika

¹⁰¹ Ibn Abidin. *op. cit.*, j. 6, h. h. 100.

¹⁰² Abd al-Qadir Audah, *op. cit.*, j. 2, h. 682 ; Ibn Qudamah al-Maqdisiy, *op. cit.*, j. 4, h. 147 ; Ibn Qudamah al-Maqdisiy, *op. cit.*, j. 6, h. 3-4 ; al-Buhutiy, *op. cit.*, j. 6, h. 161.

mereka itu orang kafir pasti lari. Kalau begitu munafik, Ali menjawab lagi jika mereka orang munafik, orang munafik itu sedikit sekali menyebut (*dzikr*) kepada Allah, kalau begitu siapakah mereka, mereka adalah kaum yang ditimpa fitnah maka mereka menjadi buta dan tuli, dan mereka membangkang kepada kami, memerangi kami, kami pun memeranginya. Akhirnya mereka beralasan bahwa Ibn Muljam ketika melukai Ali ia berkata kepada Hasan.¹⁰³

“...jika aku hidup maka aku menjadi wali bagi darahku, dan jika aku mati maka kau berhak memukul seperti apa yang lakukan”.

Ibn Muljam mengisyaratkan qishas dari keluarga Hasan. sehingga jika ia kafir mengapa harus disiksa karena orang kafir itu darahnya menjadi mubah karena kekufurannya.

Tentang bughat, Malikiy berbeda pendapat dengan ketiga imam madzhab lainnya, bughat menurut malikiy adalah setiap penolakan untuk taat kepada pemimpin yang bersih (*goir ma'siyat*) dengan kekuatan senjata, dengan maksud ingin menumbangkan pemerintahan meskipun tanpa alasan, maka setiap yang keluar dengan maksud menumbangkan pemerintahan disebut *bughat* baik berargumentasi atau tidak, memiliki kekuatan senjata atau tidak. Bughat juga bias banyak bisa sedikit, bahkan satu orang pun bisa. Khawarij yang mengkufurkan Ali dan sahabat yang lain menghalalkan darah umat Islam, harta umat Islam, dan mencaci wanita, mereka itu bughat bukanlah kufur tapi fasik.¹⁰⁴

Zahiriyah membagi *bughat* menjadi dua bagian, bukan tiga bagian, pertama, kelompok yang keluar dengan argumentasi agama yang salah seperti khawarij dan setiap bentuk yang menyerupainya. Kedua, ialah kelompok yang menginginkan harta dunia kemudian keluar dari imam yang benar, jika kelompok ini kembali pada maksud semula yang menginginkan materi, maka mereka tidak dihukumi sebagai bughat, tapi dihukumi sebagai perampok. Dan yang berargumentasi terbagi menjadi dua. Pertama, yang salah dalam argumentasinya dan alasan kenapa bisa salah dalam takwilnya seperti sahabat Muawiyah. Kedua, berargumentasi tapi tidak memiliki alasan. Seperti Khawarij yang menolak kepemimpinan dari Quraisy atau membunuh anak-anak, wanita, dan dengan lantang mengingkari adanya taqdir, menolak zakat, itulah sebagian contoh mereka-mereka yang berargumentasi tapi tidak memiliki alasan-alasan dikarenakan ketidaktahuan mereka semata-mata. Sedangkan orang-orang yang melakukan pemberontakan dengan maksud-maksud duniawi atau dengan alasan “ashabiyat seperti apa yang telah dilakukan oleh Yazid ibn Muawiyah, Marwan ibn Hakam, Abdullah ibn Marwan ketika membunuh Ibn Zubair, atau

¹⁰³ Ibn Qudamah, *op. cit.*, j. 6, h. 4-5.

¹⁰⁴ Malikiyah, *op. cit.*, j. 6, h. 161.

seperti apa yang dilakukan oleh Marwan ibn Muhammad ketika membunuh Yazid ibn Al Walid, mereka itulah contoh orang-orang yang tidak bersalah karena tidak memiliki takwil sejak awal mulanya. Jadi hanya ikut-ikutan saja.¹⁰⁵

Adapun orang yang keluar dengan alasan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an la-munkar* atau untuk menampakkan Al-quran dan sunnah dan menegakkan hukum dengan adil maka bukanlah *Al-baghy* tapi justru yang menyalahi itulah yang melakukan *Al-baghy*.

Zhahiriyah juga berpendapat bahwa sesungguhnya *bughat* bukanlah hanya ditunjukkan kepada yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin saja, tapi juga orang yang membangkang kepada saudaranya yang muslim, maka bisa juga seorang pemimpin menjadi pelaku *Al-baghy*, juga bisa juga bersifat individual. Oleh sebab itu, jika yang membangkang itu seorang pemimpin, maka wajib bagi masyarakat Islam untuk memerangi yang membangkang sehingga ia kembali kepada jalan Allah. Jadi pembangkang itu perorangan bisa juga kelompok.

Al-hasil, Zhahiriyah berpendapat bahwa sesungguhnya setiap orang yang keluar atas imam yang berniat menggulingkannya dengan atau tanpa argumentasi termasuk *bughat* baik itu perorangan atau kelompok.

Al-baghy hanya dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki argumentasi dan kekuatan serta jumlah yang banyak. Hal ini disepakati oleh sebagian Madzhab Ahnap, Syafi'iyah, Madzhab Ahnap, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

Tentang keluar dengan benar dan tidak benar, Zhahiriyah, Ahnap, Syi'ah Zaidiyah, sebagian Malikiyah, menilai bukanlah *Al-baghy* jika dilakukan dengan atas nama kebenaran. Sedangkan Syafi'iyah, Malikiyah, sebagian Ulama Hanabilah menilai tetap sebagai *bughat*, jika keluar dari imam meskipun atas nama kebenaran baik imam itu benar atau salah, karena keluar dari ketaatan dari pemimpin itu, tetap saja bukan jalan yang terbaik dalam rangka melakukan kebenaran. Tapi, *bughat* tipe ini bukanlah *bughat* yang mutlak tapi *bughat* dalam tataran cara, yaitu orang yang salah dalam mengambil cara menuju kebenaran, karena hal ini mendorong pada keruksakan. Di samping itu haram hukumnya keluar dari ketaatan seorang imam yang telah ditetapkan melalui suatu proses yang sah. Tapi, walaupun demikian ada sebagian syafi'iyah yang berpendapat bahwa keluar dari ketaatan seorang pemimpin yang maksiat bukanlah *Al-baghy*, jika motivasi keluar dari imam itu untuk menghilangkan kedzaliman. Akan tetapi pendapat yang ini dianggap marjuh.

Yang dimaksud dengan keluar dengan hak menurut Abu Hanifah dan sebagian Malikiyah ialah jika mereka melakukannya untuk mendzalimi kedzaliman yang telah

¹⁰⁵ Ibn Hazm, *op. cit.*, j. 10, h. 97-98.

dilakukan oleh imam tersebut dan menuntutnya untuk meninggalkan kezhaliman itu dan selayaknya manusia tidak menolong imam tersebut, karena itu merupakan bentuk pertolongan terhadap kezhaliman dan menolong dalam keburukan dan permusuhan. Malikiyah berpendapat bahwa masyarakat hendaknya menolong orang-orang yang melakukan tindakan pembangkang tersebut, sedangkan Ahnaf berpendapat bahwa manusia selayaknya tidak membantu kelompok pembangkang itu, karena perbuatan tersebut merupakan bentuk bantuan terhadap pembangkangan. Apabila tindakan keluar itu disertai klaim kebenaran dan wilayah sambil berkata bahwa kamilah yang benar, maka mereka ahl *Al-baghy* menurut Ahnaf. Sehubungan dengan itu, maka dianjurkan kepada siapa saja yang merasa kuat, agar dapat memberikan bantuan kepada imam untuk menghadapi tindakan pembelotan tersebut. Adapun Malikiyah berpendapat bahwa manusia harus menolong yang keluar itu jika mereka adil, atau lebih sedikit fasik dan dosanya dibandingkan dengan imam.

Keluar dengan hak yang dimaksud dalam madzhab Zhairiyah jika tindakan tersebut untuk mendzalimi apa yang dilakukan oleh Imam atau untuk menegakkan amar makruf dan nahyi munkar.

Zhahiriyah berbeda pendapat dengan empat madzhab yang lain dan syiah Zaidiyah tentang anggapan bahwa penguasa bisa juga menjadi bughat. Empat Imaam madzhab plus Syiah Zaidiyah menganggap bahwa penguasa tidak dapat disebut sebagai *Al-baghy* meskipun berdosa, yang namanya bughat ialah tindakan keluar atas penguasa meskipun penguasanya berdosa. Menurut kami sebagian fukoha menganggap bahwa keluar atas ketaatan terhadap imam termasuk bughat baik dilakukan dengan benar atau tidak. Sementara sebagian menilai bahwa bughat itu jika dilakukan dengan tanpa hak saja. Jika dilakukan dengan hak bukanlah bughat. Hanya saja baik yang setuju dan yang tidak, sepakat bahwa seorang penguasa tidak boleh memerangi para pembelot sebelum mereka ditanya tentang alasan-alasannya mengapa melakukan tindakan tersebut. Seorang imam juga berkewajiban untuk menghindari kezhaliman dan membukakan kesamaran kemudian mengajak mereka untuk taat, namun jika menolak, perangilah mereka, karena kedudukan mereka sekarang mulai melakukan penentangan untuk kembali kepada ketaatan meskipun pembelotan yang dilakukan pada awalnya didasari kebenaran.

2. Rukun kedua : Membelot dengan maksud menggulingkan pemerintahan

Pembelotan dari ketaatan terhadap penguasa dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan *Al-baghy* jika sudah ada maksud-maksud hendak menggulingkan penguasa atau pemerintahan. Indikasinya ialah dengan pengerahan kekuatan bersenjata sebagai cara atau alat untuk itu, atau keluar dari ketaatan yang disertai dengan pengerahan kekuatan. Apabila

membelot dari ketaatan itu tidak disertai dengan pengerahan kekuatan, maka tidak dianggap sebagai suatu tindakan *Al-bughy*, seperti menolak membai'at penguasa setelah mayoritas atau kebanyakan masyarakat lain membai'atnya, meskipun orang-orang yang keluar tersebut menyerukan untuk mengasingkan penguasa, mendurhakainya, tidak mau taat, menolak perintah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Akan tetapi jika orang-orang yang keluar tersebut melakukan suatu perbuatan yang diharamkan, mereka dihukum sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana biasa, seperti penolakan untuk membai'at yang terjadi pada masa awal Islam. Ali pun sempat tidak mau membai'at Abu Bakar selama beberapa bulan meskipun akhirnya ia menerimanya. Bahkan Sa'ad ibn Ubadah, sampai wafatnya pun tidak pernah membai'at Abu Bakar. seperti juga yang dilakukan oleh Abdullah Ibn Umar dan Abdullah Ibn Zubair untuk tidak membai'at Yazid. Sebagai contoh bahwa apa yang terjadi pada Khawarij pada masa pemerintahan Ali, Sesungguhnya Ali tidak langsung menanggapi pembangkangan Khawarij sebelum Ali melihat sendiri bahwa tindakan Khawarij saat itu sudah mengarah pada suatu tindakan anarkhis yang bermaksud menggulingkan penguasa dan nyata-nyata memiliki kekuatan yang siap menyerang. Ketika Ali sedang khutbah di depan publik, tiba-tiba berdiri seorang di pintu mesjid sambil berkata "la hukma illa lillah". Dan ini adalah suatu tanda penolakan Khawarij atas kesepakatan antara dua pihak dalam peristiwa tahkim. Saat itu Ali berkata : "bahwa pernyataan yang benar yang saya anggap salah. kami punya tiga kewajiban yang juga hak kalian yang kami tidak bisa melarang kalian untuk melakukannya, yaitu : kami tidak akan melarang kalian untuk menjadikan mesjid tempat untuk dzikir kepada Allah SWT., kami pun tidak akan melarang kalian untuk mendapatkan *fay* selama kalian masih berada di bawah kekuasaan kami, dan kami tidak akan memulai peperangan". Ketika Ali sedang shalat pada suatu hari tiba-tiba seorang Khawarij memanggilnya sambil berkata bahwa jika angkau melakukan syirk maka musnahlah semua perbuatan dan termasuk orang-orang yang rugi. Ali menolak bahwasanya dirinya dianggap kufur karena telah menerima tahkim. Saat itu Ali menjawab bersabarlah kalian sesungguhnya janji Allah itu benar dan janganlah orang-orang yang tidak yakin akan menjadikanmu takut. Ali mendasarkan pendapatnya pada suatu hadits bahwasanya Rasulullah SAW., tidak membuka atau memberitahukan tentang keberadaan kaum munafikin di Madinah. Inilah cerita yang datang Umar Ibn Abd Aziz tentang Khawarij Adalah Ibn Artah menulis surat kepada Umar bahwa orang-orang Khawarij mencacimu (Umar), saat itu Umar menanggapi surat itu dengan mengatakan bahwa jika mereka mencaciku maka cacilah mereka, jika mereka memperlihatkan kekuatan (persenjataan) maka perlihatkan juga kekuatanmu, jika mereka menyerang maka seranglah mereka. Kemudian Umar mengirim surat pada seluruh pemimpin

yang isi dari surat itu ialah jika mereka pergi di muka bumi tanpa melakukan keruksakan kepada kaum muslimin dan ahli dzimmiy, atau tidak merampas atau mengganggu jalan orang muslim, maka biarkanlah mereka pergi kemana saja mereka suka, tapi jika mereka mulai mendengungkan peperangan, maka aku tidak akan segan-segan untuk memperhambakan mereka dalam rangka mengharap ridha Allah.¹⁰⁶

Keluar dari imam yang dianggap *Al-baghy* menurut Imam Malik, Imam Safi'iy, dan Imam Ahmad juga Zhahiriyyah ialah ketika mereka keluar dengan kekuatan dan telah nyata-nyata dilaksanakan. Adapun jika belum dilaksanakan, maka belum dianggap sebagai *Al-baghy*, sehingga mereka diperlakukan sebagai orang adil walaupun mereka menyingkir dan berkumpul dalam suatu tempat atau walaupun mereka bermaksud menggunakan kekuatan tersebut menunggu waktu yang tepat. Adapun Abu Hanifah menganggapnya sebagai *bughat*.

Gerakan *Al-baghy* itu dapat diidentifikasi dari sejak adanya perkumpulan yang berniat berperang dan menolak imam, Karena jika seorang imam harus menunggu sampai terjadinya peperangan, barangkali ia tidak akan mampu menahan serangan tersebut. Pendapat ini sesuai dengan pendapat dari Syi'ah Zaidiyah, yang pasti bahwa *bughat* itu tidak boleh langsung diperangi sampai mereka betul-betul menyerang dan nyata-nyata melaksanakan peperangan.¹⁰⁷

Penguasa tidak boleh memulai memerangi *bughat* sebelum ditempuh proses persuasif dengan cara mengirim surat yang mempertanyakan kenapa mereka sampai melakukan tindakan atau mengapa mereka berniat melakukan tindakan *bughat* tersebut jika mereka menyebutkan alasan-alasannya, maka gugurlah *bughat* tersebut karena hal tersebut justru suatu jalan atau cara menuju perbaikan dan kebenaran. Hal ini pernah dilakukan oleh Ali kepada ahli Jamal dan Harura. Sebab Allah SWT., sendiri lebih mendorong kepada kita untuk mendahulukan suatu proses perdamaian sebelum mengambil tindakan lebih jauh. Kemudian mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang diridoi, tapi itupun jika mereka mau menerimanya, namun jika tidak maka barulah mengambil tindakan memerangi mereka dengan kekuatan senjata. Dengan kata lain, pengarahannya kekuatan senjata untuk menyadarkan para pembelot hendaknya dilakukan sebagai jalan terakhir.¹⁰⁸

Hal tersebut juga pernah dilakukan Ali kepada Ahli Basrah sebelum matinya perang jamal. Ali berwasiat untuk tidak memulai perang sebelum betul-betul diserang. Demikian juga yang terjadi pada peristiwa Nahrawan, saat itu, sempat terjadi masa jeda kemanusiaan selama

¹⁰⁶ Abd al-Qadir Audah, *op. cit.*, j. 2, h.

¹⁰⁷ Ibn Abidin, *op. cit.*, j. 6, h. 101 ; Ibn Syihabudin, *op. cit.*, j. 7, h. 405.

¹⁰⁸ Ibn Qudamah al-Maqdisiy, *op. cit.*, j. 4, h. 147 ; Ibn Qudamah, *op. cit.*, j. 6, h. 5-6 ; al-Buhutiy, *op. cit.*, j. 6, h. 162 ; Ibn Abidin *op.cit.*, j. 6, h. 101.

tiga hari, sampai akhirnya Ali mengutus Abdullah Ibn Abbas yang berhasil membawa empat ribu pengikut Khawarij untuk kembali ke pasukan Ali, meskipun memang akhirnya peperangan tetap terjadi juga.

Kenapa harus ada kewajiban untuk mengutus dan mengajak untuk kembali taat, karena maksud dari peperangan sendiri adalah menghindari dan menahan terjadinya anarkisme bukan memerangi mereka sendiri; bahkan jika mungkin tidak usah ada yang namanya peperangan, jika masalahnya dapat diselesaikan lewat perundingan, mengingat akibat yang ditimbulkan dari peperangan tersebut akan lebih besar dan mendatangkan akibat buruk yang lebih besar. Maka jika Khawarij bertanya tentang pendapat mereka mengapa harus ada jeda kemanusiaan selama tiga hari itu, Jawabannya adalah untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk berfikir, tapi sayang kesempatan tersebut tidak memanfaatkan dengan baik. Pendapat serupa juga, disampaikan oleh Syi'ah Zaidiyah, Maksud adanya dakwah itu tiada lain untuk tumbuhnya ketaatan, jika mungkin menahan pemberontakan tanpa adanya peperangan, karena maksud dari perang sendiri bukanlah membinasakan mereka.¹⁰⁹

Jika ada beberapa orang dari pasukan bughat yang tidak mau berperang, maka menurut Hanabilah tidak boleh memeranginya, pendapat ini juga datang dari Syafi'iyah. Sebagian menilai harus diperangi selama mereka berada dalam barisan orang yang memberontak, meskipun mereka tidak terlibat karena masih dianggap suatu tindakan penolakan. Namun yang jelas menurut madzhab yang lain sesungguhnya kedudukan hukum mereka orang yang hadir dalam peperangan sama kedudukannya dengan orang yang terlibat peperangan meskipun, tidak terlibat langsung dengan peperangan itu sendiri.

Suatu bughat dianggap masih berlangsung selama mereka berada di markas peperangan atau pertahanan. Jika mereka melepaskan senjata atau menahan peperangan atau menyerah, lelah, gara-gara peperangan seperti terluka yang menyebabkan terhentinya peperangan maka tidak boleh memeranginya karena keberlangsungan peperangan itu dilihat dari penggunaan kekuatan. Oleh karena itu, tidak ada lagi peperangan terhadap pasukan musuh atau tawanan. Inilah pendapat Syafi'iyah dan Ahmad.

Madzhab syafi'iyah berpendapat bahwa ahl adl harus mengikuti terus pergerakan para pembelot yang terkalahkan tapi masih berkumpul, atau menarik pasukannya secara sistematis yang tidak terpecah, dan tidak tercecceh, tapi apabila mereka kalah, berpencar dan terpecah yang disertai menyurutnya kekuatan mereka janganlah diikuti, atau ikut saja sehingga mereka

¹⁰⁹ Ibn Hazm, *op. cit.*, j. 10, h. 9 ; Ibn Qudamah, *op. cit.*, j. 6, h. 5-6.

musnah dan berkurang kekuatannya, namun jika dilihat mereka lemah atau meletakkan senjatanya untuk meninggalkan peperangan, janganlah diperangi.

Apabila mereka menyingkir, kalah, dan menyusun kekuatan baru, maka ahl adl berkewajiban untuk memerangi pemimpin mereka dan mengurus yang terluka supaya tidak mundur dan bergabung dengan pasukan pemberontak yang lain untuk melakukan penolakan-penolakan selanjutnya dan melakukan pertentangan kepada ahl adli. Adapun tawanan, jika Imam menghendaki untuk membunuhnya maka bunuhlah. Namun jika tidak, maka tawanolah untuk menghindari kejahatan.

Jika mereka tidak punya pasukan yang diperkirakan bisa kembali bergabung dengan pasukan tersebut, maka janganlah mengikuti mereka, jangan pula mengurus yang terluka, dan jangan pula membunuh yang menjadi tawanan. Sebagian syafi'iyah sependapat dengan Abu Hanifah.¹¹⁰

Aturannya menurut Imam Malik adalah tidak usah mengikuti yang mundur, kalah, dan juga tidak usah mengurus yang luka-luka kecuali kita takut mereka itu bergabung kembali dengan pasukan mereka yang lain. Dalam kondisi seperti ini ikutilah yang mundur tersebut. Jika peperangan terus berlangsung dan dikhawatirkan mendatangkan bahaya dari keberadaan tawanan, maka imam dapat membunuhnya walaupun mereka itu berkelompok, tapi jika peperangan usai maka janganlah dibunuh. Hanya Maliki melarang untuk membunuh tawanan dan mengikuti yang mundur, kalah, dan mengurus yang luka-luka dengan secara mutlak.¹¹¹

Zhahiriyah berpendapat bahwa tidak boleh membunuh tawanan dengan alasan apapun meskipun hukum membunuh nya pun sebagai suatu hal yang boleh sebelum ditawan, karena bolehnya membunuh sebelum ditawan adalah suatu hal yang tidak mutlak. Apabila ditawan maka bukanlah *bughat*, saat itu bukan pula penentang maka darahnya haram, begitu pula jika meninggalkan peperangan dan meninggalkan tempat peperangan, ahl adl tidak boleh menahannya karena darahnya haram berdasarkan firman Allah SWT., surat al-hujurat, [47]: 9 berikut ini, yaitu :

“Jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah SWT’.; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil

¹¹⁰ Al-Kasaniy, *op. cit.*, j. 9, h. 140-141 ; Ibn Abidin, *op. cit.*, j. 6, h. 101.

¹¹¹ Malikiyah, *op. cit.*, j. 6, h. 281.

dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (*al-Hujurat*, [49]: 9).

Jika kembali ke jalan kebenaran maka tidak ada lagi yang namanya peperangan, karena bolehnya memerangi *Al-baghy* karena mereka memerangi kita, dan tidak boleh sama sekali memerangi mereka, jika mereka tidak melakukan peperangan. Demikian pula kedudukan orang yang luka-luka, jika mau maka tawanolah, namun jika mereka melakukan penentangan maka status mereka adalah bughat. Adapun para pemimpin pembelot yang meninggalkan peperangan dalam jumlah besar dan bersembunyi di rumah mereka masing-masing, maka asal hukumnya tidak usah diperangi.¹¹²

Jika tawanan, yang luka-luka, dan para pemimpin bughat itu dibunuh, maka orang yang membunuhnya harus dihukum sesuai aturan yang berlaku dalam hukum jinayah Islam. Ada juga pendapat yang menyatakan mereka harus dihukum *qishah*, karena yang dibunuh itu merupakan *ma'shum* dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ada lagi pendapat lain yang memandang bukan *qishah*, karena dalam proses pembunuhannya terjadi perbedaan di antara masyarakat, karena itu masalah seperti ini termasuk masalah yang samar untuk dihukumi *qishah* menurut mereka. Sedangkan dalam salah satu qaidah menyebutkan bahwa tinggalkanlah hudud dikerenakan sesuatu yang samar. Sedangkan Zhahiriyyah sendiri tidak mengakui adanya qaidah tersebut. Menurut mereka hudud tidak gugur disebabkan adanya sesuatu hal yang bersifat subhat. Menurut Pendapat mereka hukuman *qishah* berlaku di setiap keadaan dan kondisi.¹¹³

Para tawanan hendaknya terus ditahan sehingga mereka menjadi taat. Mereka harus diperlakukan dengan baik selama mereka berada dalam tahanan sampai usainya perang. Jika tawanan itu wanita, anak kecil, dan orang tua, lebih baik mereka tidak ditahan menurut satu pendapat. Sedangkan menurut pendapat lain, ditahan saja karena hal tersebut sebagai suatu perhatian bagi si pembangkang. Pendapat yang pertama datang dari Ahmad dan Syafi'iyah, sedangkan yang kedua datang dari Ahnab dan Malikiyyah.¹¹⁴

Tukar menukar tawanan dan mengambil gadai antara dua kelompok yang bermusuhan diperkenankan pada saat darurat, akan tetapi ahl adl tidak boleh membunuh tawanan atau mengambil gadai karena mereka sesungguhnya adalah orang-orang Islam yang saat itu tidak sedang berperang dan tidak sedang menumbangkan pemerintahan seperti yang pernah diterangkan di muka bahwasanya sebagian ulama memperbolehkan membunuh tawanan ketika

¹¹² Ibn Hazm, *op. cit.*, j. 10, h. 99.

¹¹³ Ibn Qudamah, *op. cit.*, j. 6, h. 9 ; al-Syiraziyy, *op. cit.*, j. 2, h. 218.

¹¹⁴ Al-Syiraziyy, *op. cit.*, j. 2, h. 218 ; Ibn Qudamah, *op. cit.*, j. 6, h. 9 ; Ibn Abidin, *op. cit.*, j. 6, h. 101.

perang berlangsung, adapun kewajiban membayar diyat atau jaminan dari akibat membunuh tawanan, sejauh ini tidak ada silang pendapat di antara para ulama.¹¹⁵

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah boleh saja membunuh *bughat* dengan melihat dampak luas dari adanya peperangan seperti pembakaran, kasus penenggelaman, dan tembakan mariem, juga dibolehkan memerangi setiap apa yang diperangi oleh kaum musyrikin, karena sesungguhnya peperangan itu sendiri maksudnya menolak kejahatan dan melemahkan kekuatan mereka maka perangilah setiap sesuatu yang mendorong terjadinya peperangan itu.

Madzhab Syafi'iy dan Ahmad berpendapat bahwa tidak boleh membunuh *bughat* dengan berbagai cara seperti menggunakan api dan meriam, karena pada dasarnya tidak boleh membunuh orang dengan berbagai cara, kecuali memang dalam keadaan darurat seperti jika musuh bersembunyi atau berlindung dan tidak mungkin menangkapnya kecuali dengan cara memanahnya. Namun kita pun boleh melakukan pembunuhan dengan berbagai cara, jika musuh mendahului melakukannya.¹¹⁶

Syiah Zaidiyah membolehkan membunuh atau memerangi *bughat* dengan berbagai cara asal memenuhi syafat berikut ini, yaitu : pertama, Tidak ada cara lain untuk memeranginya kecuali dengan cara-cara tersebut. Seperti jika mereka bersembunyi di rumah-rumah yang terhalang, atau mereka berada dalam perahu atau kapal laut. Kedua, Kalau ada di tengah-tengah mereka anak-anak, perempuan yang tidak boleh dibunuh maka hendaknya dihindari cara-cara seperti itu.

Ahl adl tidak diperkenankan memerangi bapak dan ibunya, jika keduanya terlibat dalam *bughat*, namun yang memerangi tetap menerima waris dari yang dibunuh, karena hal tersebut dilakukan tidak atas dasar permusuhan, dan tidak termasuk dibenci jika membunuh kakek-kakek, saudara, dan anak-anak sendiri. Sedangkan menurut Abu Hanifah, termasuk dibenci jika *ahl adl* membunuh *bughat* yang masih punya hubungan persaudaraan kecuali jika pelaku *bughat* itu bermaksud melakukan pembunuhan, maka menjadi haknya untuk membela diri, dan *ahl adl* tidak menjadi haram untuk menerima waris dari *ahl Al-baghy* menyebabkan hal tersebut. Sedangkan jika pelaku *bughat* membunuh *ahl adl*, maka ia menjadi haram menerima waris menurut Abu Yusuf. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Zhahiriyyah, tidak haram menerima waris jika ia berkeyakinan bahwa tindakan tersebut adalah suatu kebenaran.¹¹⁷

Syafi'iy sependapat dengan Abu Hanifah tentang dibencinya membunuh orang yang memiliki kaitan darah. Hanya baik yang membunuh atau pun yang dibunuh, *ahl al-adl* atau

¹¹⁵ Ibn Hazm, *op. cit.*, j. 10, h. 101 ; Ibn Qudamah, *op. cit.*, j. 6, h. 9 ; Ibn Abidin, *op. cit.*, j. 6, h. 102.

¹¹⁶ Ibn Qudamah, *op. cit.*, j. 6, h. 7.

¹¹⁷ Al-Kasaniy, *op. cit.*, j. 7, h. 141 ; Ibn Abidin, *op. cit.*, j. 6, h. 103.

bughat tetap saja tidak menerima waris disebabkan keumuman hadits yang datang dari Rasulullah SAW bahwa {ARAB}. Sedangkan menurut Madzhab Ahmad, terbagi menjadi dua bagian, yaitu ; **Pertama**, makruh hukumnya membunuh *bughat* yang masih bertalain darah. **Kedua**, ia tidak berhak menerima waris berdasarkan hadits di atas. Adapun jika pelaku *bughat* itu membunuh, maka ia pun tidak menerima waris, karena ia membunuh tanpa hak.¹¹⁸

Zhahiriyah memandang bahwa membunuh orang yang masih memiliki pertalian saudara bukanlah sesuatu hal yang dibenci. Karena ketika seseorang memerangi pelaku bughat tidak melihat apa dia itu bapaknya, ibunya atau pun saudaranya.¹¹⁹

Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh membunuh orang yang masih memilki hubungan darah meskipun dia itu seorang yang kafir, kecuali dalam dua hal, yaitu : pertama, membunuh karena mempertahankan diri atau orang lain. Kedua, tidak punya pilihan lain dalam mempertahankan diri, kecuali membunuhnya.¹²⁰

Memerangi *Al-baghy* bahkan membunuhnya pun dibolehkan selama mereka memberontak. Tapi dalam masalah harta tidak diperbolehkan mengambilnya, merampasnya walau dalam keadaan suasana pembangkangan. Harta para pelaku bughat terlindung atau terjaga walaupun jatuh di tangan orang-orang adil. Ulama Malikiyah berpendapat tidak boleh memotong pepohonan, meruntuhkan rumah, memusnahkan harta. Khusus untuk penguasa agar mengamankan harta pelaku *Al-baghy* yang mungkin dipergunakan dalam peperangan seperti senjata, kuda, unta, sehingga mereka terkalahkan.

Abu Hanifah menilai sesungguhnya harta para pelaku Al-baghy terlindung terlindung dalam kepemilikan mereka, sesungguhnya Ali ketika memerangi Khawarij dalam peristiwa Nahrawan, ia menyuruh Thalhah dan sahabat-sahabatnya untuk tidak membunuh pemimpinnya, membuka pintu, menghalalkan harta, dan wanita. Setelah selesai peperangan, Ali mengumpulkan seluruh harta rampasan dan jika ia mengetahui seseorang mengambilnya, ia datang dan mengambilnya kembali.¹²¹

Abu Hanifah berpendapat sama dengan Imam Malik untuk membolehkan mempergunakan senjata milik pelaku *bughat* jika dibutuhkan oleh *ahl 'adl*, karena sesungguhnya penguasa harus menjaga harta kaum muslim. Harta *ahl Al-baghy* hendaknya dikumpulkan untuk menjaga dipergunakan oleh *ahl baghy* dan tidak dikembalikan, sehingga mereka kembali ke pangkuan kebenaran untuk kemudian diberikan kepada ahli warisnya.¹²²

¹¹⁸ Ibn Qudamah, *op. cit.*, j. 6, h. 12.

¹¹⁹ Ibn Hazm *op. cit.*, j. 10, h. 107.

¹²⁰ Abd al-Qadir 'Audah, *op. cit.*, j. 2, h. 695.

¹²¹ Ibn 'Abidin, *op. cit.*, j. 6, h. 103.

¹²² *Ibid.*

Imam Syafi'iy menilai tidak boleh menggunakan harta *ahl baghy* dan semua hartanya harus dikembalikan begitu perang telah selesai, kecuali jika dalam keadaan darurat maka boleh menggunakan sebagian harta mereka untuk mempertahankan diri atau menggunakan kuda untuk mengalahkan mereka.

Zhahiriyah sependapat dengan pendapat syafi'iyah bahwa tidak boleh menggunakan harta dan kekayaan ahl *Al-baghy* dan menahannya sehingga mereka kembali ke jalan yang benar.

Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa tidak boleh menggunakan harta atau mengambil manfaat dari harta tersebut. Dan jika penguasa menggunakan juga, maka hendaklah ada jaminan untuk itu, meskipun dalam keadaan darurat.

Seorang imam yang meminta tolong kepada *ahl Al-baghy* untuk memerangi *ahl Al-baghy* yang lain, menurut Ahmad dan Syafi'iyah tidak ada dalam Islam bahkan kepada kaum kafir juga. Abu Hanifah dan Syiah Zaidiyah memungkinkan meminta tolong kepada *ahl At-baghy*. Meminta tolong kepada ahl al-harb dan *ahl dzimmi* dimungkinkan jika suasananya terdesak, dengan syarat mereka itu dapat diyakinkan untuk tidak menyakiti kaum muslim dan dzimmiy.

Imam Malik, lebih cenderung untuk tidak meminta tolong kepada kaum dzimmiy, harbiy, dan lain-lainnya.

4. Rukun ketiga : Maksud jahat (*al-qasd jinaiy*)

Syarat suatu perbuatan dinilai bughat, jika ada maksud-maksud jahat, yaitu keluar dari imam untuk menumbangkan pemerintahan. Jika seseorang keluar, tapi tidak bermaksud keluar dari imam dan tidak bermaksud menumbangkan pemerintahan maka tidak dapat dikategorikan sebagai bughat.¹²³

Keluar atau membelot terhadap imam yang dikategorikan sebagai perbuatan *Al-baghy*, jika seseorang atau kelompok orang memiliki niat mencopot imam dan menolak ketaatan atau menolak perintah untuk dilaksanakan, dan jika keluar dalam rangka menghindari kemaksiatan, maka hal itu bukanlah bughat.

D. Hukuman bagi Pelaku *Al-baghy*

Hukuman bagi pelaku *Al-baghy* adalah dibunuh (*al-Qatl*). Adapun landasan nashnya, sebagaimana tertera secara eksplisit dalam Al-quran surat al-Hujurat, [47]: 9, Yaitu :

“Jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah

¹²³ Abd al-Qadir Audah, *op. cit.*, j. 2, h. 697.

golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah SWT.; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (al-Hujurat, [49]: 9).

Tindak pidana *Al-baghy* disandarkan pada sistem perundang-undangan yang berlaku. Syari’at Islam sendiri sangat mendorong tegaknya hukuman tersebut; karena tindak pidana ini sangat terbuka untuk terjadinya fitnah, kekacauan sosial, dan ketidak pastian hukum. Jika kondisi ini terus berlangsung akan mendorong pula pada kemunduran masyarakat. Dan tidak ragu lagi seungguhnya hukuman bunuh merupakan hukuman yang paling memadai menurut kecendrungan yang berkembang di masyarakat, artinya Masyarakat setuju dengan diberlakukannya hukum ini.

Negara-negara modern saat ini pun menerapkan hukuman bagi pelaku *Al-baghy* adalah dengan hukuman bunuh sebagai hukuman maksimalnya.

E. Tanggung Jawab Hukum Pelaku *Al-baghy* (Hukum Jinayah)

Tanggung jawab hukum, baik Jinayah ataupun Hukum Positif, bagi para pelaku *Al-baghy* dibedakan menurut kondisinya, yaitu pada saat sebelum terjadinya peperangan, ketika terjadinya peperangan, dan setelah terjadinya peperangan.

1. Tanggung Jawab Hukum sebelum Terjadinya Peperangan

Pelaku *Al-baghy* akan dimintai pertanggung jawaban hukum, baik pidana atau perdata. Sanksi hukum pidana dan perdata akan senantiasa berlaku bagi setiap bentuk tindakan pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum peperangan, ketika peperangan, dan sesudah peperangan.¹²⁴

Apabila terjadi pembunuhan sebelum terjadinya pemberontakan atau peperangan, maka yang berlaku adalah hukum pidana biasa. Oleh karena itu, jika pembunuhan, maka hukuman qishdah diberlakukan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Begitu pula apabila terjadi pencurian akan dihukum sesuai dengan hukum pencurian dengan syarat bahwa syarat-syaratnya terpenuhi. Begitu pula apabila merampas harta atau melenyapkannya akan dihukum sesuai dengan hukum gashab atau itlap, namun apabila hukum ideal tidak bisa dilaksanakan maka akan dihukum dengan hukuman yang telah ditentukan sebagai suatu upaya pencegahan dan diberlakukan jaminan yang standar di setiap kondisi.¹²⁵

2. Tanggung Jawab Hukum pada saat tedadinya peperangan

¹²⁴ *Ibid.*,

¹²⁵ *Ibid.*, h. 698.

Adapun ketika terjadinya peperangan seperti perlawanan terhadap pejabat pemerintah dan membunuhnya atau penguasaan terhadap negara dan penguasaan harta kekayaan umum atau merampok atau melakukan pembakaran dan hal-hal lain yang biasanya terjadi pada peperangan, maka hukuman yang diberlakukan biasanya tidak menggunakan hukum yang lajim, akan tetapi seluruhnya diberlakukan hukum *Al-baghy*. Hukum syari'at tentang *Al-baghy* cukup dengan memperbolehkan darah para pemberontak, memperbolehkan harta sesuai dengan ukuran yang dituntut. Jika pada peperangan tersebut dapat dimenangkan oleh pihak pemerintah yang berkuasa hendaknya senjata-senjata rampasan diserahkan kepada yang punya, juga darah dan hartanya dapat terjaga dengan baik, artinya mereka dibebaskan dari segala tuntutan. Dan pihak pemerintah harus memaafkan atau menghukum mereka atas perbuatan makar mereka ketika merska keluar dari ketaatan. Hukuman *Al-baghy* setelah terkalahkan adalah ta'zit, adapun hukuman *Al-baghy* saat berlangsung peperangan adalah diperangi jika memang hal tersebut bisa terbilang begitu.¹²⁶

Namun apabila muncul eksekusi dari peperangan seperti Pembunuhan, luka-luka, pencurian, dan tindak pidana lain yang tidak berkaitan dan tidak lajim terjadi dengan peperangan, maka sanksi yang berlaku adalah hukum pidana biasa. Namun pada prinsipnya, semua sanksi hukum tersebut dilaksanakan jangan dianggap sebagai hukuman atau balasan, akan tetapi sebagai tindakan mempertahankan dan menolak pembangkangan atau pembelotan dan mengembalikan ketaatan. Apabila peperangan telah berhenti atau selesai, penanganan selanjutnya adalah terhadap para tawanan, yang luka-luka. Tentang hal ini terjadi silang pendapat, ada yang berpendapat untuk dibunuh dan yang lain tidak. Setelah selesai saat-saat peperangan maka yang membangkang terjaga darahnya, jadi bolehnya pembunuhan itu dikarenakan oleh adanya pembangkangan jika pembangkangan itu tidak ada, maka peperangan itu sendiri menjadi hilang.¹²⁷

F. Tanggung Jawab Hukum pelaku *bughat*; Hukum positif Mesir.

Para pelaku pembangkangan tidak memiliki kewajiban untuk mengganti setiap apa yang mereka hilangkan (rusak) dalam harta atau jiwa pada saat perang. Jika hal itu merupakan suatu hak yang bersifat darurat perang. Namun jika kondisinya bukan karena darurat meskipun dalam kondisi perang, maka si pelaku *bughat* harus mengganti semua kerusakan yang mereka lakukan itu. Jika kerusakan tersebut bersifat sebagian, tidak total, dan kondisinya tidak

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*, h. 678-679.

darurat, maka si pelaku *bughat* harus mengganti keruksakan tersebut. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad.¹²⁸

Pendapat yang kuat dari madzhab Syafi'iy berpendapat bahwa si pelaku *bughat* wajib mengganti semua hal, baik harta dan jiwa dari akibat perbuatan mereka baik dalam kondisi perang atau di luar kondisi perang. Karena mereka melakukan hal tersebut dengan niat suatu permusuhan. Hanya pendapat ini tidak berlaku untuk *qishash*, karena hal ini bersifat samar dan sebagai gantinya, diberlakukan diyat bagi orang y'ang membunuh seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada pelaku *riddat*. Karena harta dan jiwa itu hilang dengan tanpa hak dan tidak berlaku kondisi darurat.

Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa tidak ada jaminan atau ganti rugi bagi para pelaku *bughat*, hukuman had tidak berlaku bagi seseorang yang membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh karena dilandasi oleh suatu *ta'wil* terhadap Al-quran. Karena *bughat* adalah golongan orang yang menolak dengan peperangan karena takwil yang jelas maka tidak ada jaminan bagi mereka dari keruksakan yang mereka lakukan. Sedangkan perlakuan berbeda diberlakukan kepada pelaku *riddat* karena mereka itu kafir dan tidak punya alasan maka mereka berlaku jaminan dan hukum yang lain. Lain halnya dengan *bughat*, maka mereka adalah muslim yang memiliki *ta'wil* sehingga melakukan pembangkangan itu.

Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada jaminan bagi pelaku *bughat* baik harta maupun jiwa, dengan dua syarat, pertama, jika si pelaku *bughat* itu berargumentasi. Jika tidak, maka berlaku jaminan. Kedua, jika keruksakan itu terjadi pada saat pembangkangan dan dilakukan karena darurat.

Zahiriyah berpendapat bahwa *bughat* itu ada 3 macam, yaitu : golongan yang memiliki takwil yang arahnya jauh dari mainstream para ahli ilmu, baik menafsirkan Al-quran atau hadits, naskh Al-quran, maka mereka diampuni, kedudukan hukumnya sama dengan mujtahid yang salah dalam menyimpulkan hasil ijtihadnya. Kepada golongan ini tidak berlaku jaminan atau *qishash*. Ada juga diyat yang diambil dari baitul mal tidak diambil dari keluarga pelaku *bughat*. Kedua, Demikian juga berlaku bagi pelaku *bughat* yang dilandasi suatu *ijma'* yang *ijma'* itu dilandasi juga oleh suatu ketidaktahuan. Ketiga, Adapun pelaku *bughat* yang berargumentasi salah, tidak dimaafkan, dan berlaku jaminan dan had.

Apabila para pembangkang itu berhasil menguasai suatu negeri lantas mereka memungut pajak, zakat, dan jizyat, dan melaksanakan hudud. Tapi kemudian setelah itu ahl adl berhasil mengalahkan para pembangkang, maka hendaklah ahl adl tidak usah meminta

¹²⁸ *Ibid.*, h. 679.

mereka untuk mengembalikan sesuatu yang pernah dipungut. Ini merupakan pendapat dari Imam Malik Abi Hanifah, Syafi'iyah, dan Ahmad.

Zhahiriyah juga berpendapat bahwa tak seorangpun berhak untuk menjadi hakim kecuali orang yang diangkat Imam untuk itu. Juga tak seorang pun berhak untuk melaksanakan hudud kecuali orang yang diberi mandat untuk itu. Juga tak ada seorangpun berhak untuk memungut sesuatu kecuali yang mendapat tugas dari penguasa. Setiap orang yang melaksanakan had atau mengambil shadaqah atau melaksanakan hukuman potong tangan, maka barang siapa yang melaksanakan hukum selain apa yang telah Allah perintahkan, tidak melaksanakan seperti apa yang telah Allah perintahkan, tidak melaksanakan sesuatu tanpa hak sungguh telah berbuat sesuatu yang batal, dan barang siapa melaksanakan sesuatu yang batal sungguh telah melampaui batas, dengan demikian, termasuk dalam kategori dzalim. Jadi jelaslah bahwa barang siapa yang mengambil shadaqah, maka ia wajib mengembalikannya, karena ia mengambilnya tanpa hak dan melampaui batas. kepadanya berlaku jaminan sesuai dengan apa yang dia ambil kecuali disalurkan kepada delapan asnap zakat yang disebutkan dalam Al-quran. Barang siapa menyalurkannya kepada asnap yang tertera dalam Al-quran, sungguh telah melaksanakan zakat kepada ahlinya. Jadi jelaslah, bahwa setiap pelaksanaan had, pengambilan zakat, yang tidak didukung oleh suatu legalitas hukum yang jelas adalah suatu kezaliman.

Hadits dari Urjufah misalnya, menjelaskan bahwa tak seorang pun berhak menentang kekuasaan imam, karena perpecahan di tengah-tengah ummat di antaranya disebabkan oleh adanya penentangan-penentangan terhadap kepemimpinan dan kekuasaan yang hendak memecah belah jamaah umat ini. Mereka adalah penentang pemerintahan. Mereka adalah pelaku maksiat dari setiap had yang dilaksanakan, setiap zakat yang diambil, dan setiap vonis hukum yang dijatuhkan adalah suatu kezaliman dan kebatilan.

Syi'ah Zaidiyah memandang bahwa penguasa memiliki hak untuk mendapatkan jaminan dari apa yang telah dilakukan oleh para pembangkang.

G. Kedudukan Hukum orang yang membantu pemberontakan

Imam Malik membedakan para pembangkang yang melawan dan berargumentasi dengan para pembangkang yang melawan tapi tidak berargumentasi. Jadi jika para pembangkang yang berargumentasi itu meminta tolong pada orang dzimmiy maka hukum orang dzimmiy itu adalah hukum orang yang melakukan pembangkangan. Mereka tentu saja dimintai tanggung jawab hukum jinayahnya dan dimintai juga tanggung jawab hukum positifnya. Dan Apabila para pembangkang yang melakukan pembangkangan itu meminta

tolong pada ahli dzimmiy maka kedudukan hukum mereka sama dengan para penyerang atau perampok.

Syafi'iyah dan Ahmad, membagi menjadi dua bagian, yaitu : pertama, sesungguhnya pertolongan orang Dzimmiy kepada para pemberontak membatalkan perjanjian mereka sebagairnana jika mereka secara mandiri memerangi kaum muslimin. Kedua, Perjanjian mereka tidak menjadi batal karena dzimmiy tidak mengenal kebenaran.

BAB IV

KHAWARIJ: SEJARAH, DOKTRIN, DAN AKTUALISASI IJTIHAD POLITIK

A. Latar Belakang Kemunculan Khawarij

Sebagai sebuah ide, Khawarij muncul ke permukaan sejarah Islam sejak terbunuhnya Khalifah Utsman ibn 'Affan, Khalifah ketiga dari *al-khulafa al-Rasyidun*. Setelah Khalifah Utsman ibn 'Affan wafat, para pengikut Khawarij membantu Ali Ibn Abi Thalib untuk menduduki kursi kekhalifahan di saat banyak sahabat terkemuka bersumpah setia kepada Ali dengan penuh keterpaksaan. Para sahabat tersebut di antaranya ialah Thalhah Ibn 'Ubaidillah 'Zubair ibn 'Awwam, dan 'Aisyah, istri Rasulullah SAW.¹²⁹ Ketegangan antara dua pihak tersebut, mengakibatkan meletusnya pertempuran yang terjadi pada tahun 36 H yang dikenal dengan perang Jamal (perang unta). Dalam peperangan tersebut pasukan Ali Ibn Abi Thalib bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Thalhah Ibn Ubaidillah dan Zubair Ibn Awwam di Basrah. Pada pertempuran tersebut pasukan Thalhah dan Zubair dapat dikalahkan oleh pasukan Ali, sedangkan Thalhah dan Zubair sendiri mati terbunuh.¹³⁰ Al-Suyuthiy menerangkan bahwa jumlah yang terbunuh saat itu mencapai 13.000 orang.

Kerika Ali Ibn Abi Thalib menjadi Khalifah, Muawiyah Ibn Abi Sofan menjadi Gubernur Syam. Jabatan itu diemban sejak kekhalifahan dipegang oleh Utsman Ibn Affan. Pada saat yang bersamaan, Muawiyah menunjukkan sikap menentang Ali dengan alasan ketidakmampuan Ali untuk menghukum para pelaku pembunuhan terhadap Utsman Ibn 'Affan sekaligus Muawiyah juga ingin menuntut darah Utsman Ibn 'Affan. Oleh karena itu, Ali mengutus tiga utusannya ke Syam untuk menuntut loyalitas Muawiyah. Tiga utusan tersebut ialah : Basyir Ibn Amr al-Anshariy, Sa'id Ibn Qais al-Hamdaniy, dan Syabas Ibn Rabiyy al-Tamimiy.¹³¹

Ali berusaha menyelesaikan konfliknya dengan Muawiyah melalui perundingan, namun Muawiyah malah bersiap-siap maju ke medan perang. Pada bulan shafar tahun 37 H terjadilah perang shiffin, yaitu perang antara pasukan Ali Ibn Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah.¹³² Perang tersebut hampir menyapu habis pasukan Syam (pasukan Muawiyah).

Pada saat-saat kritis, ketika ketika pasukan Muawiyah sudah tidak mampu bertahan lagi, Amr Ibn 'Ash setuju Muawiyah melancarkan tipu daya. Ia mengusulkan kepada Muawiyah supaya pasukan Syam mengangkat mushaf-mushaf Al-quran di atas tombak-tombak sambil

¹²⁹ Jalaluddin al-Suluthiy, *Tarikh al-Khulafa*, (Beirut: Dar al-Fikr. t.th.), h. 163.

¹³⁰ *Ibid.*, h. 163.

¹³¹ 'Abdul Wahhab Najjar., *al-Khulafa al-Rasyidun*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyat, 1990), h. 391.

¹³² *Ibid.*, h. 395 ; Jalaluddin al-Suyuthiy., *loc. cit.*,

menyerukan kepada pasukan Ali untuk menghentikan pertumpahan darah dan berhukum kepada Al-quran.¹³³ Tipu daya ciptaan ‘Amr Ibn ‘Ash itu ternyata ampuh, sebab berhasil memecah belah kekuatan Ali dari dalam. Sebagian berpendapat perlu menerima tawaran dari Muawiyah dan sebagian yang lain menolaknya. Ali Ibn Abi Thalib sendiri awalnya menolak tawaran itu. Ia yakin bahwa tawaran itu hanya tipu muslihat belaka dari lawannya untuk menghindari kekalahan perang.¹³⁴ Ali Ibn Abi Thalib berkata :

“Wahai hamba Allah, tetaplah dalam kejujuran dan kebenaran. Sungguh Muawiyah, Amr Ibn ‘Ash, Ibn Abi Mu’ith, Habib Ibn Maslamah, Ibn Sarh dan Dahhak Ibn Qais bukanlah pengikut agama dan bukan pula pengikut Al-quran. Aku lebih tahu tentang mereka dibandingkan kalian. Sungguh aku tahu masa kecil dan masa dewasa mereka. Mereka sejahat-jahat anak dan sejahat-jahat¹³⁵ laki-laki. Celakalah, sesungguhnya mereka telah mengangkatnya (Al-quran), kemudian tidak mengangkatnya dan tidak mengetahui apapun yang ada di dalamnya. Tidaklah mereka mengangkat Al-quran kecuali untuk tipu daya”.

Namun akhirnya terpaksa Ali Ibn Abi Thalib menerima tawaran itu karena khawatir bahwa sebagian dari pengikutnya akan melakukan pembangkangan bila ia menolak tawaran itu. Terlebih yang menuntutnya untuk menerima arbitrase tersebut merupakan mayoritas pengikutnya.

Setelah Ali menyerah pad tuntutan pengikutnya, dipilihlah Abu Musa Al-Asy’ariy sebagai utusan ke perundingan dengan pihak Muawiyah. Padahal pada mulanya Ali menghendaki Ibn Abbas sebagai wakilnya (arbitor) dalam perundingan tersebut¹³⁶. Pihak Muawiyah memilih ‘Amr Ibn Ash sebagai delegasi dalam perundingan tersebut. Kedua belah pihak kemudian membuat suatu piagam Arbitrase yang di dalamnya ditetapkan bahwa : “kedua delegasi bersepakat melaksanakan kitab Allah dan Sunnah Rasul (dalam membuat keputusan). Disepakati pula diadakan gencatan senjata”. Piagam tersebut ditetapkan pada tanggal 15, bulan safar tahun 37 H.¹³⁷

Pada bulan Ramadhan tahun 37 H., kedua delegasi tersebut bertemu di Daumatul Jundal, kota kecil yang terletak dekat negeri Syam. Masing-masing kelompok membawa 400 pengikut. Hadir pula pada saat itu beberapa shahabat terkemuka seperti Ibn Umar,

¹³³ *Ibid.*, h. 396.

¹³⁴ Ibnu Atsir, *al-Kamil fiy al-Tarikh li Ibn Atsir*, (Beirut: Dar Shawir, 1965), j. 3, h. 328 ; Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir al-Thabariy, *Tarikh al-Imam wa al-Mulk*, (Beirut: Dar Fikr, 1987), j. 5, h. 679 ; Abdul Wahhab Najjar, *Ibid.*, h. 396.

¹³⁵ Abdul Wahhab Najjar, *op. cit.*, h. 396.

¹³⁶ *Ibid.*, 397.

¹³⁷ *Ibid.*, 399.

Abdurrahman Ibn Abu Bakar Al-Shiddik, Ibn Zubair, Abdurrahman Ibn Harits, Ibn Hisyam, Abdurrahman Ibn Abd Yaqutiy Al-Zuhri, Abu Jahm Ibn Hudzaifah Al-Adawiy dan Al-Mughirah Ibn Syu'bah¹³⁸. Perundingan itu menghasilkan suatu keputusan yang menyatakan bahwa kedua delegasi sepakat menurunkan Ali dan Muawiyah dari kedudukannya dan masalah kekhalifahan akan diserahkan pada kaum muslimin untuk memilih orang yang dikehendaki.

Keputusan tersebut adalah hasil kecerdikan 'Amr ibn 'Ash. Dengan keputusan itu, Amr Ibn Ash telah memperdaya Abu Musa al-As'ariy. Setelah keputusan tersebut disetujui, Amr Ibn 'Ash mempersilahkan Abu Musa untuk mengumumkan hasil perundingan tersebut. Abu Musa Al-As'ariy berkata.¹³⁹

“Hadirin, sesungguhnya kami melihat permasalahan umat ini, dan kami tidak melihat solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan tersebut. Sesungguhnya saya dan Amr telah sepakat untuk menurunkan Ali dan Muawiyah sehingga masyarakat dapat memilih orang yang disukainya (untuk dipilih menjadi khalifah). Dan dengan sesungguhnya saya telah mencopot Ali dan Muawiyah. Terimalah hasil perundingan ini dan angkatlah orang yang berhak (menjadi Khalifah)”.

Setelah itu kemudian Amr Ibn Ash berkata :

“sesungguhnya orang ini telah berkata sebagaimana yang kalian dengar dan telah mencopot shahabatnya, dan saya telah mencopot pula sahabatku sebagaimana dia telah mencopotnya dan aku akan menetapkan sahabatku Muawiyah karena dialah wali dari Ibn Affan (Utsman Ibn Affan) yang menuntut darah atas kematiannya sekaligus orang yang paling berhak menggantikan tempatnya”.

Ternyata Amr malah menetapkan Muawiyah setelah Abu Musa Al-Asy'ariy mengumumkan keputusan yang telah disepakati bersama.

Ketika Ali Ibn Abi Thalib dengan terpaksa menerima hasil arbitrase tersebut, sebagian pengikutnya marah. Mereka mengutus Zar'ah Ibn Burj al-Tha'iy dan Hurqush Ibn Zuhair Assa'diy untuk menemui Ali agar mencabut perdamaian dengan Muawiyah. Di samping itu, juga mereka meminta Ali agar segera bertobat dari kekafiran, karena menurut mereka, dengan bertahkim berarti telah menghukumi sesuatu dengan selain Allah SWT.¹⁴⁰ Tetapi Ali menolaknya. lalu lahirlah Khawarij sebagai faksi pertama yang lahir di dalam ajaran Islam.

¹³⁸ Ibn Atsir, *op.cit.*, h. 35.

¹³⁹ Ibn Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun* (Beirut: Dar Fikr, 1988) j. 2, h. 636.

¹⁴⁰ Ibn Jarir al-Thabariy. *op. cit.* h. 687-688.

Menurut Abu Hasan.¹⁴¹ Khawarij memiliki beberapa nama lain, yaitu : al-Haruriyah, al-Nawashib, al-Syurat, dan al-Mariqah. Disebut Khawarij, karena telah melepaskan diri dari ketaatan kepada imam yang hak sekaligus mengumumkan pembangkangannya. Pengikut Khawarij keluar dari pasukan Ali Ibn Abi Thalib dan berkumpul di Harura, sekitar dua mil dari kota Kufah, oleh karena itu Khawarij dikenal juga dengan sebutan Haruriyah. Sedangkan sebab dinamainya Khawarij dengan sebutan al-Nawashib, karena mereka sangat membenci Ali Ibn Abi Thalib.

Syurat adalah bentuk jamak dari *syar*. Mereka menamakan diri mereka dengan sebutan tersebut karena beranggapan bahwa mereka telah menjual diri-diri mereka karena Allah SWT, sebagaimana firman-Nya, yaitu:

“Sesungguhnya Allah telah membeli diri-diri orang-orang mukmin, sesungguhnya surga bagi mereka yang berperang di jalan Allah, membunuh atau terbunuh.” (al-Tawbat, [9] :111)

Khawarij tidak mengakui satu sebutan, yaitu: al-Mariqh (yang keluar atau vang lepas) karena mereka menolak dianggap telah keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah yang lepas dari busurnya.¹⁴²

Disebut dengan muhakkimah karena keingkaran mereka pada dua hakamian (arbitor), juga karena dinisbatkan pada semboyan khas Khawarij yaitu: *laa hukma illa lillah* (tiada ada hukum kecuali hukum Allah).

Pemimpin pertama, sekaligus pemimpin Shalat berjamaah di kalangan Faksi Khawarij saat itu ialah Abdullah Ibn al-Kawwa, pemimpin perangnya Syabasy Ibn Rabi'iy. Kemudian mereka berbay'at pada Abdullah Ibn Wahab al-Rasibiy pada sepuluh hari terakhir di bulan Syawwal tahun 37 H.

Muhammad al-Bahgdadiy¹⁴³ menyebutkan bahwa Faksi Khawarij terpecah kepada 20 aliran. Aliran-aliran tersebut ialah : Muhakkimah al-Ula, Azariqah, Najdat, Shufriyah, 'Ajaridah yang terpecah menjadi Khazimiyah, Syabi'iyah, Ma'lumiyah dan Majhuliyah, Shaltiyah, Akhnasiyah, Syabibiyah, Syaibaniyah, Ma'badiyah, Rasyidiyah, Maksamiyah, Hamziyah, Syamrahiyah, Ibrahimiyah, Waqifah, Ibadhiyah, yang terbagi dalam dua aliran kecil, yaitu : Hafsiyah, dan Haritsiyah.

¹⁴¹ Abu Hasan al-Asy'ariy, *Maqalat al-Islamiyyin*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyat, 1954), j. 2, h. 156.

¹⁴² *Ibid.*, h. 191.

¹⁴³ Abdul Qahir Ibn Thahir Ibn Muhammad al-Baghdadiy, *al-Farq baina al-Firaq*. (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shabi wa Awladuh, t.th.), h. 72.

Di samping aliran-aliran di atas terdapat dua aliran lagi yang sudah dianggap keluar dari firqah Islam (*ghullat al-kifarat*) yaitu : Yazidiyah, cabang aliran dari ibadhiyah dan maimuniyah, cabang aliran Azariqah.

Setelah Khalifah Ali mengetahui bahwa keputusan arbitrase dikhianati oleh Amr Ibn Ash, ia pun berusaha menyadarkan mereka agar kembali ke dalam barisannya. Dalam kitab *al-imamat wa al-siyasat*,¹⁴⁴ diceritakan bahwa Ali dan pengikutnya yang setia sepakat untuk kembali ke Shiffin. Muawiyah juga bersiap-siap berangkat ke Shiffin dengan pasukannya. Namun salah seorang dari sahabatnya berkata, “ya Amirul Mukminin, sebagian dari pasukan kita telah memisahkan diri”. Lalu Ali mencoba menyadarkan mereka yang keluar dari barisannya itu dengan cara menulis surat dan mengutus Abdullah Ibn Abbas untuk berdialog dengan mereka.

Banyak pengikut faksi Khawarij yang berbelot ke pihak Ali Ibn Abi Thalib. Di antaranya ialah Jauriyah Ibn Fad'iy dengan 300 pengikutnya, Farwah Ibn Tufal al-Asyja'iy dengan 500 pengikutnya, Salim Ibn Rabi'ah dengan 800 pengikutnya, Abu Maryam al-Sadiy dengan 200 pengikutnya dan Asyrasy Ibn Auf dengan 200 pengikutnya. Menurut M. Ridho¹⁴⁵ dan Ibn Qudamah al-Maqdisi,¹⁴⁶ sebanyak 4000 orang pengikut Faksi Khawarij membelot ke pasukan Ali setelah Ali berdialog bersama mereka selama tiga hari tiga malam.

Adapun isi surat tersebut sebagai berikut :

“Sesungguhnya kedua orang (yakni Abu Musya al-Asy'ariy dan Amr Ibn Ash) yang kalian pilih sebagai utusan (untuk melaksanakan arbitrase) itu telah menyalahi kitab Allah dan mengikuti hawa nafsu tanpa tuntunan dari Allah. Mereka tidak berjalan menurut sunnnh dan tidak melaksanakan hukum Al-qurann. Oleh sebab itu, Allah berlepas diri dari perbuatan mereka. Demikian pula RasulNya dan orang-orang mukmin yang baik. Maka apabila surat kami ini telah sampai kepada kalian, datanglah kepada kami, sebab kami akan segera berangkat ke tempat musuh kami dan kalian. kami tetap pada pendirian kami seperti semula. Wassalam”.¹⁴⁷

Para pengikut Khawarij membalas dengan surat yang berbunyi:

¹⁴⁴ Abdul Annan, *al-Imamat wa al-Siyasat*, (terjemahan Saleh Mahfudz), (Surabaya: Pustaka Progressif, 1990), h. 28-29.

¹⁴⁵ Muhammad Ridha, *Ali Ibn Abi Thalib*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyyat, t.th.), h. 243.

¹⁴⁶ Ali Muhammad Muwafiq al-Din Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisiy, *al-Kafiy fi Fiqh Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Maktab al-Islamiy, 1988), j. 4, h. 138.

¹⁴⁷ Ibn Atsir, *op. cit.*, h. 339 ; Ibn Jarir, *op.cit.*, h. 692.

*“Sesungguhnya kamu marah kepada musuh bukan karena membela hak Allah, melainkan untuk membela kepentingan diri kamu sendiri. Allah tidak pernah memberi jalan kepada orang-orang yang berkhianat”.*¹⁴⁸

Membaca surat balasan seperti itu, Ali merasa sudah tidak memiliki harapan untuk mengembalikan mereka ke dalam barisannya. Ia berpikiran sebaiknya membiarkan mereka dan berangkat saja ke medan perang menghadapi Muawiyah dan pasukannya.

Sementara bersiap-siap untuk berangkat ke medan perang, Ali menerima berita bahwa para pengikut Khawarij melakukan tindakan anarkhis yang tidak boleh dibiarkan. Golongan Khawarij asal Bashrah telah membunuh salah seorang sahabat ternama Nabi SAW yang bernama Abdullah Ibn Khabbab dan istrinya, maka Ali memutuskan untuk menumpas gerakan faksi Khawarij terlebih dahulu sebelum menyelesaikan urusannya dengan Muawiyah.

Ibn Hazm menceritakan¹⁴⁹ bahwa suatu saat sekelompok pengikut Khawarij bertemu dengan Abdullah Ibn Khabbab, mereka berkata, “ceritakanlah kepada kami apa yang kamu dengar dari bapakmu dari Rasulullah SAW”. Abdullah Ibn Khabbab menjawab :

“Aku mendengar Nabi bersabda:

“Ketika timbul fitnah, yang duduk lebih baik dari yang berdiri, yang berdiri lebih baik dari pada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik dari pada yang berlari sedangkan yang berlari berada dalam neraka”.

Lalu mereka membawa Abdullah Ibn Khabbab, istrinya dan Sinan al-Shaidaniyah ke pinggir sungai, kemudian mereka menyembelihnya, ketika Ali mendengar peristiwa tersebut, ia bertanya tentang siapa yang membunuh sahabat nabi tersebut. Mereka menjawab bahwa mereka semualah yang telah membunuhnya. Semenjak itu Ali membolehkan memerangi dan membunuh para pengikut Khawarij.¹⁵⁰

Sehubungan dengan perbuatan-perbuatan tersebut itu, Ali dan para pengikutnya berketetapan hati untuk menumpas pemberontakan Khawarij. Ia dengan pasukannya berangkat ke utara dan berjumpa dengan pasukan Khawarij di Nahrawan. Sebelum menggempur, ia memperingatkan mereka tentang akibat buruk dari perlawanan mereka itu dan mencoba menasehati mereka.

Tapi para pemberontak itu tidak mendengarkan nasehat Ali, sehingga pertempuran tidak dapat dielakkan. Kekuatan mereka pada mulanya berjumlah empat ribu orang. Di tengah-

¹⁴⁸ Ibn Arsir, *op. cit.*, j. 3, h. 39.

¹⁴⁹ Ibn Harm, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-fikr, t.th.), j. 9, h. 106. Ibn Harm, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-fikr, t.th.), j. 9, h. 106.

¹⁵⁰ Al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 77 ; Ibn Khaldun, *op. cit.*, nj. 2, h. 639 ; Ibn Atsir, *op. cit.*, j. 3, h. 342.

tengah pertempuran, separuh di antara mereka memisahkan diri. Dalam pertempuran itu Abdullah Ibn Wahab Al-Rasibiy, Zaid Ibn Husain dan Hurqush Ibn Zuhah terbunuh. Dari barisan Khawarij hanya beberapa orang saja yang lolos dari maut. Pertempuran Nahrawan ini terjadi pada tanggal 9 Shafar 38 H atau bertepatan dengan 17 Juli 658 M.

Pertempuran Nahrawan ternyata bukan merupakan kuburan bagi seluruh pengikut Khawarij. Sebagian kecil mereka berhasil lolos dari maut dan meneruskan perlawanan terhadap Ali, sehingga salah satu di antara pengikut mereka yaitu Abdurrahman Ibn Muljam al-Muradiy berhasil melukai Ali sehingga ia meninggal dunia.

Aksi pemberontakan Khawarij tetap berlangsung meski Ali telah wafat. Pada tahun 41 H, pemimpin Khawarij bernama farwah Ibn Naufal al-Asyja'i menyerbu kota Kufah, tetapi berhasil dihalau oleh al-Mughirah Ibn Syu'bah, Wali Kufah.

Pada masa Dinasti Abbasiyah, Khawarij masih menampilkan aktifitasnya. Dibawah pimpinan Syaiban Ibn Abdil Aziziy mereka memberontak di wilayah Oman, tetapi Khalifah Al-Mansur dapat menumpasnya.

Pemberontakan besar pernah dilancarkan oleh pengikut Khawarij Irak di Wilayah Mosul di bawah pimpinan Musawar Ibn Abdullah. Ia melancarkan pemberontakan serta aksi-aksi teror di wilayah Mosul dan berhasil menaklukkan berbagai bagian daerah di Irak sampai akhirnya Khalifah al-M'tamid dapat menumpas gerakan pemberontakan tersebut.

Pada akhir dekade ketujuh abad ketiga Hijriyah, sejarah Islam tidak lagi menyebut-nyebut tentang adanya aksi-aksi pengikut Khawarij. Menurut Abdul Annan,¹⁵¹ dakwah mereka tidak lagi politis, tetapi sudah berubah bentuk menjadi aliran keagamaan yang bergerak di bidang teologis.

B. Karakter Pengikut Khawarij

Khawarij adalah golongan yang paling gigih membela madzhab dan mempertahankan pendapatnya, serta pada umumnya ketat dalam beragama dan paling mudah menyerang pihak lain.¹⁵² Di antara yang paling keras beragama ialah As'Asy Ibn Qais al-Kindi, Mas'ar Ibn Fadl al-Taimi dan Zaid Ibn Hushain al-Thoi.¹⁵³

Suatu ketika Abdurrahman Ibn Wahhab bersama pengikutnya pergi dari Nahrawan ke Basrah dan menemukan pengikut baru sekitar 500 orang dari penduduk Bashrah. Sepanjang perjalanan, mereka bertanya kepada setiap orang yang dijumpai di jalan tentang arbitrase, jika

¹⁵¹ Abdul Annan, *op. cit.*, h. 46.

¹⁵² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy, wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), j. 6, h. 142.

¹⁵³ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Hasyiyat Rad al-Mukhtar 'ala Sayrh Tanwir al-Abshar*, (Beirut: Dar Fikr, 1992), j. 3, h. 338.

dia berlepas diri (*al-barra*), mereka membiarkannya pergi, tapi jika dia enggan untuk berlepas diri maka mereka membunuhnya.¹⁵⁴

Akibatnya, jika terjadi perselisihan atau percekocokan sedikit saja sebagian akan mengkafirkan sebagian yang lain.¹⁵⁵ Pengkafiran tersebut mengakibatkan ketidakikutsertaan mereka dalam shalat jum'at bersama Jamaah¹⁵⁶.

Jika bukan karena kebodohan, tentulah mereka akan segera *berbay'at* dan tunduk kepada Khalifah Abu Bakar ketika menerima kabar dari kaum Anshar pada pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah.

Juga jika bukan karena kepicikan mereka hanya dikarenakan keengganan Umar Ibn Abdil Aziz untuk mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri (*al-bara'ah*) dari keluarganya, tentulah mereka akan mau bergabung di bawah kekhalifahan Umar Ibn Abd Aziz yang telah bersikap adil kepada mereka.

Menggunakan dan berpegang teguh pada makna lahir lafadz-lafadz dan meyakiniinya sebagai agama yang suci yang tidak boleh dilanggar oleh setiap mukmin, lafad singkat dengan makna yang luas dipahami secara sempit merupakan karakter khas pengikut Khawarij.

M. Ridha menerangkan¹⁵⁷ bahwa leluhur Khawarij adalah Arab yang membaca Al-quran sebelum memahami Sunnah yang Shahih dari Rasulullah SAW., tidak ada di antara mereka yang faqih. Tidak ada shahabat Ibn Mas'ud, Umar, Ali, Aisyah, Abu Musa al-Asy'ari, Muadz Ibn Jabal, Abu Darda, Salman al-Farisi, Zaid, Ibnu Abbas, dan shahabat-shahabat lainnya.

Sifat lain yang dimiliki oleh pengikut Khawarij ialah gemar menebus tawanan perang, cinta mati dan siap menanggung resiko bahaya hanya karena hal-hal yang tidak prinsipil.¹⁵⁸

Nekad hanya karena kecerobohan dan kacaunya motif-motif yang mendasari tindakan mereka, karena pada umumnya pengikut Khawarij terdiri atas orang Arab pegunungan yang ceroboh dan berpikiran dangkal. Hanya sedikit dari orang Arab perkotaan, Pada waktu mereka menerima Islam, kehidupan mereka sangat sulit. Islam diterima di hati mereka berdampingan dengan kepicikan berfikir imajinasi mereka serta jauhnya mereka dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut menumbuhkan jiwa beriman yang fanatik karena pola fikir yang picik, bersikap gigih karena sesuai dengan alam padang pasir yang ganas., zahid atau tidak suka dunia karena

¹⁵⁴ M Rasyid Ridha, *Tafsir Al-quran al-Hakim*. (Beirut: al-Maktabat al-Qahirah), j. 5, h. 237.

¹⁵⁵ *Ibid.*, 245.

¹⁵⁶ Abdullah Hasan al-Kurhajiyy, *Zad al-Muhtaj*, (Beirut: Maktabah al'Asriyat, 1987), j. 5, h. 175.

¹⁵⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *op. cit.*, h. 245-246.

¹⁵⁸ Muhammad, Abu Zahroh, *al-Madzahib fi al-Islam*, (Mesir: Dar Kutub Ilmiyat, 1966), h. 65-66.

memang kehidupan mereka yang miskin, sehingga terakumulasi sifat-sifat yang kontradiktif pada diri mereka seperti ikhlkas, takwa, ketat, berfikiran sempit, kasar, tanpa belas kasihan, tidak luwes dalam beragama, dan tidak memiliki sifat kasih sayang. Ditambah sifat iri terhadap kalangan Quraisy yang memegang jabatan Khalifah dan memonopoli jabatan tersebut. Permusuhan antara Kabilah Rabi'iyah (khawarij) dengan Kabilah al-Mudhariyyah¹⁵⁹ (Quraisy).

Salah seorang pemimpin mereka berkata¹⁶⁰ :

“Kesenangan hidup di dunia ini hanya sedikit dan waktu perpisahan dengannya sudah dekat. Janganlah keindahan dan kecemerlangan dunia ini membawa kalian pada keinginan mempertahankan kesenangan hidup di dunia dan membelokkan kalian dari kewajiban menuntut kebenaran yang bertakwa yang berbuat kebajikan”.

Zaid Ibn Husain al-tha'i enggan ketika ditawari sebuah jabatan, begitu juga Hurqush Ibn Zuhair, Hamzah Ibn Sinan dan Suraih Ibn Aufa Al-Abbasi semuanya menolak jabatan tersebut¹⁶¹. Tetapi akhirnya Abdullah Ibn Wahbah menerimanya dan berkata : “demi Allah, aku tidak mengambilnya karena keinginanku akan dunia. Tidak pula jabatan ini memisahkanku dari kematian”.

Hurqush Ibn Zuhair berkala pada Ali :

{ARAB}

“Hai Abu Thalib, kami tidak ingin membunuhmu kecuali karena Allah dan karena akhirat” Ali menjawab: *“Katakanlah : apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amal-amal? yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini, mereka mengira telah melakukan sebaik-baik perbuatan”*

Dalam masalah fikih mereka menolak mengakui hukuman rajam,¹⁶² dan menolak hukuman bagi pelaka *qadzaf* (menuduh zian) jika yang dituduhnya itu laki-laki. Mereka beralasan bahwa hukuman rajam tidak ditemukan dalam Al-quran, sedangkan penolakan perkara yang kedua karena mereka berpegang pada makna lahir ayat, yakni bahwa dalam ayat tersebut tidak disebutkan laki-laki *muhsan* (laki-laki yang baik), yang disebutkan dalam ayat tersebut hanyalah perempuan yang *muhsan*¹⁶³

¹⁵⁹ *Ibid.*, h. 55.

¹⁶⁰ M. Rasyid Ridha, *op. cit.*, h. 233-244.

¹⁶¹ Ibn Atsir., *op.cit.*, j. 3, h. 36.

¹⁶² Ibn Hazm, *op.cit.*, j. S, h. 98.

¹⁶³ Abu Hasan al-Asy'ariy, *op.cit.*, j. 1, h.162.

Mereka juga berpendapat bahwa para nabi bisa melakukan dosa besar dan kecil¹⁶⁴ dengan melandaskan makna *zhahir* firman Allah SWT., yaitu:

“Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus”. (al-fath, [48]: 1-2)

Mereka juga menolak mengakui adanya siksa kubur dan tidak ada fardhu tanpa ada rasul.¹⁶⁵ Mereka mewajibkan kekhilafahan untuk orang Quraisy saja tanpa Anshar karena berpegang pada hadits nabi SAW. Siapa saja yang menyampaikan Al-quran atau hadits kepada mereka niscaya mereka tidak akan menambah atau mengurangnya.¹⁶⁶

Salah satu contoh kuatnya pengikut Khawarij dalam memegang makna lahir ayat, diceritakan oleh Abu Zahrah¹⁶⁷ bahwa Ibn Hilal al-Yaskariy dituduh berbuat mesum. Perbuatan tersebut dilaporkan kepada Qathri Ibn Fujaah. Kemudian Qathri mempertemukan para pelapor dengan Ubaidillah Ibn Hilal al-Yaskariy. Akhirnya para pelapor menangis dan meminta maaf kepada Ubaidillah setelah dia membaca surat Al-Nur, [24]: 11, yaitu:

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang tersebar dalam penyiaran berita bohong itu baginya adzab yang besar”.

Hanya dengan mendengar ayat-ayat itu mereka sudah tidak mempermasalahkan tuduhan tadi, mereka juga tidak berfikir lagi untuk menerapkan ayat itu karena berpegang pada makna lahir ayat.

C. Ijtihad Politik Khawarij dalam Sejarah

Sebagaimana diketahui bahwa Khawarij sebagai gerakan politik dan teologis tidak henti-hentinya melakukan permusuhan kepada para lawan politik dan ideologinya.

Sejarah membuktikan, Khawarij sempat melakukan beberapa pembangkangan kepada penguasa. Berikut ini adalah rekaman sejarah permusuhan Khawarij kepada pemerintahan yang sah dimulai sejak Ali Ibn Abi Thalib sampai Dinasti Abbasiyah.

¹⁶⁴ Al-Syihristaniy, *al-Milal wa al-Nihal*, (Beirut: Dar al-Fikr ,t.th.), h. 215.

¹⁶⁵ Abu Hasan al-Asy'ariy, *op. cit.*, J. 2. h. 191.

¹⁶⁶ Muhamad Rasyid Ridha, *op. cit.*, h. 245-246.

¹⁶⁷ Muhammad Abu Zahroh, *op. cit.*, h. 77.

Pada masa khalifah Ali Ibn Abi Thalib, perlawanan terbesar yang terjadi antara pasukan Ali dengan Khawarij adalah pertempuran di Nahrawan yang menewaskan ribuan orang. Saat itu pasukan Ali yang berjumlah dua puluh ribu orang melawan pasukan Khawarij yang berjumlah empat ribu orang. Itu pun separoh kekuatannya membelot ke pasukan Ali. Jadi yang tinggal hanya sekitar dua ribu orang, sisa yang dua ribu orang itulah yang tewas. Perang Nahrawan itu sendiri terjadi pada tahun 38 H.¹⁶⁸

Pertempuran di Nahrawan ternyata tidak menyurutkan semangat Khawarij untuk terus melakukan perlawanan kepada kekhalifahan Ali. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil lolos dari maut dan lari ke berbagai peajuru untuk meneruskan perlawanan terhadap Ali. Banyak pemuka dari berbagai kabilah yang tertarik pada ideologi Khawarij yang kemudian menggabungkan diri. Mereka membentuk kesatuan-kesatuan kecil untuk melakukan pemberontakan-pemberontakan kecil. Yang paling sengit melakukan perlawanan adalah seorang kabilah dari Bani Tamim yang bernama Abu Maryam al-Sa'adiy. Pemberontakan ini sungguh membahayakan kedudukan Ali, karena pemberontakan ini sempat berhasil memasuki Kufah dan meminta Ali untuk berbay'at kepadanya dan mengakuinya sebagai Khalifah. Walaupun akhirnya memang berhasil ditumpas oleh Ali.¹⁶⁹

Pemberontakan serupa pernah dilakukan oleh seorang pemimpin kabilah bernama Kharif Ibn Rasyid. Ia dengan pasukannya meninggalkan Kufah dan menyatakan pembangkangannya terhadap Ali. Di sekitar Kufah, ia melakukan kerusakan dan teror. Pemberontakan ini pun berhasil ditumpas.¹⁷⁰

Makar dan teror terbesar yang dilakukan Khawarij adalah aksi pembunuhan yang dilakukan terhadap para pelaku sejarah perang shiffin dan *tahkim*. pembunuhan itu sendiri ternyata direncanakan secara terorganisir dan dirapatkan. Hasil dari rapat itu pun sepakat mengutus beberapa orang yang khusus diberi mandat untuk membunuh Ali, Muawiyah, Amr Ibn ash. Tugas-tugas tersebut yang berhasil dilaksanakan adalah pembunuhan terhadap Ali Ibn Abi Thalib pada tanggal 17 Ramadhan tahun 33 Hijriyah oleh Abdurrahman Ibn Muljam. Sedangkan rencana yang lainnya gagal dilaksanakan dengan berbagai alasan.¹⁷¹

Meski Muawiyah telah berhasil menyingkirkan saingan utamanya, yaitu Ali Ibn Abi Thalib dan naik tahta sebagai penguasa negeri-negeri Islam yang membentang di seluruh

¹⁶⁸ Ibrahim Zaki, *Dairat al-Ma'arif al-Islamiyyat*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 470 ; Ibn Atsir, *op. cit.*, j. 3, h. 334-341 ; Ibn Khaldun, *op. cit.*, j. 2, h. 637-641 ; M. Ridha, *op. cit.*, h. 239-244 ; Ibn Jarir al-Thabariy, *op. cit.*, j. 5, h. 685-709.

¹⁶⁹ Abdul Annan, *op. cit.*, h. 34.

¹⁷⁰ *Ibid.*, h. 35.

¹⁷¹ Ibrahim zaki, *op. cit.*, h. 470 ; Ibn Atsir, *op. cit.*, j 3, h. 334-341 ; Ibn Khaldun, *op. cit.*, j. 2, h. 637-641 ; M. Ridha, *op. cit.*, h. 239-244 ; Ibn Jarir al-Thabariy, *op. cit.*, j. 5, h. 685-709.

Jazirah Arab, serta Afrika Utara, namun ternyata api pemberontakan seolah tak henti-hentinya menerpa kekuasaannya. Pada tahun 41 H, Pemimpin Khawarij yang bernama Farwah Ibn Naufal al-'Asyja'iy memimpin kelompoknya dari kota kecil Syihrizut, dan menyerbu Kufah. Ia dan kelompoknya berhasil menduduki Kufah. Perang antara kelompok Farwah dan penduduk Kufah berlangsung berbulan-bulan. sampai akhirnya, Mughirah Ibn Syu'bah, wali Kufah yang diangkat Muawiyah turun tangan mengejar dan menumpas kekuatan-kekuatan Farwah sampai ke desa-desa. Namun ternyata setelah satu kekuatan Khawarij dapat ditumpas, muncul lagi kekuatan lain untuk mengganti teman-temannya yang telah ditumpas.¹⁷²

Setelah Mughirah digantikan oleh Wali Irak yang baru, yaitu Zayyad, Kelompok-kelompok Khawarij yang tersisa terus menerus dikejar-kejar oleh Zayyad. Bahkan ia memerintahkan kepada para kabilah untuk membunuh para pengikut Khawarij.

Selama pemerintahan Yazid Ibn Muawiyah, pemberontakan Khawarij masih terus berlangsung walaupun dilancarkan secara sporadis. Ini terjadi di seluruh kota Basrah dan Kufah. Ketika Abdullah Ibn Zubair melakukan perlawanan kepada Yazid, dikarenakan ia tidak menerima keberadaan Yazid sebagai Khalifah. Saat itu Khawarij ikut mendukung perjuangan Abdullah Ibn Zubair. Namun pada perkembangan selanjutnya, di antara mereka terjadi perpecahan, hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam hal teologi. Dari perbedaan ini akhirnya Khawarij menyatakan diri keluar dari kelompok Abdullah Ibn Zubair sekaligus menarik dukungannya kepada ibn Zubair.¹⁷³

Di antara kelompok-kelompok Khawarij yang paling kuat dan besar adalah Azariqah yang dipimpin oleh Nafi' Ibn Azaraq. Kebanyakan pengikut Azariqah ini berdiam di Bashrah. Setelah terjadi perselisihan dengan Ibn Zubair, mereka melakukan eksodus besar-besaran ke daerah Ahwaz. Sementara itu, Ibn Zubair berhasil menguasai Irak sekaligus mengangkat para gubernurnya. Pada tahun 65 H, terjadilah pertempuran hebat antar pasukan yang dipimpin oleh Ibn Zubair dan pasukan yang dipimpin oleh nafi' Ibn Azaraq. Dalam salah satu pertempuran, Nafi' tewas yang kemudian digantikan oleh Abdullah Ibn Makhtur yang kemudian juga tewas. Sebagai penggantinya, diangkatlah putra Nafi' yang bernama Ubaidillah. Di tangan Ubaidillah, Pasukan Ibn Zubair berhasil dipukul mundur dalam suatu pertempuran yang terjadi di Bashrah. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama. Pada pertempuran-pertempuran selanjutnya, pasukan penguasa berhasil mengalahkan pasukan Khawarij ini.¹⁷⁴

¹⁷² Ibrahim Zaki, *op. cit.*, h. 471-472.

¹⁷³ Ibid.,

¹⁷⁴ Abdul Annan, *op. cit.*, h. 41.

Ketika pimpinan Khawarij dipegang oleh seseorang yang sangat terkemuka yang bernama Qutri Ibn Fuja'ah, mereka kembali ke Ahwaz, kecuali Abdullah Ibn Abi Sufrah, yang waktu itu mengabdikan kepada Abdul Malik, khalifah kelima dari Bani Umayyah. Pada tahun 65 H, di kota Sulaf, selama enam bulan terjadi pertempuran antara pasukan Khawarij dan pasukan yang diperintah oleh Abdul Malik tersebut. Pertempuran itu sendiri awal mulanya dimenangkan oleh Khawarij, namun setelah Abdul Malik mengirim ekspedisi besar-besaran ke Ahwaz, akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Muhallab berhasil memukul mundur pasukan Khawarij dan mereka akhirnya terdesak dan melarikan diri ke perbatasan Irak pada tahun 72¹⁷⁵H.

Ketika Hajjaj Ibn Yusuf menjadi Wali Irak, ia mengutus Muhallab Ibn Abi Shufrah untuk mengadakan pengejaran terhadap Khawarij yang ada di Persia. Dalam pertempuran yang terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Muhallab dan Khawarij kemenangan dan kekalahan silih berganti terjadi di kedua belah pihak. Namun Hajjaj selama kekuasaannya itu sangat sering mengirim pasukan yang bertugas khusus untuk menumpas pemberontakan Khawarij. Pasukan Khawarij yang dipimpin oleh Shalah Ibn Masrah dan Syabib Ibn Yazid yang berpusat di Mausul berhasil menguasai beberapa negara bagian. Dalam beberapa kali pertempuran, pasukan yang dipimpin oleh kedua orang ini berulang kali berhasil memukul mundur pasukan Hajjaj, walaupun akhirnya Shalah Ibn Masrah tewas dalam sebuah pertempuran.¹⁷⁶

Syabib Ibn Yazid kemudian meninggalkan Mausul menuju Azarbeijan dan berindung di pegunungan. Meskipun ekspedisi demi ekspedisi dilakukan oleh Hajjaj untuk mengejar dan menumpas Pasukan Syabib, ternyata tidak berhasil. Hajjaj akhirnya turun tangan melakukan penumpasan dengan membawa pasukan dari Syam, terjadilah peperangan di daerah Anbar (pegunungan di Irak). Khawarij menderita kekalahan, lalu mundur ke Kirman, (persia), Dan ketika Syabib menyebrang sungai menuju Kirman ia tenggelam dan mati. Kematian Syabib ini memunculkan perpecahan di tubuh Khawarij sendiri.¹⁷⁷

Menurut riwayat, Syabib adalah pemimpin terbesar yang dimiliki oleh Khawarij. Ia dikenal sebagai orang yang gesit tangkas dan pantang mundur dalam beberapa pertempuran. Dalam berdakwah ia memilih jalan baik-baik. Dalam bertempur, ia jarang mengejar-ngejar musuhnya, dan jika musuh menyerah dia tidak membunuhnya.

Pemberontakan tersebut merupakan akhir dari berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh Khawarij dalam sejarah. sejak itu api peperangan dan pemberontakan Khawarij padam

¹⁷⁵ Ibrahim Zaki, *op. cit.*, h. 473.

¹⁷⁶ Abdul Annan, *op. cit.*, h. 43.

¹⁷⁷ *Ibid.*

dan bersamaan dengan itu, berakhir pula kekuasaan Bani Umayyah yang ditandai dengan tewasnya khalifah terakhir dari Bani Umayyah, yaitu Marwan Ibn Muhammad. Kekuasaan Bani Umayyah kemudian digantikan oleh Bani Abbasiyah.

Dizaman Bani Abbasiyah, kaum Khawarij masih menampilkan aktivitasnya. Namun pemberontakan-pemberontakan yang mereka lancarkan terputus-putus dan tidak mempunyai banyak arti. Hanya sekali di masa kekhalifahan al-Mansur, mereka melancarkan pemberontakan yang cukup seru di Oman, di bawah pimpinan Syaiban Ibn Abdul Aziz. Khalifah Al-Mansur mengirim pasukan yang berkekuatan besar ke tempat musuh untuk menumpasnya. Kekuatan Khawarij dapat dipatahkan dan mereka lari cerai-berai. Sejak itu, mereka tidak lagi menampilkan kegiatannya lagi.

Pemberontakan besar pernah dilakukan Khawarij Irak (pada pertengahan abad 3 Hijriyah) di wilayah Mausul, di bawah pimpinan Musawar Ibn Abdullah. Musawar adalah seorang yang tangkas dan berambisi besar. Diikuti oleh banyak orang dari suku Kurdi dan bangsa Arab. Ia melancarkan pemberontakan serta mengadakan aksi-aksi teror di Wilayah Mousul. Ia menguasai kota Mousul pada tahun 255 Hijriyah, dan berhasil menguasai beberapa daerah di Irak. Kekuasaannya menjadi besar, sehingga gerakannya merupakan suatu ancaman serius bagi kedudukan khalifah di Baghdad. Khalifah al-Mu'tamid mengirim pasukan yang sangat kuat untuk menumpas pemberontakan Khawarij itu. Akhirnya pasukan Khawarij mundur ke utara. Namun Musawwar masih menguasai di beberapa daerah di Mausul, sampai musuh-musuhnya berhasil membunuhnya pada tahun 258 Hijriyah. Anak buahnya bercerai-berai. Sejak itu mereka tidak lagi melancarkan pemberontakan lagi. Baru pada tahun 270 H, mereka mencoba melancarkan beberapa pemberontakan lokal di wilayah Mausul, namun oleh pasukan pemerintah mereka diobrak-abrik dan diceraiberaikan. Padamlah pemberontakan mereka.¹⁷⁸

Pada akhir dekade ketujuh abad ketiga hijrah, sejarah Islam tak lagi menyebut-nyebut tentang aksi-aksi Khawarij di kawasan timur dari wilayah Islam. Tapi di negeri maghribi (Afrika Utara) aliran Khawarij Ibhadiyah dan Shafriyah tersebar luas di kalangan masyarakatnya. Sejak awal abad kedua, bahkan suatu negara kecil Khawarij berdiri di Tiaret, Salah seorang pemimpin mereka pernah memberontak terhadap golongan Ubaidiyah. Yang berkuasa di Qairawan. Beberapa kali peperangan terjadi antara kedua belah pihak berakhir dengan kehancuran Khawarij. Namun dakwah mereka tak lagi politis dan teroris, tetapi sudah berubah bentuk menjadi sebuah gerakan yang bergelut di bidang Teologi. Tapi kekuatan

¹⁷⁸ Ibrahim Zaki, *op. cit.*, h. 474.

teologi mereka tak memiliki kekuatan berarti. Hal ini disebabkan tidak didukung oleh kekuatan politik dan kekuasaan lain. Lagi pula Khawarij tidak didukung atau dianut oleh negara kuat dan besar.¹⁷⁹

D. Doktrin dan Ijtihad Politik Khawarij

Segala tindakan, perilaku, teori dan prinsip Kelompok Khawarij merupakan cerminan dari karakteristik yang mereka miliki. Gigih dalam membela madzhab dan mempertahankan pendapatnya dan kuat dalam beragama merupakan ciri khas karakter yang mereka miliki. Di samping itu, mereka juga terkenal dengan keteguhan dalam memegang makna tekstual sebuah ayat sekaligus meyakini sebagai agama suci yang tidak boleh dilanggar.

Pemahaman tekstual mereka mengakibatkan penalaran yang sempit jika menemukan lafadz singkat dengan makna yang luas. Karakter-karakter tersebut tidak dapat dilepaskan dengan faktor-faktor pembentuknya. Pegunungan yang tandus, kehidupan yang sulit, jauh dari pusat kota merupakan ciri khas kehidupan mayoritas para pengikut khawarij. Hidup di pegunungan yang jauh dari peradaban yang modern dan ilmu pengetahuan menyebabkan kedangkalan dan kepicikan dalam berfikir. Kehidupan yang serba sulit menyebabkan terpatrynya sifat zahid yang serba kontras dengan sifat kasar, dingin tanpa belas kasihan. Semua karakter di atas membentuk pola pikir yang hampir seragam di semua bidang kehidupan dari sosial kemasyarakatan sampai politik kenegaraan.

Dalam hal kekhilafahan, mereka beranggapan bahwa pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah sendiri.¹⁸⁰ Jika masyarakat berpendapat bahwa masalah mereka tidak dapat diselesaikan dengan tuntas tanpa seorang imam (khalifah) yang dapat membimbing masyarakat ke jalan yang benar, maka ia boleh diangkat. Jadi pengangkatan imam, menurut mereka, bukanlah suatu kewajiban menurut syara, tetapi hanya bersifat kebolehan. Kalaupun pengangkatan itu menjadi wajib, maka kewajiban ini berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan. Prinsip ini berasal dari aliran Najdat, salah satu aliran dalam khawarij, yang diadopsi oleh seluruh aliran Khawarij.¹⁸¹

Menurut Khawarij, seorang *ulu al-amri* harus ditaati bila pengangkatannya dilakukan dengan sah. Satu pengangkatan dianggap sah hanya jika berdasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh seluruh umat Islam tanpa diskriminasi.¹⁸² Dan seorang

¹⁷⁹ Abdul Annan, *op. cit.*, h. 45-46.

¹⁸⁰ M. Abu Zahrah. *op. cit.*, h. 69.

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² *Ibid.*, 68.

Khalifah tetap dalam posisinya (jabatannya) selama ia berlaku adil, melaksanakan syari'at dan jauh dari kesalahan dan penyelewengan.

Dalam hal kriteria seorang pemimpin, Khawarij dianggap sebagai pencetus demokrasi dalam Islam. Disebut demikian, karena kelompok ini telah menembus hegemoni suku Quraisy dalam monopoli jabatan khalifah dalam Islam. Padahal mayoritas Ahli Fikih dari kalangan *Ahl al-Sunnah* menetapkan syarat "harus dari suku Quraisy" untuk dapat menduduki jabatan khalifah.

Lain halnya dengan Khawarij, mereka mensahkan keimaman dipegang oleh yang bukan dari suku Quraisy. Menurut mereka, Jabatan Khalifah bukan hak khusus keluarga Arab tertentu, bukan monopoli suku Quraisy,¹⁸³ bukan pula khusus untuk orang Arab dengan menafikan bangsa lain, melainkan semua bangsa mempunyai hak yang sama. Khawarij bahkan mengutamakan non-Quraisy untuk memegang jabatan khalifah supaya mereka mudah untuk menjatuhkan apabila menyeleweng. Berdasarkan prinsip ini mereka memilih Abdullah Ibn Wahbah Al-Rasibiy, seorang non Quraisy menjadi khalifah dengan gelar Amir al Mukminin.

Menurut mereka kaum Mawali (non arab) berhak memegang jabatan khalifah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kelompok Khawarij dalam penentuan kriteria seorang *ulu al-amri*, mengedepankan kualitas integritas pribadi dari pada segi yang lainnya. Sifat adil berkelakuan baik, tidak tercela atau cacat agama atau akhlaknya merupakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang hamba bisa menduduki jabatan khalifah jika hamba tersebut memenuhi syarat-syarat di atas.¹⁸⁴ Demikian juga halnya seorang perempuan.¹⁸⁵

Disepakati oleh seluruh sekte Khawarij bahwa dalam masalah kekhalifahan, tidak ada pelimpahan kekuasaan kepada Ali Ibn Abi Thalib karena jabatan Khalifah merupakan hak seluruh kaum muslimin.¹⁸⁶ Sesungguhnya setiap orang boleh dibay'at menjadi *imam al-kubra* walaupun seorang hamba sahaya.

Bahkan Khawarij beranggapan bahwa Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan non arab yang menerima kitab suci berisi syari'at yang menggantikan syari'at Nabi Muhammad SAW., Pemikiran tersebut hasil dari pengaruh kebudayaan Persia, karena merekalah yang sangat menginginkan agar ada seorang nabi yang diutus berasal dari bangsa mereka. Hal

¹⁸³ Ibn Hazm, *op. cit.*, j. 8, h. 89 ; Abu Hasan, *op. cit.*, j. 2, h. 189 ; al-Syihristaniy, *op. cit.*, 116.

¹⁸⁴ M. Farid Wajdi, *Aliran-aliran Akidah dan Politik dalam Islam*, (Jakarta: Logos, 1996), j. 8, h. 474.

¹⁸⁵ Munawwir Sadzli, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: UI Press, 1991), h. 217.

¹⁸⁶ M. Farid Wajdi, *op. cit.*, h. 474.

tersebut terbukti dari pemimpin sekte Yazidiyah yakni Yazid Ibn Abi Anisah al-Kharijiy yang ternyata seorang Mawali.

Bila seorang imam telah sah pada kedudukannya melalui mekanisme yang telah ditentukan dan telah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, maka seluruh rakyat wajib mentaatinya. Barang siapa yang enggan berbay'at atau membangkang berarti ia telah melakukan pemberontakan dan setiap pembangkangan kepada imam yang adil harus ditumpas.¹⁸⁷

Pada awal pemerintahan Ali Ibn Abi Thalib ra., tepatnya sebelum terjadi peristiwa *tahkim*, pengikut Khawarij adalah pendukung kekhalifahan Ali. Bagi mereka Ali adalah Imam yang dibay'at dengan bay'at yang sah. Siapa saja yang enggan berbay'at kepadanya berarti telah melakukan dosa dan kemaksiatan sekaligus telah melakukan pemberontakan.¹⁸⁸ Oleh sebab itulah mereka membenarkan tindakan Ali ketika memerangi Thalhah, Zubair, dan Muawiyah yang dikenal dengan perang Jamal dan perang Shiffin.¹⁸⁹ Kelompok Khawarij berpendapat bahwa Muawiyah telah memberontak pada imam yang adil, berarti ia telah memerangi Allah SWT., dan telah melakukan dosa besar, sedangkan setiap pelaku dosa besar adalah kafir.¹⁹⁰

Prinsip Pengkafiran (*takfir*) inilah yang menyebabkan Khawarij keluar dari kelompok kaum muslimin dan mereka menganggap musyrik orang-orang yang berlainan faham dengan mereka.

Ibn Abi al-Hadid dalam kitabnya "*Syarh Nahj al-Balaghah*" seperti dikutip Abu Zahrah¹⁹¹ mengemukakan gambaran tentang sejauh mana pemikiran para pengikut Khawarij terutama dalam memahami dalil-dalil al-Qur'an. Sebagai contohnya ialah konsep mereka tentang pengkafiran (*takfir*) pelaku dosa besar.

Di antara dalil yang menjadi landasan konsep mereka ini ialah firman Allah SWT, dalam surat al-Imran, [3]: 97, yaitu :

{ARAB}

"...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah; barangsiapa yang mengingkari

¹⁸⁷ M. Abu Zahrah, *op. cit.*, 687.

¹⁸⁸ Abdul Wahhab Najjar, *op. cit.*, j. 2, h. 403.

¹⁸⁹ Abu Hasan, *op. cit.*, j. 2, h. 130.

¹⁹⁰ Abdul Wahhab Najjar, *op. cit.*, h. 404.

¹⁹¹ M. Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 70-72.

(kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam)”¹⁹² (al-‘Imron, [3] : 97)

Sehingga mereka menetapkan bahwa orang yang tidak melaksanakan ibadah haji adalah kafir, dengan alasan bahwa meninggalkan ibadah haji merupakan dosa dan setiap orang yang mengerjakan dosa adalah kafir. Hal ini dilandasi oleh firman Allah SWT dalam surat al-Maidat, [5]: 44, yaitu :

{ARAB}

“Barangsiapa yang tidak memutuskann menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang kafir”¹⁹³ (al-Maidat, [5] : 44)

Menurut mereka, setiap orang yang melakukan dosa maka telah menetapkan hukum bagi dirinya dengan selain apa-apa yang telah diturunkan Allah SWT., sehingga ia telah menjadi kafir. Dan Allah SWT., banyak mengulang ayat yang senada dengan ayat di atas dalam berbagai ayat.

Kemudian Allah SWT., berfirman : “Akan tetapi orang-orang yang dzalim itu mengingkari ayat-ayat Allah”. Berdasarkan ayat ini ditetapkanlah bahwa kedzaliman itu adalah keingkaran dan kekafiran dan tidak diragukan lagi bahwa orang yang berbuat dosa itu zhalim.

Semua dalil di atas hanya dilihat dari *zhahir* nash, sehingga membuahkan kesimpulan yang tidak pada tempatnya. Padahal ayat-ayat tersebut di atas kebanyakan pembicaraan di dalamnya adalah berkaitan dengan kaum musyrikin Makkah. Adapun ayat tentang haji, kafir bukanlah suatu sifat bagi orang yang tidak melakukan haji, tetapi jika ada orang yang mengiagkari kewajiban haji maka ia telah kafir.¹⁹⁴

Karena mereka hanya berpegang kepada aspek-aspek *zhahir* lapadz, maka Imam Ali ketika berdebat bersama mereka tidaklah menggunakan nash akan tetapi Imam Ali mendebat mereka dengan mengambil contoh perbuatan Rasulullah SAW.

Bila seorang Khalifah diangkat tidak melalui mekanisme yang benar, yakni pemilihannya tidak bebas atau penuh intervensi dan tekanan, tidak diikuti oleh seluruh umat Islam dan terdapat diskriminasi dalam pelaksanaannya, berarti khalifah tersebut tidak sah kekhalifahannya dan harus dicopot.¹⁹⁵

¹⁹² T.M. Hasbi al-Shiddiqiy, *op. cit.*, h. 90.

¹⁹³ *Ibid.*, 168.

¹⁹⁴ Ibn Hajjar al-Asqalaniy, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), j. 6. h. 403.

¹⁹⁵ Abu Hasan al-Asy’ariy, *op. cit.*, h. j. 1, 189.

Kalangan Khawarij menurut Sadzali,¹⁹⁶ berpendapat bila khalifah tersebut tidak memiliki sifat adil, lalai dalam melaksanakan syari'at agama ataupun melakukan kesalahan dan penyelewengan, maka khalifah tersebut harus turun dari jabatannya dan dibunuh.

Khawarij telah sepakat dalam mengkafirkan Utsman, Ali, *Ashab al-Jamal*, dua arbitor, yang menyetujui arbitrase dan yang membenarkan arbitrase. Mereka berdalil dengan Firman Allah SWT., dalam surat al-Maidat, [5]: 44, yaitu :

{ARAB}

*“Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.”*¹⁹⁷ (al-Maidat, [5] : 44)

{ARAB}

*“Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga kembali kepada perintah Allah.”*¹⁹⁸ (al-Hujurat, [49] : 9)

Menurut mereka, ayat-ayat tersebut memerintahkan untuk memerangi pemberontakan, sedangkan Ali tidak memerangi mereka (Muawiyah dan pasukannya) ketika *bertahkim*. Dengan *bertahkim* berarti mengubah syari'at dengan mengangkat sekelompok orang dalam urusan peperangan, mengubah syari'at adalah dosa besar. Oleh karena itu, pelaku *tahkim* dan yang menyetujuinya telah berbuat dosa besar dan setiap pelaku dosa besar adalah kafir. Atas alasan tersebut, Ali dianggap telah kafir karena dianggap telah meninggalkan hukum Allah SWT.¹⁹⁹ Tidak ada pembeda antara satu dosa dengan dosa yang lain, kesalahan berpendapat pun merupakan suatu dosa jika pendapat tersebut bertentangan dengan kebenaran.

Abu Zahrah menjelaskan²⁰⁰ bahwa Khawarij menganggap orang yang berbeda faham dengan mereka telah musyrik. Abu Yahya meriwayatkan²⁰¹ bahwa suatu saat Ali Ibn Abi Thalib sedang menunaikan shalat fajar, kemudian datanglah seorang laki-laki pengikut Khawarij, lalu dia berkata:

*“...jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi”*²⁰²

¹⁹⁶ Munawwir sadzaliy, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 217-218.

¹⁹⁷ T.M. Hasbi al-Shiddiqiy, *op. cit.*, h. 167.

¹⁹⁸ *Ibid.*, 846.

¹⁹⁹ Abu Hasan al-Asy'ariy, *op. cit.*, j. 2, 126.

²⁰⁰ M. Abu Zahroh, *op. cit.*, h. 70.

²⁰¹ Ibn Qudamah, *al-Mughniy fiy Fiqh Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), j. 6, 8 ; Ibn Qudamah al-Maqdisiy, *(al-Kafi fiy Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal)*, (Beirut: Maktabah al-Islamiy, 1988), j. 4, h. 154.

²⁰² T.M. Hasbi al-shiddiqiy, *op. cit.*, h. 755.

Ali menjawab “Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan”²⁰³ (al-Rum, [30]: 60)

Asy-Syirazi²⁰⁴ menerangkan salah satu bukti pengkafiran Khawarij terhadap Ali Ibn Abi Thalib, bahwa suatu hari ada seorang pengikut Khawarij menyindir Ali dengan perkataan: “Telah lepas gamis yang telah Allah pakaikan untukmu, engkau telah bertahkim dalam (perkara) agama dan tidak ada hukum kecuali hukum Allah”

Bukti lainnya dikemukakan oleh Ibnu Atsir²⁰⁵ dan Ibn Khaldun²⁰⁶ bahwa suatu ketika Ziyad Ibn Nadhar mengajak para pengikut Khawarij untuk kembali ke pasukan Ali dengan berusaha menjernihkan kesalahpahaman antara keduanya. Mereka menjawab ajakan Ziyad dengan mengatakan:

“Engkau benar, sungguh keadaan kami seperti yang engkau katakan, dan kami telah berbuat sebagaimana yang telah kamu sifatkan, sehingga menyebabkan kami menjadi kafir. Sungguh kami telah bertaubat kepada Allah ‘azza wa jalla, maka bertaubatlah kamu sebagaimana yang telah kami lakukan pasti kami akan bertaubat kepada kamu. Jika tidak maka kami akan menyalahimu (tidak taat).”²⁰⁷

Ali mencoba membujuk Khawarij untuk mentaati kembali dengan mengirimkan sepucuk surat. Mereka menjawab surat Ali sebagai berikut :

“Sesungguhnya anda marah kepada musuh bukan karena membela hak Allah tapi untuk membela kepentingan diri ands. Jika anda telah kafir, maka hendaklah segera bertaubat. Sesungguhnya Allah tiada pernah memberi jalan kepada muslihat orang-orang yang berkhianat”.²⁰⁸

Oleh sebab itulah Khawarij memutuskan bahwa para penguasa Islam telah menyeleweng, termasuk di dalamnya Khalifah Ali Ibn Thalib. Anggapan demikian menyebabkan mereka tidak lagi mentaatinya karena tidak lagi mengakui Ali Ibn Abi Thalib sebagai pemimpin mereka. Demikian pula halnya dengan pengkafiran Thalhah, Zubair, dan para tokoh shahabat lainnya yang pendapatnya dalam hal-hal tertentu bertentangan dengan prinsip Khawarij.²⁰⁹

²⁰³ *Ibid.*, h. 650.

²⁰⁴ Al-Syirazi, *op. cit.*, j. 2, h. 218.

²⁰⁵ Ibn Atsir, *op. cit.*, j. 5, h. 580.

²⁰⁶ Ibn Khaldun. *op. cit.*, j. 2, h. 640.

²⁰⁷ Ibn Atsir, *op. cit.*, j. 5, h. 680 ; Ibn Khaldun, *op. cit.*, j. 2, h. 640.

²⁰⁸ Ibn Jarir al-Thabariy, *op. cit.*, j. 5, 692.

²⁰⁹ Al-Jazairi, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba ‘al*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyat), j. 5, h. 368 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 81 ; al-Kurhajiy, *op. cit.*, j. 4, h. 175 ; Ibn Hazm, *op. cit.*, j. 8, h. 98.

Al-Jazairiy dalam kitabnya “al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-‘arba’at²¹⁰ menegaskan bahwa Khawarij berpendirian siapa saja yang melakukan dosa besar, kebatilan atau maksiat maka ia telah kafir dan seluruh amalannya musnah sehingga ia kekal di dalam neraka, *dar al-iman* berubah menjadi *dar al-kufr* sehingga boleh menikam imam-imam bila tampak dosa-dosa besar.

Koreksi dengan pedang adalah wajib apabila memungkinkan, dalam rangka memerangi al-baghy dan dalam rangka menegakkan kebenaran.²¹¹ Mereka mendasari pendapatnya dengan firman Allah SWT, surat al-Maidah. [5]: 2, yaitu :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”²¹² (al-Maidat, [5]: 2). dan ayat lainnya: “Allah berfirman : janjiku (ini) tidak mengenai orang yang dzalim”²¹³

Bagi mereka, seorang yang telah memilih dan dibai’at menjadi khalifah boleh turun dari tahta²¹⁴ Tetapi jika khalifah tersebut korup dan menyeleweng dari keadilan maka rakyat wajib memecat, menjatuhkan dan membunuhnya.²¹⁵

Sejarah telah membuktikan prinsip dan konsep mereka. Perang yang berkepanjangan dalam rangka menumpas gerakan Khawarij sejak Ali sampai Dinasti Abbasiyyah. Ketika Dinasti Umayyah berkuasa, dalam hal ini Hajjaj Ibn Yusuf, Wali Irak, telah berhasil menumpas pemberontakan Khawarij dalam pertempuran di Anbar (pegunungan Irak). Pemberontakan tersebut adalah akhir berbagai pemberontakan besar yang pernah dilakukan Faksi Khawarij.

Menurut Khawarij, orang muslim wajib keluar dari imam apabila imam tersebut tidak berperilaku adil atau tidak berkelakuan benar. Mereka mesti keluar atau membangkang kepada imam tersebut, mencopotnya dari kekuasaan dan membunuhnya.

Al-Baghdadiy meriwayatkan bahwa salah seorang pengikut Ali Ibn Abi Thalib dalam perang Shiffin dari Bani Rabi’ah Yasykur ketika mendengar hasil perjanjian dua arbitor, dia langsung loncat ke punggung kudanya dan langsung menyerang kepada dua pasukan yang bertikai sehingga ia berhasil membunuh seorang pasukan Ali Ibn Abi Thalib dan seorang dari pasukan Muawiyah dan aku berlepas diri dari hukum dari kedua orang tersebut”. Kemudian salah seorang dari Bani Hamdan dapat membunuhnya.

E. Sekte-Sekte Khawarij

²¹⁰ Al-Jazairi. *op. cit.*, j. 5, 369.

²¹¹ Abu Hasan al-Asy’ariy, *op. cit.*, J. 2, h. 125.

²¹² T.M. Hasbi al-Shiddiqiy. *op. cit.*, h. 157.

²¹³ *Ibid.*, h. 32.

²¹⁴ Munawwir Sadzali, *op. cit.*, h. 217 .

²¹⁵ Al-Jazairi, *op. cit.*, j. 5, h. 268 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h.73.

Secara garis besar bahwa Khawarij itu terbagi menjadi dua puluh kelompok, Kedua puluh kelompok tersebut ialah : al-Muhakkimah al-ula, Azariqah, Najdat, al-Shufriyah, al-‘Ajaridah yang terbagi lagi menjadi ; al-Khazimiyah, al-Syu’aibiyah, al-Majhuliyah, al-Shaltiyah, al-Akhnasiyah, al-Syabibiyah, al-Syaibaniyah, al-Ma’badiyah, al-Rasyidiyah, al-Mukramiyah, al-Hamziyah, al-Syamrahiyah, al-Ibrahimiyyah, al-wafiqah, dan Ibidiyah.²¹⁶

Menurut Ka’ab, meskipun Khawarij terpecah menjadi beberapa madzhab, akan tetapi mereka bersatu dalam mengkafirkan Ali, Utsman, dua juru runding, yang terlibat dalam perang jamal, dan setiap yang setuju dengan isi perjanjian dari *tahkim*, mengkufurkan orang yang memiliki dosa besar, dan kewajiban untuk keluar dari imam yang maksiat.²¹⁷

Abu Hasan membantah pernyataan Ka’ab di atas, menurutnya tidak semua Khawarij sepakat pada wacana-wacana di atas, ada di antara kelompok-kelompok Khawarij yang berpendapat lain, di antatanya Najdat. Pelaku Dosa Besar dihukumi sebagai kufur nikmat bukan kufur agama.²¹⁸

Adapun sekte-sekle yang termasuk dalam Khawarij, di antaranya:

1. Al-Muhakkimat al-Ula atau Syurat.

Ada perbedaan pendapat tentang siapa yang pertama kali memunculkan sekle ini. Ada yang mengatakan Urwah Ibn Hudair saudara Mirdas al-Kharijiy, ada pula yang mengatakan bahwa Yazid Ibn ‘Ashim al-Muhdribiy, ada pula yang mengatakan Rabi’ah dari Bani Yasykur, ia bersama Ali di Shiffin, maka ketika ia melihat kesepakatan terjadi di antara dua kelompok dan atas apa yang telah dilakukan oleh dua juru runding, ia segera naik ke atas kuda kemudian menghampiri kelempok Muawiyah dan membunuh salah seorang di antaranya, kemudian ia menghampiri juga salah seorang di antara kelompok Ali dan membunuh salah seorangnya. Kemudian ia berteriak : “ingat! aku mencabut kepemimpinan Ali dan Muawiyah dan aku cuci tangan atas apa yang telah dihasilkan dalam perundingan ini”. Akhirnya salah seorang pendukung Ali dari ‘Amdan berhasil membunuhnya.²¹⁹

Tatkala Ali pulang dari Shiffin menuju ke Kuffah, Khawarij menyingkir ke Harura, saat itu jumlah mereka sekitar dua belas ribu orang. Oleh sebab itu mereka dinamai Khawarij Harura. Yang menjadi pemimpin saat itu ialah Abdullah Ibn al-Kawwa, Syabast Ibn Rib’iy, kemudian Ali keluar dari Kuffah menuju Harura dan mengajak mereka dialog dan Ali berusaha

²¹⁶ Al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 72 ; Amir Najjar, *op. cit.*, h. 145 ; al-Syisristaniy, *op. cit.*, h. 115.

²¹⁷ Al-Hammam al-Qadiriyy al-Hanafiyy, *Syarh Kitab al-Fiqh al-Akbar*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyyat, t.th), h. 102 ; Abu Hasan al-Asy’ariy, *op. cit.*, j. 1, h. 157 ; Abu al-Yusr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abd al-Karim al-Bazdawiy, *Kitab Ushul al-Din*, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arobiyyat, 1963), h. 248-249.

²¹⁸ Abu Hasan al-Asy’ariy, *op. cit.*, j. 1, h. 156.

²¹⁹ Al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 75 ; al-syihristaniy, *op. cit.*, h. 117.

menjelaskan kepada mereka. Usaha ini ternyata lumayan berhasil, saat itu Ali berhasil membawa sepuluh ribu orang dari Persi. Sisanya yang dua ribuan menyingkir ke Nahrawan dan mengangkat pemimpin Abdullah Ibn Wahab al-Rasyibiy, dan Hurqush Ibn Zuhair al-Bazaliy yang dikenal dengan *bidziy Tsudayyat*". Di tengah perjalanan menuju Nahrawan mereka bertemu dengan Abdullah Ibn Khabbab Ibn al-Arat, maka mereka berkata kepadanya : "ceritakan kepada kami apa yang kamu dengar dari bapakmu dari Rasulullah SAW". "Aku mendengar dari bapakku ia berkata Rasulullah SAW bersabda : akan ada fitnah yang duduk lebih baik dari pada yang berdiri, yang berdiri lebih baik dari pada yang berjalan, yang berjalan lebih baik dari pada yang berlari, maka barang siapa yang mampu untuk dibunuh maka janganlah menjadi yang membunuh". Maka orang tersebut menjadi marah dari apa yang telah didengarnya, kemudian ia mencabut pedangnya dan membunuhnya, maka mengalir darah di atas sungai tersebut, kemudian mereka mencari ke rumahnya dan mereka mendapatkan istri Khabbab yang sedang hamil kemudian mereka membunuhnya di sungai nahrawan. Berita ini kemudian sampai juga pada Ali.

Kemudian Ali berangkat bersama empat ribu pasukannya menuju Nahrawan untuk menemui Khawarij dan meminta mereka untuk menyerahkan pembunuh Khabbab. saat itu mereka menjawab bahwa kami semua yang telah membunuhnya. Jika kami menang atasmu maka kami akan memerangimu, maka Ali mendatangi mereka di tengah-tengah pasukannya, maka Ali berkata sebelum terjadinya peperangan tersebut. "apa yang engkau ingin balaskan dariku? Mereka menjawab". Hal pertama yang aku tuntutan darimu adalah bahwa ketika kami berperang bersamamu saat perang jamal yang berhasil dikalahkan. Saat itu engkau telah halalkan untuk mengambil apa yang kami dapat dari pasukan mereka dari harta sedangkan engkau melarang kami untuk menahan atau menawan perempuan dan anak-anak mereka, kenapa engkau menghalalkan kami selain menawan wanita dan anak-anak?". Saat itu Ali menjawab bahwa sesungguhnya yang aku bolehkan untuk kalian adalah harta mereka sebagai pengganti dari apa yang telah mereka berdayakan dari baitul mal Bashrah sebelum kedatanganmu kepada mereka. Kaum perempuan dan anak-anak mereka tidak memerangi kita, sedangkan hukum yang berlaku adalah hukum Islam, karena kita semua berada dalam *dar al-Islam* yang melarang kita untuk menjadikan mereka budak-budak karena kedudukan mereka itu belum atau tidak murtad. Kemudian mereka berkata kenapa engkau menghapus nama *amir al-mukminin* ketika engkau berbantah-bantahan dengan Muawiyah". Maka Ali menjawab bahwa "saya melakukan hal tersebut seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW pada saat perjanjian Hudaibiyah. Saat itu Suhail berkata bahwa seandainya aku tahu bahwa dirimu adalah seorang Rasul maka aku tidak akan membantahmu, akan tetapi aku akan menulis dengan kata-

kata denganmu dan nama ayahmu, kata-katanya begini, inilah hasil perjanjian antara Muhammad Ibn Abdullah dengan Suhail Ibn Amr. Jadi, hal tersebut aku lakukan juga ketika melakukan perjanjian dengan Muawiyah. Kemudian Mereka berkata lagi “kenapa engkau mengutus mereka untuk menjadi hakam dalam urusan tersebut padahal engkau juga mampu melakukannya”. Saat itu Ali menjawab bahwa Rasulullah pun sempat mengutus hakam Sa’ad Ibn Muadz di Bani Quraidzah, kalau saja Rasulullah mampu, pasti ia tidak akan melakukannya. Jadi aku lakukan juga seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut. Kemudian Ali berkata lagi” adakah sesuatu yang lain yang ingin kalian katakan? Maka masyarakat saat itu terdiam dan yang lainnya mengucapkan *shadaq Allah*. Maka saat itu delapan ribu orang menyatakan diri bergabung pada Ali dan tersisa sekitar empat ribu orang lagi yang ikut berperang bersama Abdullah Ibn Wahab al-Rasibiy, Hurqush Ibn Zuhair al-Bajaliy.²²⁰

Kemudian yang terjadi adalah pertempuran hebat di Nahrawan yang tidak seimbang dimana pasukan Ali yang berjumlah delapan ribu orang berhadapan dengan empat ribu orang Khawarij. Yang tewas dari pasukan Ali adalah Sembilan orang, yaitu : Dru’aibah ibn Wabrah al-Bajali, Sa’ad ibn Mujalid al-sabi’iy, Abdullah Ibn Hammad al-jariri, Rifaah Ibn Wail al-Arhabiy, al-Fiyad Ibn Halil al-azdiy, Kaisum Ibn Salamah al-Juhniy, Utbah Ibn Ubaid al-Khulani, Jami Ibn Jasym al-Kindi, Habib Ibn Hasim al-Awdiy.²²¹

Sedangkan dari pihak Khawarij seluruhnya terbunuh termasuk Abdullah Ibn Wahb kecuali sembilan orang saja, yaitu : dua orang dari Sijistan, dua orang ke Yaman, dua orang ke ‘Aman, dua orang ke pinggiran jazirah, dan seorang laki-laki Tal muzan.²²²

Inilah al-Muhakkimat al-ula, pendapat mereka adalah mengkafirkan Utsman, yang terlibat pada perang Jamal, Muawiyah, Pengikut Muawiyah, dua juru rundiung, yang sepakat dengan hasil-hasil perundingan(*tahkim*), dan mengkafirkan seluruh orang yang memiliki dosa besar.

Pada perkembangan selanjutnya, para pengikut Ali yang semula mendukungnya ternyata ada beberapa kelompok yang menyatakan diri keluar dari kekuasaan Ali. Mereka adalah kelompok yang berpandangan sama dengan Khawarij al-Muhakkimah al-ula, di antaranya : Asyras Ibn ‘Auf di al-Anbar, Gahlah al-Taimiy di sabdzan, al-Asyhab Ibn Basyar al-Marniy di Jarjaraya, sa’ad Ibn Qafal di Madain, Abu Maryam al-Sa’adiy di sawad al-Kufiy. Melihat kondisi ini, Ali mengirim pasukan kepada tiap-tiap tempat tadi untuk menumpasnya,

²²⁰ Al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 75-79 ; al-syihristaniy. *op. cit.*, h. 118.

²²¹ *Ibid.*

²²² *Ibid.*, h. 80.

sampai suatu ketika Ali wafat dibunuh oleh salah seorang pengikut Khawarij, yaitu : Abdullah Ibn Muljam tahun 38 H.²²³

Pada saat kepemimpinan di bawah Muawiyah, masih ada sekelompok orang yang berpandangan sama dengan dengan al-Muhakkimat al-ula sampai masanya Khawarij Aziriah. Di antara pemimpinnya adalah Abdullah Ibn Jawsyan al-Tho'iy yang berkedudukan di Kufah, sehingga Muawiyah dapat menumpasnya.²²⁴

Menurut al-Syihristaniy, penyebab keluarnya mereka dari imam didasari oleh dua hal, Yaitu:

Pertama, Bid'ahnya mereka tentang imamah, mereka membolehkan kepemimpinan nasional dipegang oleh orang yang bukan berasal dari bangsa Quraisy. Sementara *mainstream* yang dianut oleh masyarakat Islam saat itu adalah bahwa kepemimpinan hanya milik (dominasi) orang Quraisy. Yang penting bagi mereka adalah seseorang yang jadi imam adalah orang yang memiliki sifat adil, dan menjauhi perbuatan dosa. Barang siapa keluar dari kekuasaan seorang imam, maka ia wajib diperangi. Namun jika pemimpin atau penguasa itu berbuat dosa :naka ia wajib diasingkan dan dibunuh.

Kedua, Menganggap *tahkim* sebagai suatu hal yang tidak sah.

Mereka pun mengingkari atau mendustakan Ali dalam dua hal, yaitu :

Pertama, tentang tahkim. Khawarij menganggap Ali lah yang mendorong terjadinya perundingan dengan Muawiyah, Ali telah bertahkim kepada para juru runding, padahal kebijakan tersebut bukanlah kebrjakan Ali, justru merekalah yang mendorong Ali untuk melakukan perundingan.

Kedua, Khawarij menganggap Ali sebagai orang yang paling bertanggung jawab dengan semua hasil perundingan beserta dampak-dampaknya. Padahal sebenarnya yang terlibat dalam perundingan itu adalah semua orang, tidak hanya Ali dan para juru runding.²²⁵

2. Azariqah

Mereka adalah pengikut Nafi' ibn Azaraq al-Hanafi al-Makniy Abi Rasyid. Kelompok Khawarij sebenarnya tidak terlalu banyak pengikutnya sekaligus tidak terlalu memiliki kekuatan.²²⁶

Pemahaman mereka dalam masalah-masalah keagamaan yang dikenal di antaranya ialah :

²²³ *Ibid.*, h. 81.

²²⁴ *Ibid.*, h. 82.

²²⁵ Al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 116.

²²⁶ Al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 82-83 ; Al-Syihristaniy, *op. cit.*, 118-119 ; Amir Najjar, *op. cit.*, h. 152.

Pertama, umat yang berbeda atau berada di luar mereka, dinilai Syirik, sedangkan senior mereka sendiri, yaitu *al-Muhakkimah al-ula* berpendirian kufur, bukan syirik. **Kedua**, mereka mewajibkan orang yang hendak bergabung dengan mereka atau orang yang mengaku bagian dari golongan mereka untuk dilakukan ujian dulu. Adapun ujiannya adalah dengan cara menyuruh untuk membunuh tawanan yang telah jelas menentang mereka, jika orang itu melaksanakannya, mereka membenarkan pengakuannya bahwa ia dari golongannya. Namun jika mereka menolak, mereka mencapnya dengan munafik, musyrik, dan membunuhnya. **Ketiga**, Konsep *al-qa'adat*, yaitu diam untuk tidak hijrah, pindah dan masuk ke kelompoknya dianggap musyrik meskipun sependapat dengan mereka. **Keempat**, membolehkan membunuh wanita yang berbeda pendapat dengan mereka, juga boleh membunuh anak kecil dan menganggap anak kecil sebagai musyrik, dan mereka memutuskan bahwa anak kecil yang berbeda dengan mereka sebagai yang masuk neraka kekal di dalamnya.²²⁷

Mereka berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali memunculkan konsep *al-qa'adat* dan konsep *imtihan*. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa orang pertama yang memunculkan kedua konsep itu adalah 'Abd Rabbah al-Kabir, dan ada pula yang mengatakan bahwa 'Abd Rabbah al-Shagir.²²⁸ Sebagian lagi berpendapat bahwa yang pertama ialah seorang laki-laki bernama 'Abdullah Ibn Wadhdhin.²²⁹

Nafi' dan pengikutnya menilai bahwa negara yang berbeda pandangan dengan mereka adalah negara Kafir, mereka juga membolehkan membunuh anak kecil, dan wanita. Mereka juga menolak adanya rajam dan menghalalkan untuk menyalahi amanah yang Allah SWT perintahkan untuk dilaksanakan. Mereka juga berpendapat bahwa orang yang mengingkari keberadaan mereka adalah syirik, tidak ada hukuman rajam bagi laki-laki *muhshan* yang melakukan tuduhan zina, tetapi mengakui adanya rajam bagi perempuan *muhshan* yang melakukan tuduhan zina, adanya potong tangan bagi pencuri baik sedikit atau banyak barang yang dicurinya itu, serta tidak ada *nishab* bagi barang yang dicuri.²³⁰

Kemudian Aziriah membay'at Nafi' Ibn Azaraq dan menamainya sebagai *Amir al-Mufuninin*, kemudian bergabung bersama Azariyah ini adalah Khawarij 'Aman dan Yamamah sehingga jumlah mereka menjadi sekitar lebih dari dua puluh ribu orang. Setelah memiliki kekuatan yang lumayan kuat, mereka mencoba melakukan pemberontakan kepada penguasa Basrah saat itu, yaitu Abdullah al-Harits. Sehingga ia mengirimkan pasukan untuk menumpas

²²⁷ *Ibid*, h. 83.

²²⁸ Abu Hasan al-Asy'ariy, *op. cit.*, h. 160.

²²⁹ Al-Baghdadiy, *op. cit.*, 84.

²³⁰ *Ibid.*,

Khawarij Azariqah. Maka terjadilah pertempuran di Dulab al-Ahawaz kemudian datang bantuan dari Basrah untuk membantu pasukan al-Harits, namun dapat dikalahkan oleh Khawarij Azariqah ini. Kemudian datang lagi pasukan sebanyak tiga ribu orang, namun lagi-lagi dapat dikalahkan Khawarij. Setelah Abdullah Ibn Zubair mengirimkan pasukan sebanyak sepuluh ribu, barulah Khawarij Azariqah ini dapat ditumpas sekaligus dapat membunuh pemimpinnya sendiri yaitu Nafi' sekaligus dapat mengusir mereka dari Dulab al-Ahbaz ke al-Ahbaz. Setelah kematian Nafi', Azariqah membay'at Ubaidillah Ibn Maimun al-Taimiy. Namun kemudian Ubaidillah pun mati dalam sebuah pertempuran beserta sekitar tiga ribu pasukannya, kemudian mereka menyingkir ke Abadaj kemudian membay'at Qatriy Ibn Fuja'ah dan menamainya *amir al-mukminin*. Kemudian dapat dibunuh oleh al-Muhallab. Setelah itu, mereka menyingkir ke Sabur dekat Persia dan menjadikannya sebagai daerah hijrah mereka. Tapi al-Muhallab dan anak-anaknya terus menerus mengejar mereka selama sembilan belas tahun bersama Abdullah Ibn Zubair dan Abdullah Ibn Marwan. Perlawanan terakhir Azariqah terjadi pada masa Hajjaj al-Muhallab terjadi di suatu tempat di kirran suatu daerah antara Persi dan Ahawaz. sehingga terjadi perpecahan antara 'Abd Rabbah al-Kabir dengan tujuh pengikut dan Abd Rabbah al-Shagir dengan empat pengikut. Setelah terjadinya perpecahan tersebut perlawanan mereka dapat ditumpas habis.²³¹

Menurut al-Syihristani, ada sekitar 8 bid'ah Azariqah, yaitu:

Pertama, Mengkufurkan Ali. Pendapat mereka didasarkan pada Al-quran surat al-Baqarah, [2] : 204 dan 207. **Kedua**, mengkafirkan orang yang bersikap apriori, tidak mau ikut campur (*abstain*) atau (*qa'adat*), dari masalah *tahkim*, meskipun datang dari golongan mereka dan mengkafirkan orang yang tidak mau hijrah bersama mereka. **Ketiga**, boleh membunuh anak kecil yang berada di luar golongan mereka. **Keempat**, menggugurkan hukum rajam bagi pezina dan menggugurkan *had qadzaf* zina bagi laki-laki *muhsan*, tapi memberlakukannya bagi perempuan. Kelima, anak kecil bersama orang tuanya di nereka. **keenam**, Pada masa *taqiyyat* tidak ada balasan baik perkataan atau perbuatan. **Ketujuh**, pelaku dosa besar itu kufur, keluar dari Islam kekal dalam neraka.²³²

3. Najdat

Mereka adalah pengikut Najdat Ibn 'Amir al-Hanafiy. Sebab kenapa ia bisa menjadi pemimpin tiada lain karena ketika Nafi' al-Azaraq memunculkan konsep membersihkan diri (*bara'at*) dari *qa'adat* dan menganggap musyrik terhadap pengikutnya yang tidak sependapat

²³¹ *Ibid.*, 85-87.

²³² Al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 121-122.

dengannya, menghalalkan membunuh anak kecil dan wanita yang menyalahinya, sehingga para pengikutnya yaitu : Abu Fudaik, ‘Atiyah al-Hanafiy, Rasyid al-thawil, Muklas, Ayyub al-Azaraq, dan sekelompok yang mengikutinya pergi meninggalkannya menuju ke Yamamah maka Najdat Ibn Amir menyambutnya dengan sebuah pasukan dari Khawarij mereka ingin bertemu dengan pasukan Nafi’, maka mereka menceritakan peristiwa yang berkenaan dengan Nafi’. Sejak saat itu pun mereka membay’at Najdat Ibn Amir, dan mengukuhkan orang yang berkata atau mengakui kepemimpinan Nafi’ sekaligus mendeklarasikan kepemimpinan Najdat. pada perkembangan selanjutnya, ketika mereka berselisih tentang perkara yang mereka tuntut, terpecahlah Najdat ini menjadi tiga kelompok, yaitu²³³

3.1. Golongan yang bergabung dengan ‘Atiyah Ibn al-Asawad al-Hanafiy ke Sijistan yang bergabung di dalamnya Khawarij Sijistan, Khawarij Sijistan saat itu dinamai dengan “*Atiyah*”;

3.2. Golongan yang bergabung dengan Abi Fudaik yang memerangi Najdat dan mereka juga yang membunuh Najdat;

3.3. Golongan yang mendukung kepemimpinan Najdat sendiri.

Yang dituntut para pengikut Najdat kepada Najdat sendiri ialah :

Pertama, Sesungguhnya Najdat telah mengutus pasukan, untuk menyerang Madinah dan menahan salah satu dari budak perempuan putri Utsman Ibn Affan, Oleh sebab itu, Abdul Malik Marwan menulis surat tentang hal itu, untuk kemudian ia membelinya dari orang yang menawannya dan menegembalikan perempuan itu kepada Abdul Malik Ibn Marwan. Saat itu mereka berkata bahwa “sesungguhnya engkau telah mengembalikan budak perempuan kami kepada musuh kami”

Kedua, Sesungguhnya Najdat telah memaafkan yang bersalah dalam berjihad disebabkan ketidaktahuan. sedangkan sebab tentang hal itu sesungguhnya ia telah mengutus anaknya yang bernama Mudraj beserta pasukannya ke al-Qatip, ketika mereka telah menyerang dan menahan para wanita dan keturunannya, dan mengambil para wanitanya, kemudian menikahnya sebelum dikeluarkan seperlima dari harta rampasan, dan mereka berkata “Jika para wanita itu yang menjadi bagian kami itu didahul maka hal itu maksud kami, dan jika bertambah kita terus menerus menahannya sebagai bagian dari bagian kami maka pastilah kami berhutang”. Maka ketika mereka pulang ke Najdat mereka bertanya tentang apa yang telah mereka lakukan dari mencampuri para waniata, memakan harta rampasan sebelum dikeluarkan seperlimanya,” maka Najdat menjawab kalian tidak punya hak untuk itu, maka mereka berkata

²³³ *Ibid.*

lagi, kami tidak mengetahui tentang hal tersebut. Maka Najdat memaafkan mereka sebagai orang-orang yang tidak tahu. Kemudian ia berkata bahwa agama, itu ada dua, yaitu : mengetahui Allah, mengetahui Rasulnya, mengharamkan darah kaum muslimin, mengharamkan mengambil harta kaum muslimin, dan mengakui dengan apa yang telah diturun Allah secara mutlak, dan inilah yang harus diketahui oleh setiap mukallaf. Di luar yang dua itu, manusia dimaafkan dikarenakan ketidaktahuan mereka sehingga datang alasan tentang halal dan haram. Oleh sebab itu, barang siapa yang dengan ijtihadnya menghalalkan sesuatu yang haram maka itu dimaafkan, dan barang siapa yang takut siksa untuk menjadi mujtahid yang salah, sebelum adanya hujjah maka dia telah menjadi kufur.²³⁴

Di antara bid'ah-bid'ah Najdat ialah menolak untuk menghukum para pelaku hudud dari orang yang sesuai dengan pendapatnya, dengan mengatakan bahwa semoga Allah SWT., menyiksa mereka karena dosa mereka di dalam neraka jahannam kemudian dimasukkan surga, dan dia menyangka bahwa neraka itu dihuni oleh orang yang berbeda pandangan dengan dia. Di antara kesesatan mereka adalah menggugurkan had arak (*khamr*).²³⁵

Barang siapa yang berdusta meskipun dustanya itu dusta yang kecil tapi dilakukan dengan terus menerus, maka ia dianggap musyrik. Barang siapa yang berzina, mencuri, minum khamar tapi tidak terus menerus, ia tetap saja muslim jika ia termasuk golongannya.²³⁶

Setelah kejadian demi kejadian berlangsung dan para pengikutnya memaafkan karena kebodohan-kebodohannya sebagian besar pengikutnya meminta ia untuk meminta taubat atas kesalahan-kesalahannya dan mereka berkata : keluarlah engkau ke mesjid dan bertaubatlah dari kebohongan-kebohonganmu, maka ia menurutinya.²³⁷

Kemudian kaumnya merasa menyesal dan bergabung dengan para pencela, mereka berkata engkau adalah imam dan engkau memiliki ijtihad, dan kami tidak punya hak untuk meminta taubat kepadamu, maka berbtaubatlah dan mintalah taubat kepada orang yang meminta taubat kepadamu. Ia pun melakukannya, maka pecahlah golongan mereka dan mereka telah mencopotnya, kemudian mereka memilih pemimpin yang baru dan terpilihlah Abu Fudaik.²³⁸

Ketika Abu fudaik menguasai Yamamah, ia tahu bahwa para pengikut Najdat akan kembali dari peperangan dan kemungkinan besar Najdat akan kembali berkuasa, oleh sebab itu Abu Fudaik memerintahkan supaya Najdat dibunuh, maka Najdat bersembunyi di sebuah

²³⁴ Al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 88-89.

²³⁵ *Ibid.*,

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ *Ibid.*

²³⁸ *Ibid.*, h. 89.

rumah salah satu pendukungnya menunggu pasukan yang telah meninggalkannya yang tersebar di Yaman dan Syam. Para pendukung Abu Fudaik berseru bahwa barang siapa yang dapat menunjukkan kami tentang keberadaan Najdat maka ia akan diberi sepuluh ribu dinar, jika hamba sahaya yang melaporkannya ia kan dibebaskan, maka seorang hamba sahaya perempuan telah menunjukkan keberadaan Najdat, maka Abu Fudaik mengutus Rasyid al-Thawil bersama satu pasukan, kemudian mereka membunuhnya dan membawa kepalanya kepada Abu Fudaik. Ketika Najdat terbunuh maka Najdat terbagi menjadi tiga golongan, yaitu ;

1.1. Kelompok yang mengkafirkan Najdat dan bergabung dengan Abu Fudaik, seperti Rasyid al-Thawil, Abi Bihas, dan Abi al-Syirakh dan pengikutnya.

1.2. Golongan yang memaafkan Najdat, itulah Najdat sekarang.

1.3. Kelompok Najdat yang kembali dari Yamamah, mereka berada di pinggiran Basrah. Mereka ragu terhadap apa yang terjadi dengan Najdat. Untuk itu mereka bertawakkuf, dan tidak tahu apakah berita-berita itu mengada-mengada atau tidak, mereka berlepas diri kecuali dalam hal-hal yang bersifat Yakin.

Tetaplah Abu fudaik sebagai pemimpin sampai Abdul Malik Ibn Marwan mengutus Ibn Ubaidillah Makmar al-Tamimiy untuk membunuh Abu Fudaik, kemudian kepada Abu Fudaik dikirim kepada Abdul Malik Ibn Marwan.²³⁹

Pokok pifiran mereka adalah bahwa agama itu ada dua, yaitu:

Pertama, Mengetahui Allah dan Rasul-rasulnya. **Kedua**, mengharamkan darah kaum muslimin, mengakui seluruh ajaran yang diturunkan Allah SWT., secara keseluruhan. Di luar yang di atas, maka manusia dimaafkan untuk berbuat apa saja sebelum datang kejelasan yang halal dan haram. Barang siapa yang menjatuhkan hukuman kepada mujtahid yang salah sebelum datangnya hujjah, dianggap kufur.²⁴⁰

2. Al-Shufriyah

Mereka adalah pengikut Ziyad Ibn al-Asfar, kebanyakan pendapat mereka seperti pendapat Azariqah, seperti pendapat tentang pelaku dosa adalah musyrik, hanya saja al-Shufriyah tidak berpendapat bahwa anak kecil dan perempuan yang berada di luar mereka harus dibunuh, sedangkan Azariqah berpendapat demikian. Kelompok al-Shufriyah yang lain berpendapat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang telah memiliki had tertentu maka para pelakunya tidak dapat diberikan suatu hukum tertentu kecuali *had* tersebut, seperti pezina, pencuri, penuduh zina, pembunuh sengaja, dan pelakunya bukanlah kafir, tapi musyrik, dan setiap dosa

²³⁹ Amir Najjar, *op. cit.*, h. 158-164.

²⁴⁰ Al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 122.

yang tidak memiliki had seperti meninggalkan shalat, shaum, maka itu kufur dan pelakunya kafir, dan setiap mukmin yang berdosa hilanglah imannya. Kelompok lain dari al-Shufriyah ialah bahwa pelaku dosa tidak dihukumi kafir sampai ia diserahkan kepada penguasa dan menghukumnya. Dari sini terpecahlah al-Sufriyah menjadi tiga golongan, yaitu :

- 5.1. Golongan yang menyangka bahwa setiap pelaku dosa musyrik;
- 5.2. Golongan yang menyangka bahwa nama kufur bagi orang yang melakukan dosa yang tidak ada had di dalamnya;
- 5.3. Golongan yang menyangka bahwa nama kufur terjadi atas pelaku dosa jika penguasa menghukumnya atas dosanya.²⁴¹

Ketiga golongan al-Shufriyah ini berselisih faham dengan Azariqah tentang anak kecil, perempuan seperti yang telah dijelaskan di muka. Setiap kelompok al-Shufriyah mengakui kepemimpinan Abdullah Ibn Wahab al-Rasibiy, Hurqush Ibn Zuhair dan pengikut-pengikutnya dari al-Muhakkimat al-ula, dan mereka mengakui kepemimpinan Abi Bilal Ibn Mardas al-Kharijiy setelah itu, dan kepemimpinan Imran Ibn Hiththan al-Sudusi setelah Abi Bilal.²⁴²

Adapun Abi Bilal Mirdas, ia keluar pada masa kepemimpinan Yazid Ibn Muawiyah di pinggiran al-Bashrah atas Ubaidillah Ibn Ziyad, maka Ubaidillah mengutus Zur'ah Ibn Muslim al-Aminy dengan ribuan pasukan kuda, ketika dua pasukan bertemu untuk berperang Zur'ah berkata kepada Abi Bilal : “kalian berada dalam kebenaran tapi kami takut dari Ibn Ziyad untuk menjatuhkan maka kami wajib memerangi kalian”. Peperangan pun tidak dapat dielakkan. Peperangan itu pun dimenangkan oleh pasukan Zur'ah.²⁴³

Di antara perbedaan-perbedaan dari Azariqah, Najdat, dan Ibadiyah ialah mereka tidak mengakafirkan *qa'adat*, tidak menggugurkan hukuman rajam, tidak mengkafirkan, anak kecil dan orang tuanya yang musyrik, dan tidak menyebut kekal di dalam neraka.²⁴⁴

Para pelaku dosa besar tidak diberikan hukuman had, boleh menikahkan wanita muslim dengan kaum kafir yang ada di negeri mereka dalam keadaan *taqiyat Syirk* ada dua, yaitu *syirk* dalam artian taat kepada syetan dan *syirk* yang menyembah berhala. Kufir pun ada dua, yaitu kufur nikmat dan kufur sebagai suatu penolakan kepada Tuhan.

3. Ajaridah

Ajaridah seluruhnya merupakan pengikut Abdul Karim Ibn 'Azrad, ia adalah pengikut 'Atiyah Ibn al-Aswad al-Hanafiy. 'Ajaridah ini terpecah menjadi sepuluh golongan. Di antara

²⁴¹ Amir Najjar, *op. cit.*, h. 163-165.

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ Al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 92.

²⁴⁴ Al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 137.

pendapat-pendapatnya ialah bahwa anak kecil ditaktif setelah baligh, jika belum baligh belum dapat ditaklif sehingga diberi pengajaran-pengajaran. Mereka berbeda dengan Azariqah dalam beberapa hal, di antaranya ialah : Jika Azariqah, menghalalkan harta orang yang berada di luar mereka secara mutlak, sedangkan 'Ajaridah tidak memandang harta orang yang berada di luar mereka sebagai harta rampasan sehingga pemiliknya benar-benar dibunuh, maka banyak pendapat 'Ajaridah yang sebenarnya sejalan dengan 'Azariqah sampai mereka terpecah menjadi beberapa golongan yang akan diterangkan di bagian selanjutnya.²⁴⁵

4. Khazimiyah

Mereka adalah kebanyakan dari 'Ajaridah Sijistan. Pendapat mereka tentang taqdir, *istitha'at* dan orang yang berdosa seperti pendapat ahlu Sunnah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada sesuatu kecuali kehendak Allah, dan sesungguhnya kemampuan itu disertai pekerjaan. Mereka mengkafirkan orang-orang yang berpendapat tentang taqdir dan kemampuan seperti qadariyah dan muktazilah.²⁴⁶

Khizimiyah banyak berbeda pendapat dengan Khawarij dalam hal *wilayat* dan *'addwat*. Menurut mereka, keduanya merupakan dua sifat Allah SWT., dan sesungguhnya Allah SWT., menganggap seseorang beriman jika ia dari awal mengaku beriman, meskipun sebagian hidupnya berada dalam kekufuran, dan seseorang dianggap kufur jika diakhirnya berada dalam kekufuran meskipun sebagian besar hidupnya diisi dengan keimanan. sesungguhnya Allah SWT., senantiasa mencintai kepada hamba-hambanya dan membenci musuh-musuhnya, hal ini sesuai dengan pendapat Ahlussunnah wal jamaah dengan sempurna, hanya ahlussunnah memperkuat pendapat Khazimiyah tentang kedudukan Ali, Thalhah, Zubair, Utsman, sebagai *ahl al-jannat* karena mereka termasuk ke dalam *Ahl Bai'at Ridwan*.

Jika seseorang ada dalam ridha Allah SWT., maka ia tetap terjaga dalam keimanannya, yaitu mati dalam keadaan iman yang wajib setiap orang yang terlibat dalam perjanjian itu dalam sifat ini, yaitu Thalhah, Zubait, Utsman, yang ikut bersama Nabi dalam perjanjian Ridwan, sehingga batallah perkataan orang yang mengkafirkannya.²⁴⁷

5. Syu'aibiyah

Kelompok ini sependapat dengan Khazimiyah tentang qadar, *istitha'at*, dan yang berbuat durhaka. Sekte ini mulai disebut-sebut ketika pemimpin mereka kelak, yang bernama Syu'aib menolak atau membangkang kepada seorang laki-laki dari Khawarij yang bernama

²⁴⁵ Al-Baghdadiy. *op. cit.*, h. 93-94.

²⁴⁶ *Ibid.*

²⁴⁷ *Ibid.*

Maimun, adapun sebabnya adalah Syu'aib punya kewajiban harta kepada Maimun maka ia telah menagihnya, kemudian terjadilah dialog seperti ini :

Syu'aib: *"aku akan menyerahkannya insya Allah"*,

Maimun menjawab *"Allah telah berkehendak saat itu"*,

Syu'aib: *"jika Allah telah berkehendak, niscaya aku dapat menyerahkannya saat itu"*,

Maimun: *"Allah telah memerintahkanmu untuk menyerahkannya, dan setiap sesuatu yang diperintahkan, maka itu sudah menjadi kehendaknya", jika Allah tidak berkehendak, maka ia tidak akan memerintahkannya"*.²⁴⁸

Setelah dialog tersebut, maka terpecahlah 'Ajaridah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pendukung Syu'aib dan kelompok pendukung Maimun. Kejadian ini disampaikan kepada Abdul karim Ibn 'Ajr--Saat itu ia masih dalam tahanan penguasa--kemudian menulis jawabannya demikian" apa yang Allah kehendaki pastilah terjadi, jika Ia tidak berkehendak, maka tidak akan ada sesuatu itu" dan Allah tidak mendorong kepada kejelekan". Maka sampailah jawaban tersebut kepada mereka berdua. Setelah wafatnya 'Ajr. Saat itu maimun merasa bahwa perkataan 'Ajr sesuai dengan pendiriannya, begitu pula sebaliknya. Maka Khizimiyah cenderung kepada Syu'aib demikian juga dengan sebagian besar Azaridah. Sedangkan Khamziyah dan qadariyah cenderung kepada Maimun.

Pada perkembangan selanjutnya pemikiran Maimun semakin kental kekufurannya sehingga mirip dengan pemikiran Majusi, mereka membolehkan menikahi cucu perempuan. Mereka mewajibkan untuk membunuh pemimpin dan yang setuju dengan hukumnya adapun orang yang mengingkarinya tidak mewajibkan membunuhnya kecuali jika menyerang mereka.

Ada di antara pengikut Maimuniyah yang bernama Khalaf, ia kemudian meninggalkan Maimun tentang qadar, *istitha'at*, dan yang durhaka, mereka sependapat dengan pendapat Ahlusunnah, sehingga orang-orang menyebutnya dengan "Khalfiyah".²⁴⁹

6. Khalfiyah

Mereka adalah pengikut Khalaf yang membunuh Hamzah al-khariyy.

Khalfiyah tidak mewajibkan peperangan kecuali bersama penguasa dari mereka. Pendapat Khalfiyah sesuai dengan Azariqah dalam satu hal, yaitu : pengakuan mereka bahwa anak kecil yang ada di luar mereka itu ada dalam neraka.²⁵⁰

7. Ma'lumiyah dan Majhuliyah

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ *Ibid.*, h. 96.

²⁵⁰ *Ibid.*, h. 60.

Dua sekte ini berasal dari Khazimiyah, hanya Maklumiyah berbeda dengan pendahulunya dalam dua hal, yaitu:

Pertama, orang yang tidak mengetahui Allah SWT., dengan seluruh nama-namaNya maka dianggap jahil, dan jahil itu kufur. **Kedua**, Seluruh perbuatan hamba-hambaNya bukan ciptaan Alalh SWT.

Akan tetapi mereka mengatakan bahwa *istitha'at* dan yang durhaka sesuai dengan ahlussunnah, dan *istitha'at* itu disertai perbuatan tidak akan terwujud tanpa kehendak Allah SWT.

Sekte ini menganggap kepemimpinan orang yang berada dalam pendapatnya dan akan memerangi musuh-musuhnya.

Adapun Mahjuliyah seperti Maklumiyah, hanya mereka berpendapat bahwa barang siapa yang mengetahui Allah dengan sebagian nama-nama-Nya, maka sudah dianggap kufur ma'lumiyah tentang hal ini.²⁵¹

8. Shaltiyah

Mereka dinisbahkan kepada Shalt Ibn Utsman. Namanya Shalt Ibn Abi al-Shalt, ia adalah orang 'Azaridah. Anak kecil belum dianggap seorang muslim selama belum sampai kepadanya ajakan-ajakan dan doktrin-doktrin agama. Setelah mereka menerimanya, barulah mereka resmi menjadi seorang muslim. Anak kecil baik berasal dari kalangan Islam atau non Islam dianggap belum jelas keberadaan keyakinan agamanya sehingga mereka benar-benar menyatakan kemana mereka memilih keyakinan agamanya.²⁵²

9. Hamziyah

Mereka adalah pengikut Ibn Akarak yang hidup di Sijistan, Khurasan, Makran, Qahistan, Kirman, dan menguasai banyak pasukan. Asalnya ia datang dari 'Azaridah Khazimiyah kemudian meninggalkan mereka karena berselisih paham tentang taqdir, *istitha'ah* yang berpandangan sama dengan Qadariyah, karena itu, Khazimiyah telah menganggap ia sebagai kufur karenanya. Kemudian anak kecil dari musyrikin masuk neraka, karenanya qadariyah kemudian mengkafirkannya. Ia pun tetap bersahabat dengan orang yang *qa'adat* dari Khawarij seraya mengkafirkan orang yang tidak setuju akan tindakannya dengan memerangi orang yang mengingkarinya dari golongan-golongan yang ada di masyarakat disertai cap bahwa mereka itu musyrik. Diceritakan bahwa apabila mereka menyerang suatu kaum, dan berhasil mengalahkannya, ia menyuruh membakar harta penduduk tersebut, menyembelih binatang

²⁵¹ Al-Syihristany, *op. cit.*, h. 123.

²⁵² Al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 97-98.

ternak yang ditemui, serta membunuh tawanan yang menentanginya. Kemunculannya sendiri terjadi pada masa Harun al-Rasyid tahun 179 H dan terus berlangsung sampai masa al-Makmun. ia dan pengikutnya baru bisa ditumpas pada masa-masa selanjutnya.²⁵³

Sesungguhnya Hamzah pernah menawan pasukan ke Khazimiyah dari Khawarij di pinggiran, maka ia membunuh banyak korban. Kemudian ia masuk ke Harrah, maka keluarganya telah melarang ia untuk memasukinya, ia pun minta bantuan manusia untuk keluar dari kota dan ia pun membunuh banyak manusia di sana. Ketika itu Amr Ibn Yazid al-Azdiy keluar dengan pasukannya ke Harrah, maka terjadilah pertempuran saat itu, banyak penduduk Harrah yang terbunuh, di pihak Hamzah terbunuh pula Haisham al-Sydriy. Ia itu ialah juru bicara Hamzah yang sering mengajak manusia kepada kesesatan, kemudian Hamzah menyerang Kurhi dekat Harrah, dan membakar harta mereka dan memotong pepohonan. Kemudian menyerang Ibn Yazid al-Azdiy dekat Busynaj dan membunuh Amr.²⁵⁴

Melihat sepak terjang Hamzah yang semakin hari semakin membabi buta, Ali Ibn Isa Ibn Madyan, Wali Khurasan saat itu, mendeklarasikan perang kepada Hamzah, maka pasukan Ali berhasil memukul mundur Hamzah dan membunuh enam puluh para panglimanya dan memaksa mundur ke Sijistan, maka ketika ia sampai ke Sijistan, para penduduk melarangnya untuk masuk negeri itu.

Petualangan Hamzah belum selesai, beikutnya ia masuk ke daerah Nahr Syu'bah, ia pun membunuh Khawarij al-Khalfiyah, menebang pepohonan, membakar harta benda mereka, kemudian mengalahkan pemimpin al-Khalfiyah yang bernama Mas'ud Ibn Qais, kemudian dibawa ke lembah sungai dan menenggelamkannya. Para pengikutnya meragukan dia telah mati, sehingga mereka masih menunggunya hingga saat sekarang. Kemudian Hamdah pulang dari Kirman di perjalannan ia menyerang Ristaq dari Naisabur dan ada bersama Ristak sekelompok orang Tsa'alibah, maka Hamzah pun membunuhnya dan berlangsunglah fitnah di Khurasan, Kirman, Qahistan, Sijistan, sampai masa-masa al-Rasyid, dan pertengahan masa al-Makmun karena kesibukannya menghadapi peperangan melawan Nafi' Ibn Laith Ibn Nasr Sayyar. Setelah segala sesuatunya memungkinkan maka Khalifah al-Makmun menyurati Hamzah yang memintanya untuk taat kepadanya, tapi sayang ajakan itu tidak diindahkannya bahkan semakin menjadi-jadi. Maka Khalifah pun mengutus Thahir Ibn al-Husain untuk memerangi Hamzah, maka terjadilah peperangan antar Thahir dengan Hamzah. Saat itu jumlah

²⁵³ *Ibid.*

²⁵⁴ *Ibid.*, h. 99.

korban yang jatuh antara dua pasukan mencapai tiga puluh ribu orang yang kebanyakan berasal dari pengikut Hamzah, dan telah mendesak Hamzah mundur ke Kirman.²⁵⁵

Setelah terjadinya peperangan besar tersebut, kekuatan Hamzah mulai menurun, dan akhirnya dengan izin Allah SWT., pada suatu pertempuran yang terjadi di Khurasan, pasukan Abdurrahman dengan kekuatan dua puluh ribu orang bertempur dengan pasukan Hamzah yang berhasil membunuh puluhan ribu pasukan Hamzah sekaligus berhasil pula melukai Hamzah sendiri, tidak lama kemudian Hamzah pun tewas.

13. Tsa'alibah

Mereka adalah pengikut Tsa'lab Ibn Masykan. Tsa'libah mengaku kepemimpinannya setelah al-Karim Ibn 'Ajrada. Ia meanggap bahwa Abdul Karim Ibn 'Ajrada seorang imam sebelum terjadinya perselisihan tentang kedudukan hukum anak kecil, ketika terjadi perselisihan antara keduanya ia mengkafirkan 'Ajrada, dan ia menjadi imam. Sebab-sebab perselisihan antara keduanya ialah seseorang dari Azaridah meminang salah seorang putri Tsa'alab, maka ia berkata "sebutkan maharnya", maka yang meminang itu mengutus seorang perempuan dan bertanya kepada ibunya apakah ia itu telah baligh apa belum, jika telah baligh dan telah memahami Islam maka menurut syarat orang 'Ajaridah, orang seperi itu sudah tidak usah diatur berapa maharnya. Maka ibunya berkata bahwa dia itu muslimah yang masih dalam pengawasan baik sudah baligh atau belum. Maka berita itu sampai kepada Abdul karim 'Ajrada dan Tsa'alab Ibn Masykan, maka Abdul Karim memilih untuk berlepas diri dari seorang anak yang belum baligh. Tsa'alab berkata kami masih mengawasinya ketika masih kecil, dan bahkan ketika sudah besar. Jadi setelah itu, terjadilah perselisihan tentang kedudukan anak kecil yang belum baligh.²⁵⁶

Tsa'alab sejak itu terbagi menjadi enam golongan, di antaranya Ma'abadiyah dan Akhnasiyah.

10. Ma'abadiyah

Disebut demikian karena mengangkat seorang laki-laki yang menjadi enam golongan, di antaranya setelah kepemimpinan Tsa'alab, mereka bernama Ma'bad. Sebagian besar Ma'bad membolehkan mengambil zakat dari hamba sahaya dan memberi zakat kepadanya, dan menganggap kafir orang yang tidak mendukung pendapat tersebut. Tapi juga sebagian yang lainnya mengkafirkan orang yang berpendapat seperti itu.²⁵⁷

11. Akhnasiyah

²⁵⁵ *Ibid.*, 99-100.

²⁵⁶ *Ibid.*, h. 101.

²⁵⁷ *Ibid.*

Nama ini mengikuti nama dari seorang pemimpinnya, yaitu Akhnas. Pada awal kepemimpinannya sejalan dengan pendapat Tsa'alab tentang penguasaan anak kecil.

Kemudian mereka mundur dari kumpulan tersebut dan berpendapat bahwa wajib berdiam diri (*tawakkuf*) dalam suatu permasalahan yang belum jelas sesuatu yang membutuhkan kehati-hatian. kecuali kita telah betul-betul memahaminya dengan baik. Mereka juga berpendapat mengharamkan pembunuhan dan berdiam diri dalam keburukan.²⁵⁸

12. Syaibiniyah

Golongan keempat dari Tsa'alibah adalah Syaibaniyah, mereka pengikut Syaiban Ibn Salamah al-Khariyy yang keluar pada saat-saat Abi Muslim shahib daulah Bani Abbas, dan ia menolong Abu Muslim dari musuh-musuhnya. Syaibaniyah *mentasybihkan* Allah SWT., dengan makhlukNya, sehingga sebagian Tsa'alibah mengkufurkannya beserta ahlusunnah tentang tasybih. Dan seluruh Khawarij juga mengkafirkan tentang bantuan yang diberikan kepada Abu Muslim. Orang-orang dari Tsa'alib yang mengkufurkannya disebut Ziyadiyah, pengikut Ziyad Ibn Abdurrahman. Syaibiniyah menganggap sesungguhnya Syaiban telah taubat dari dosa-dosanya, Ziyadiyah berkata bahwa sesungguhnya dosa-dosanya adalah perbuatan dzalim seorang hamba yang tidak akan hilang oleh taubat.²⁵⁹

13. Mukramiyah

Sekte keenam dari Tsa'alibah ialah "Mukramiyah". Pengikut Abi Mukram yang menganggap bahwa orang yang meninggalkan shalat itu kafir, bukan karena meninggalkan shalatnya tapi karena kebodohnya terhadap Allah SWT., dan mereka pun berpendapat bahwa setiap yang melakukan dosa itu bodoh terhadap Allah, sedangkan orang yang tidak tahu kepada Allah itu kafir.²⁶⁰

14. Ibadiyah

Ibadiyah merupakan representasi dari pendapat yang dikemukakan oleh Abdullah Ibn Ibid. Ibadiyah terbagi menjadi beberapa sekte yang seluruhnya sepakat tentang orang kafir dari umat ini ialah orang-orang yang berada di luar mereka bukan musyrik juga bukan iman tapi kufur. Tapi darahnya haram di saat tersembunyi (*dar sirriyyat*), tapi halal jika terang-terangan (*dar 'alaniyyat*). Mereka juga menganggap sah untuk nikah dan waris, dan menganggap bahwa sebagian harta mereka itu halal. Adapun yang diharamkan itu kuda dan senjata. Sedangkan yang lainnya itu harus dikembalikan kepada pemiliknya.²⁶¹

²⁵⁸ Al-Syihristaniy., *op. cit.*, h. 132.

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ *Ibid.*

Kemudian Ibadiyah pun terpecah menjadi empat sekte, yaitu : al-Hafsiyah, Harisiyah, Yazidiyah, dan Ashab al-ta'at.

Yazidiyah termasuk Ghullat, karena menghapus syariaat pada akhir zaman.

15. Al-Khafsiyah

Mereka adalah orang-orang yang mengakui kepemimpinan Haps Ibn Abi al-Mikdam, ia sendiri ialah orang yang menganggap bahwa antara syirik dan iman adalah mengetahui Allah SWT. Barang siapa yang kufur kepada selainNya, yaitu kepada Rasul, surga, neraka, atau mengerjakan seluruh perbuatan yang diharamkan seperti membunuh, berzina, atau yang lainnya maka hal itu kafir. Barang siapa yang tidak mengetahui Allah dan mengingkarinya maka termasuk musyrik.²⁶²

16. Harisiyah

Mereka adalah pengikut Haris Ibn Yazid al-Ibadiy. Pendapat kelompok ini tentang takdir sejalan dengan pendapat Muktazilah. Istitha'at itu sebelum adanya perbuatan. Sebagian lain menolak pendapat demikian. Karena sebagian besar kelompok ini sejalan dengan ahlussunnah.²⁶³

17. Ashab Tha;at la yuridu bih Allah

Kelompok ini mewacanakan suatu monoloyalitas ketaatan kepada Allah SWT., sebagai suatu usaha mendekatkan diri kepadaNya. Jika, syarat ini tidak terpenuhi, maka semila amal-amal seseorang dianggap tidak sah.

Selain itu, mengenal Allah SWT., pun merupakan suatu syarat untuk mendekatkan diri kepadaNya.

18. Yazidiyah

Tentang sekte ini, para ahli memasukkan pemikiran-pemikirannya ke dalam kelompok sesat yang bukan lagi bagian dari Islam. Sekte ini, bersama kelompok lain, yaitu : Maimuniyah, digolongkan oleh Abu Hasan al-Asy'ariy sebagai Ghullat. Kelompok Khawarij ekstrim.

F. Gagasan-Gagasan Khawarij ; Teologi dan Hukum

Seluruh sekte Khawarij sepakat mengkafirkan Ali, Utsman, Zubair, Thalhah, Aisyah, Muawiyah, dan mengkafirkan setiap pelaku dosa kecil atau besar. Mereka juga sepakat mewajibkan keluar dari kekuasaan penguasa dan memerangnya baik dalam kondisi perang ataupun dalam kondisi damai. Di antara mereka ada yang berkata bahwa anak kecil dari orang tua yang musyrik ada di neraka. Oleh sebab itu, boleh mengambil harta orang yang berada di

²⁶² Al-Baghdidiy, *op.cit.*, h. 104.

²⁶³ *Ibid.*, h. 105.

luar golongan mereka sebagaimana boleh membunuhnya. Dan di antara mereka ada yang melarang mengambil harta jika tidak melakukan perlawanan, dan jika peperangan terjadi barulah boleh mengambilnya. Dalam banyak hal mereka cenderung ke pemikiran Qadariyah.²⁶⁴

Seluruh sekte Khawarij secara seragam mengkafirkan Ali Ibn Abi Thalib, hanya mereka berbeda pendapat tentang apakah kekufurannya sebagai suatu perbuatan syirik atau tidak. Tentang perbedaan ini insya Allah akan dipaparkan menurut sekte-sektenya.²⁶⁵

Seluruh sekte Khawarij juga sepakat menganggap setiap pelaku dosa besar adalah kufur dan mereka berkesimpulan bahwa Allah SWT., akan memberikan siksaan kepada para pelaku dosa besar selamanya, kecuali sekte Najdat yang tidak sepakat dengan dua hal di atas. Adapun orang Khawarij pertama yang memunculkan perbedaan di kalangan mereka adalah Nafi' Ibn al-Azraq al-Hanafiy.²⁶⁶

Di samping itu, orang yang tidak mau keluar dan memerangi kaum muslimin, enggan melaksanakan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* dianggap kufur. Wanita tetap wajib melaksanakan shalat meskipun sedang mendapatkan menstruasi.²⁶⁷

Sedangkan orang pertama yang memunculkan konsep "*qa'adat* dan *mihnat* bagi orang yang hendak bergabung dengan pasukannya, dan mengkafirkan orang yang enggan untuk "*hijrah*" ke kelompoknya ialah Abd Rabbah al-Kabir.²⁶⁸

Sesungguhnya orang yang pertama sekali, sebelum Abd Rabbah al-Kabir, yang mengada-ngada tentang wacana di atas adalah Abdullah Ibn al-Wadlin. Nafi' pada awalnya menentang pendapat Abdullah di atas, dan ia berlepas diri dari konsepnya, namun setelah Abdullah wafat, Nafi' dapat menerima konsepnya sekaligus mengklaim konsep itu sebagai berasal darinya dan dialah yang benar. Namun dirinya tidak mengkafirkan orang yang berbeda dengannya juga yang berbeda dengan Abdullah Ibn Wadlin sebelum wafat, tapi ketika ia wafat, barulah orang yang berbeda dengannya dianggap kufur.²⁶⁹

Doktrin Azariqah yang paling terkenal adalah kedudukan orang muslim yang berada di luar mereka dianggap sebagai orang kufur. Atau dengan kata lain bahwa orang Islam yang pendapatnya bersebrangan dengan pendapat Azariqah adalah kufur. Seorang Azariqah tidak

²⁶⁴ Al-Bazdawiy, *op. cit.*, h. 248-249.

²⁶⁵ Abu Hasan al-Asy'ariy, *op. cit.*, j. 1, h. 156.

²⁶⁶ *Ibid*, h. 157.

²⁶⁷ Al-Syaukani, *op. cit.*, j. 4, h. 341.

²⁶⁸ Abu Hasan al-Asy'Ariy, *op. cit.*, j. 1, h. 158.

²⁶⁹ Amir Najjar, *op. cit.*, h. 154.

boleh mengikuti ajakan orang non azariqah untuk melaksanakan shalat bersama, makan bersama, menikah, dan menerima waris.²⁷⁰

Al-Syihristaniy berkata bahwa orang Islam yang berada di luar Azariqah bukan kufur tapi syirik. Hukum potong tangan berlaku bagi orang yang mencuri barang, baik sedikit atau banyak. Jadi, tidak mengenal *nishab*.²⁷¹

Prinsip lain yang dipegang oleh Khawarij adalah seorang Nabi boleh melakukan dosa besar dan kecil, untuk kemudian bertaubat. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah SWT., dalam surat al-fath, [48] ayat 1-2. Padahal mereka sendiri menganggap kufur orang yang melakukan dosa besar.²⁷²

1. Azariqah

Kelompok ini berpendapat bahwa setiap pelaku dosa besar adalah kufur, sebuah negara dianggap sebuah negara kufur (*dar kufr*) ialah ketika di sebuah negara masih terdapat orang-orang yang pendapatnya di luar pendapat mereka. Setiap pelaku dosa besar dimasukkan ke neraka yang kekal di dalamnya. Mereka juga mengkafirkan Ali, dua juru runding, Abu Musa al-Asy'ariy, Amr Ibn al-'Ash, dan memerintahkan untuk membunuh anak kecil.²⁷³

Azariqah juga memandang bahwa anak kecil dari musyrikin di dalam neraka, kedudukan anak kecil sesuai dengan kedudukan orang tuanya, demikian juga halnya dengan anak-anak dari kaum mukminin. Azariqah juga berpendapat bahwa orang-orang yang berada pada *dar kufr* tetap dianggap kafir sehingga mereka menyatakan diri hijrah ke Khawarij.²⁷⁴

Salah satu doktrin azariqah yang sangat terkenal tentang wacana anak kecil ini adalah bahwa kedudukan anak kecil yang berada di luar pendapat mereka adalah di neraka yang kekal di dalamnya. Dengan demikian, anak kecil yang dimaksud oleh Azariqah tidak hanya anak kecil yang orang tuanya musyrik, tapi termasuk di dalamnya adalah anak kecil yang orang tuanya mukmin.²⁷⁵

Dalam hukum, Azariqah mengharamkan rajam, hal ini disebabkan karena dalam *dar al-hijrah* tidak ada yang dapat menegakkan Islam kecuali orang yang diridhai Allah SWT. Orang-orang musyrik tidak semestinya menerima “amanah”, dan tidak dapat melaksanakan *hudud* terhadap orang (laki-laki) yang menuduh zina, *hudud* hanya bagi orang-orang

²⁷⁰ Amir Najjar, *op. cit.*, h. 157 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 83.

²⁷¹ Al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 119.

²⁷² Amir Najjar, *op. cit.*, h. 157 ; al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 722.

²⁷³ Abu Hasan al-Asy'ariy, *op. cit.*, h. 159.

²⁷⁴ *Ibid.*, h. 162 ; al-Syihristaniy, *loc. cit.*

²⁷⁵ Amir Najjar, *op. cit.*, h. 155 ; al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 121 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 83.

(perempuan) yang melakukan tuduhan zina, orang-orang yang diberikan kemampuan dan kesempatan untuk melakukan peperangan lalu ia menolaknya, maka hukumnya kafir.²⁷⁶

Ali Ibn Abi Thalib dianggap seorang kafir, sebaliknya mereka menilai Abdurrahman yang membunuh Ali itu sebagai orang yang berada dalam kebenaran. Yang dikafirkan oleh Azariqah juga tak hanya Ali, namun juga Utsman, Zubair, Thalhah, Aisyah, Juru runding, yang sepakat dengan kesepakatan juru runding, dan semua orang yang berada di luar pendapat mereka.²⁷⁷

2. Najdat

Najdat berpendapat bahwa agama itu ada dua macam, pertama mengenal Allah dan mengenal rasul-rasulNya, mengharamkan darah orang muslim, harta-hartanya, mengharamkan mencuri, lari dari perintah Allah seluruhnya, hal-hal tersebut hukumnya wajib, selain itu semua maka dimaafkan disebabkan ketidaktahuan sehingga datang alasan-alasan atau keterangan-keterangan yang menghalalkannya. Barang siapa yang menghalalkan sesuatu dengan cara ijtihad yang semestinya adalah haram maka itu dimaafkan selama hal tersebut sejalan dengan para ahli ijtihad. Barang siapa yang khawatir dengan siksaan akibat produk ijtihad yang salah sebelum dikemukakan alasan-alasannya, maka ia telah kufur. Orang yang merasa berat hati untuk hijrah ke *dar taqiyat*, maka ia dianggap munafik.²⁷⁸

Najdat menghalalkan untuk membunuh anak kecil.²⁷⁹ Najdat sangat menaruh perhatian yang sangat besar kepada ijtihad. Barang siapa yang berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka ia dimaafkan, karena telah melaksanakan setengah agama dan dianggap telah memahami metode ijtihad.²⁸⁰

Salah satu doktrin Najdat yang tidak dimiliki oleh sekte lain dalam Khawarij adalah doktrin *taqiyat*, yaitu doktrin yang memungkinkan mereka menyembunyikan sementara identitas aqidah yang mereka anut untuk menjaga diri mereka, baru setelah segala sesuatunya memungkinkan mereka akan menyatakan aqidah mereka yang sesungguhnya. Doktrin ini mirip dengan doktrin *taqiyat*nya orang Syi'iy.²⁸¹

²⁷⁶ Abu Hasan, *op. cit.*, h. 62 ; Amir Najjar, *op. cit.*, h. 156 ; al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 121 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 84.

²⁷⁷ Amir Najjar, *op. cit.*, h. 157.

²⁷⁸ Abu Hasan, *op. cit.*, h. 163 ; al-Syihristaniy, h. 123 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 89.

²⁷⁹ Amir Najjar, *op. cit.*, h. 158.

²⁸⁰ Al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 123 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 89.

²⁸¹ Amir Najjar, *op. cit.*, h. 161.

Mereka juga menghalalkan darah penduduk, harta-hartanya di *dar taqiyat* dan berlepas diri dari orang yang mengharamkannya. Akan tetapi mereka membebaskan pelaku *hudud* jika berada dalam golongan mereka.²⁸²

Mereka mengaku tidak tahu apakah kaum mukmin yang berdosa akan disiksa oleh Allah, walaupun disiksa akan disesuaikan dengan derajat dosa mereka, dan tidak kekal di dalamnya karena jika sudah melalui proses siksaan, orang mukmin akan dimasukkan ke dalam surga.²⁸³

Jika seseorang melihat lawan jenis meskipun sedikit atau sebentar atau seseorang berdusta atau memiliki dosa kecil tapi terus menerus, maka ia dianggap musyrik, namun jika seorang berzina atau mencuri tapi tidak dilakukan terus menerus, maka ia masih dianggap muslim.²⁸⁴

Dalam hukum, Najdat menggugurkan hukuman khamr. Memilih pemimpin, menurut mereka adalah bukan merupakan suatu kewajiban syari'at akan tetapi suatu kewajiban kemasyarakatan. Jadi, tanpa suatu imamah atau pemerintahan, suatu masyarakat sudah dapat melaksanakan prinsip "*tawasshou bi al-haq*", keberadaan lembaga imamah bukan suatu kebutuhan, Demikian kira-kira pendapat Najdat.²⁸⁵

3. 'Ajaridah

Seke ini memiliki lima belas sekte lagi. Sekte yang pertama memandang bahwa anak kecil yang belum baligh belum dapat diberikan tanggung jawab (*taklif*). Dengan demikian, anak kecil yang belum baligh masih dianggap berlepas diri dari segala perbuatan. Akan tetapi jika sudah baligh dengan sendirinya sudah dapat diberikan *taklif* kepadanya dengan terlebih dahulu diajak sebagaimana mestinya.²⁸⁶

4. Al-Maimuniyah

Pendapat sekle ini tentang taqdir, sejalan dengan pendapat mu'tazilah yang menyerahkan segala-sesuatunya kepada manusia, dan Ia telah menjadikan atau membekali manusia dengan kemampuan untuk menghadapi segala bentuk beban, manusialah yang menentukan apakah hendak beriman atau kufur, merekalah yang menciptakan keimanan dan kekufuran, Allah tidak ikut campur dalam perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu tidak

²⁸² Abu Hasan, *op. cit.*, h. 163 ; al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 124.

²⁸³ *Ibid.*

²⁸⁴ Abu Hasan, *op. cit.*, h. 163 ; Amir Najjar, *op. cit.*, h. 151 ; al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 124 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 89.

²⁸⁵ Amir Najjar, *op. cit.*, h. 162 ; al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 124 ; al-baghdadiy, *op. cit.*, h. 89.

²⁸⁶ Abu Hasan, *op. cit.*, h. 163 ; Amir Najjar, *op. cit.*, h. 161 ; al-Syihristaniy, *op. cit.*, 124 ; ai-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 89 h. 164.

diciptakan oleh manusia, orang-orang Azaridah sendiri berlepas diri dari pemikiran Maimuniyah ini.²⁸⁷

5. Al-Khalfiyah

Sekte ini berselisih pendapat dengan Maimuniyah tentang Taqdir. Khalfiyah tidak menyatakan peperangan kecuali ada komando resmi dari penguasa. Khalfiyah hanya sepakat dengan Azariqah dalam satu hal, yaitu : anak kecil yang berada di luar golongan mereka termasuk ahli neraka.²⁸⁸

6. Al-Khamziyah

Mengikuti pendapat al-Maimuniyah tentang qadar. Mereka berpendapat bahwa suatu keharusan untuk memerangi penguasa dan orang yang setuju dengan hukumnya. Adapun orang yang menentangnya, mereka memandang tidak usah atau jangan dibunuh, kecuali jika menolongnya atau mencela agamanya, atau menjadi penolong bagi penguasa.²⁸⁹

Sekte ini tidak memandang untuk membunuh atau memerangi ahlul qiblat, dan tidak boleh juga mengambil hartanya.

7. Khazimiyah

Sekte ini banyak berada di Sijistan. Pendapatnya tentang qadar, *isthita'at* dan pelaku dosa banyak kesamaan dengan ahlussunnah. Bahwa tidak ada pencipta selain Allah, tak ada sesuatu tanpa adanya Allah, *isthita'ah* itu bersamaan dengan perbuatan. sekte ini juga mengkafirkan Maemuniyah tentang tiga hal di atas. Khazimiyah banyak beda dengan Khawarij dalam beberapa hal, di antaranya ialah *wilayat* dan *adawat* menurut sekte ini merupakan dua sifat Allah SWT. Khazimiyah melihat seseorang itu dari kapan ia mulai beriman, meskipun kebanyakan hidupnya berada dalam kekufuran. Dengan demikian, seseorang yang pernah atau mulai menjadi kufur akan dianggap kufur meskipun kebanyakan hidupnya berada dalam keimanan.²⁹⁰

Tentang kedudukan Ali, Utsman Zubair, Thalhah, menurut Khazimiyah tidaklah kufur karena mereka terjamin keadilannya sebagaimana tertera dalam Al-quran tentang *bay'at* Ridwan yang Allah ridho kepada mereka. Mereka mati dalam keadaan iman kepada Allah SWT.²⁹¹

8. Syu'aebiyah

²⁸⁷ Abu Hasan, *op. cit.*, h. 164-165 ; al-Syihristany, *op. cit.*, h. 129 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 96.

²⁸⁸ Abu Hasan, *op. cit.*, h. 165 ; al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 130 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 96.

²⁸⁹ Abu Hasan, *op. cit.*, h. 165 ; al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 165 ; *op. cit.*, h. 129.

²⁹⁰ Al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 94.

²⁹¹ *Ibid.*, h. 95.

Sekte ini muncul dikarenakan sang pemimpin berlepas diri dari pendapat Maemun. Doktrin mereka adalah seseorang tidak akan mampu melakukan suatu pekerjaan kecuali dengan kehendak Allah, seluruh perbuatan diciptakan oleh Allah.²⁹²

‘Azaridah dan Maimuniyah menghalalkan menikahi cucu perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari saudara (keponakan), anak perempuan dari saudara-saudara. Menurut mereka, anak perempuan yang diharamkan Allah ialah anak perempuan sendiri, dan bukan anak perempuan dari saudara. Mereka juga memandang bahwa surat yusuf bukan merupakan surat-surat dalam Al-quran, karena di dalamnya terkandung cerita-cerita cinta yang tidak mungkin Al-quran yang suci itu memuat hal-hal demikian.²⁹³

9. Al-Khazimiyah

Tentang taqdir, mereka cenderung pada keyakinan bahwa segala sesuatunya telah ditentukan Allah SWT., *Wilayah* dan *‘adawat* merupakan dua sifat dari sifat Allah dalam dzatNya.²⁹⁴

10. Maklumiyyah

Mereka adalah orang-orang yang berpendapat bahwa barang siapa yang tidak mengenal Allah dengan segera nama-nama-Nya dianggap sebagai orang yang tidak tahu (*jahil*). Perbuatan manusia itu tidaklah diciptakan, kemampuan itu disertai dengan perbuatan, segala sesuatu itu ada dalam kehendak Allah SWT.

11. Majhuliyah

Orang yang mengenal Allah tidak harus mengetahui seluruh nama-nama-Nya, meskipun sebagian saja, sudah dianggap mengenal Allah.²⁹⁵

12. Al-Shaltiyah,

Seseorang dianggap muslim jika ia menyatakan ikrar keislamannya kemudian ia berusaha mengetahui Islam dan menyadarinya. seseorang itu baru diakui sebagai muslim jika ia secara resmi menyatakan diri sebagai muslim. Sebab seseorang dianggap muslim jika ia menyatakan dirinya melalui proses pencarian dan ajakan.²⁹⁶

13. Al-Tsa’alibah

²⁹² Abu Hasan, *op. cit.*, h. 165-166 ; al-Syihristaniy, *op. cit.*, 131 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 95-96.

²⁹³ Abu Hasan, *op. cit.*, h. 166.

²⁹⁴ Al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 133.

²⁹⁵ Al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 97 ; Abu Hasan al-Asy’ariy, *op. cit.*, h. 166 ; al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 133.

²⁹⁶ Abu Hasan al-Asy’ariy, *op. cit.*, h. 166-167 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 97 ; al-Syihristaniy *op. cit.*, h. 129.

Sekte ini menilai anak kecil baik yang berasal dari mukmin dan kafir tidak atau belum punya *wilayat* dan '*adawat* dan *bara'at* sehingga datang pada mereka ajakan untuk masuk Islam kemudian berikrar atau ingkar.²⁹⁷

14. Akhnasiyah

Mereka bertawakkuf dari seluruh manusia yang berada dalam negeri taqiyat kecuali orang yang mengetahui Islam yang didasari oleh suatu keimanan. Mereka mengharamkan peperangan dalam keadaan sembunyi-sembunyi.²⁹⁸

15. Al-Ma'badiyah

Mereka berpendapat bahwa zakat harta (*mal*) itu diambil jika mereka benar-benar kaya, begitu pula yang berhak menerima zakat ialah mereka-mereka yang benar-benar fakir.²⁹⁹

16. Al-Syaibaniyah

Adalah kelompok yang memelopori adanya penyerupaan Allah dengan ciptaan-Nya.

17. Al-Karamiyah.

Meninggalkan shalat, menurut sekte ini dianggap kufur. kekufuran itu bukan diakibatkan oleh perbuatannya yang meninggalkan shalat, namun karena ketidaktahuannya tentang Allah SWT., dan kebodohan itu adalah kekufuran.³⁰⁰

Tentang anak kecil, sekte ini berpendapat bahwa kedudukan mereka tergantung kedudukan orang tuanya.³⁰¹

18. Al-Shufriyah.

Pada awalnya sekte ini adalah pendukung atau pengikut Azariqah, namun pada perkembangan selanjutnya mereka memisahkan diri dan mendirikan sekte sendiri. Pemisahan ini disebabkan oleh ketidaksetujuan mereka dengan pendapat Azariqah tentang kedudukan anak kecil. Anak kecil dan wanita, menurut Al-Shufriyah, tidak boleh dibunuh dan tidak kufur, hukuman rajam tetap diberlakukan, *taqiyat* hanya dalam perkataan bukan dalam perbuatan, orang yang berada di luar mereka sebagai suatu perbuatan *syirk*.³⁰²

Tentang *syirk*, sekte ini punya konsep sendiri. *Syirk* dibagi dua, yaitu : *syirk* karena mengikuti hawa nafsu dan *syirk* karena menyembah berhala. Demikian juga dengan kufur.

²⁹⁷ Abu Hasan al-Asy'ariy, *op. cit.*, h. 167 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 100-101 ; al-Syihristaniy *op. cit.*, h. 132.

²⁹⁸ Abu Hasan al-Asy'ariy, *op. cit.*, h. 167 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 101-102 ; al-Syihristaniy *op. cit.*, h. 132.

²⁹⁹ Abu Hasan al-Asy'ariy, *op. cit.*, h. 167 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 100-101 ; al-Syihristaniy *op. cit.*, h. 132.

³⁰⁰ Abu Hasan al-Asy'ariy, *op. cit.*, h. 168 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 101-102 ; al-Syihristaniy *op. cit.*, h. 133.

³⁰¹ Abu Hasan, *op. cit.*, h. 169.

³⁰² Abu Hasan al-Asy'ariy, *op. cit.*, h. 169 ; Amir Najjar, *op. cit.*, h. 163 ; al-Syihristani, *op. cit.*, h. 137 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 191.

Kufur menurut mereka dibagi dua, ada kufur nikmat dan kufur sebagai penolakan terhadap Tuhan.³⁰³

Al-Shuyfriyah berbeda pendapat dengan 'Azariqah tentang kedudukan *qa'adat*. Menurut mereka, orang yang bersikap *qa'adat* tidak dinilai sebagai orang kufur jika berada dalam golongan mereka.³⁰⁴

19. Ibadiyah Hapsiyah

Menurutnya antara syirk dan iman adalah mengenal Allah yang esa, maka barang siapa yang mengenal Allah SWT., kemudian kufur kepada Rasul, surga, atau neraka, atau melakukan seluruh dosa yang jelek, membunuh, menghalalkan zina, dan seluruh perbuatan yang diharamkan maka hukumnya kafir. Barang siapa yang tidak mengetahui Allah dan mengingkari-Nya, maka ia termasuk musyrik.³⁰⁵ Dalam politik, Hapsiyah tidak mengakui kepemimpinan Utsman Ibn Affan. Mereka sangat membenci Ali, sehingga berani memberikan ta'wil dalam rangka kecaman-kecamannya terhadap Ali. Ali adalah sosok yang digambarkan Allah dalam surat 6 ayat 71 dan surat 2 ayat 204.³⁰⁶

20. Ibadiyah Yazidiyah

Sekte ini adalah sekre Khawarij yang tergolong sesat. Menurut Amir Najjar, sangat tampak di dalamnya sisa-sisa pemikiran teologi persia kuno, bahkan menurut Amir seraya mengutip Ibn Atsir, bahwa Yazidiyah adalah sekafir-kafirnya Khawarij (*akfar al-Khawarij*).³⁰⁷

Ibadiyah Yazidiyah menyangka bahwa Allah SWT., akan mengutus seorang rasul dari orang asing dan akan diturunkan kitab dari langit yang ditulis di langit, kemudian diturunkan dengan sekaligus. Sekte ini mulai meninggalkan syari'at yang dibawa Nabi Muhammad SAW., sekaligus dekat dengan syari'at di luarnya. Yazidiyah menyangka bahwa syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah syari'at agama al-Shabi'ah. Demikian pula, Nabi yang diyakini akan turun nanti, menurut sekte ini pun bersyari'atkan agama al-Shabi'ah. Namun yang dimaksud dengan al-Shabi'ah di sini, bukan al-shabi'ah yang sekarang dikenal, bukan pula al-shabi'ah yang tertera dalam Al-quran, atau yang muncul belakangan.³⁰⁸

³⁰³ Amir Najjar, *op. cit.*, h. 164-165.

³⁰⁴ *Ibid.*, 163.

³⁰⁵ Abu Hasan, *op. cit.*, h. 170, al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 97 ; al-Syihristany, *op. cit.*, 136.

³⁰⁶ Amir Najjar, *op. cit.*, h. 178.

³⁰⁷ *Ibid.*, 179.

³⁰⁸ Abu Hasan al-Asy'ariy, *op. cit.*, h. 170 ; Amir Najjar, *op. cit.*, h. 179 ; al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 137 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 105.

Ahli kitab yang bersaksi dengan kenabian Muhammad SAW., akan tetapi tidak masuk Islam dan tidak melaksanakan syri'atnya, menurut Yazidiyah masih dianggap sebagai mukmin.³⁰⁹

21. Harisiyah

Pendapat mereka tentang taqdir sejalan dengan pendapat Muktazilah. Sedangkan tentang *istitha'ah*, menurut sekte ini, terjadi sebelum adanya perbuatan. Sekte Ibadiyah lain menganggap kufur haritsiyah. Pemikiran Haritsiyah banyak persamaannya dengan ahlusunnah dalam *istitha'ah* yang menyatakan bahwa *istitha'ah* itu bersamaan dengan perbuatan dan Allah adalah pencipta perbuatan.³¹⁰

Jumhur Ibadiyah mengikuti muhakkimah al-Ula, kecuali yang keluar dari golongannya. Jumhur Ibadiyah juga menyangka bahwa ahli shalat yang berada di luar mereka dianggap kufur, bukan musyrik, halal untuk menikah dan waris, menghalalkan *ghanimat* yang berupa senjata, selain itu diharamkan Haram membunuhnya, mencaci dalam sembunyi kecuali yang mengajak kepada *syirk* di daerah taqiyat.

Menurut mereka, *dar* yang berada di luar mereka masih dianggap sebagai *dar tawhid*. Kecuali pasukan penguasa, mereka dianggap sebagai *dar kuffar*.³¹¹ Sekte Abi Huzail berpendapat bahwa manusia kadang-kadang taat pada Allah jika melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT.³¹²

Tentang konsep munafik, sekte ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Nifak itu terpisah dari *syirk*. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT., dalam surat, [4]: 143.³¹³
2. Setiap nifak adalah *syirk*, karena nifak itu bertentangan dengan *tawhid*.
3. Orang tidak punya hak untuk mengubah nama nifak dari asal mula tempatnya yang semula.

Barang siapa yang mencuri lima dirham atau lebih, berlaku hukum potong tangan.

Orang yang berpendirian bahwa nifak itu kafir bukan musyrik beralasan bahwa orang orang munafik yang berada pada zaman Rasulullah SAW., itu ialah orang-orang yang bertawhid, mereka adalah para pelaku dosa besar.³¹⁴

³⁰⁹ Abu Hasan al-Asy'ariy, *op. cit.*, h. 170-171 ; Amir Najjar, *op. cit.*, h. 179 ; al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 137.

³¹⁰ Abu Hasan al-Asy'ariy, *op. cit.*, h. 171 ; Amir Najjar, *op. cit.*, h. 180 ; al-Syihristaniy, *op. cit.*, h. 136 ; al-Baghdadiy, *op. cit.*, h. 105.

³¹¹ Abu Hasan, *op. cit.*, h. 171.

³¹² *Ibid.*, h. 171.

³¹³ *Ibid.*, h. 172.

³¹⁴ *Ibid.*, h. 173.

Setiap sesuatu yang diperintahkan Allah SWT., bersifat umum tidak khusus, artinya perbuatan atau perintah tersebut berlaku kepada mukmin atau kafir. Allah tidak boleh membiarkan hamba-hamba-Nya kosong dari mengesakan-Nya dan mengenal-Nya. Sebagian yang lain justru membolehkannya. Orang yang masuk agama Islam wajib melaksanakan syari'at Islam, hukum-hukumnya baik setuju atau tidak, mendengar atau tidak. Allah tidak mengutus Nabi kepada suatu kaum, kecuali diberikan kopadanya dalil. Sebagian berpendapat bahwa kadang-kadang Allah mengutus nabi tanpa didasari oleh suatu dalil.³¹⁵

Orang yang menerima suatu khabar yang menerangkan bahwa khomar itu diharamkan dan qiblat itu dipindahkan, maka orang tersebut wajib mencari siapa yang mengabarkan berita tersebut, apakah berasal dari orang mukmin atau orang kafir. Dan kepada orang itu harus mengetahui berita tersebut. Orang yang berkata bahwa "*Allah itu adalah satu*" juga mempercayai al-Masih, maka orang tersebut dianggap benar dalam ucapannya dan syirik dalam hatinya. Manusia tidak berkewajiban untuk niat melakukan shalat dan naik haji, dan tidak ada kewajiban untuk mengetahui alasan-alasan dari ketaatan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Yang menjadi kewajibannya ialah melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sebagai suatu kewajiban individual saja.³¹⁶

Yang menjadi kewajiban kita adalah memintakan taubat kepada Allah SWT., untuk orang-orang yang berada di luar mereka. Jika orang-orang yang berada di luar mereka itu tidak mau tobat, maka mereka harus diperangi. Orang yang mencuri dan berzina hendaklah dilakukan had, kemudian mintalah tobat, jika tidak, maka bunuhlah. Orang yang menolak dan mengingkari Allah SWT', adalah musyrik, sehingga ia hanya mengakui hanya Allah lah Tuhan tidak yang lain. Sebagian menilai itu sebagai suatu syirk, setiap yang menolak dengan hujjah apapun tetap saja syirk dan kufur. Setiap dosa yang dilakukan terus menerus, maka pelakunya dianggap kufur.³¹⁷

Istitha'ah itu bukanlah kosong, tapi berisi dengan perbuatan dan *istitha'ah* itu pun bersifat tidak tetap. Sesungguhnya Allah SWT., telah membebaskan hamba-hamba-Nya apa yang tidak akan mampu untuk ditinggalkan dikarenakan kelemahan. Sesungguhnya *istitha'at* itu adalah suatu taufiq, kelembutan, keutamaan, kenikmatan, dan kehalusan, sesungguhnya *istitha'at* yang dimiliki oleh orang kafir adalah kesesatan, sindiran, dan kehinaan.³¹⁸

³¹⁵ *Ibid.*, h. 173.

³¹⁶ *Ibid.*

³¹⁷ *Ibid.*

³¹⁸ *Ibid.*, h. 174

Sebagian besar sekte Ibadiyah berpendapat bahwa perbuatan hamba-hambanya itu makhluk, dan sesungguhnya Allah SWT., senantiasa berkehendak, Allah pun mengetahui hamba-hambanya yang tha'at atau pun yang tidak. Bukan karena Allah menyukai hal tersebut artinya juga bukan karena enggan atau ingkar. Setiap Khawarij berpendirian bahwa Al-quran itu diciptakan (makhluk). Selain Khamr, Khawarij menghalalkan minuman yang menyebabkan mabuk. Menurut Ibadiyah, setiap perbuatan yang diperintah Allah SWT., adalah suatu keimanan³¹⁹. Orang yang memiliki dosa besar adalah kufur nikmat, bukan kufur atau *syirk*. Pelaku dosa besar itu masuk neraka dan kekal di dalamnya.

Dhahakiah, membolehkan menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir Ketika berada di *dar taqiyat*. Sebagaimana bolehnya seorang laki-laki menikahi orang wanita kafir jika berada dalam *dar taqiyat*.

Mereka berbeda pendapat tentang pemberlakuan hudud, Sebagian mereka ada yang berlepas diri, sebagian lagi ada yang memberlakukan, dan sebagian yang lain tawakkuf. Mereka juga berbeda pendapat tentang penduduk *dar ahl kufri*, sebagian mereka berpendapat bahwa mereka adalah kaum kafir kecuali mereka benar-benar telah diketahui keimanannya. Kita tidak memiliki kekuasaan kepada mereka kecuali mereka benar-benar telah diketahui keislamannya, tapi kita bertawakkuf jika kita merasa ragu akan keislamannya.³²⁰

Al-Wakifah terbagi menjadi dua sekte, Mereka adalah sekte yang menolak menikah dengan orang kafir dan sekte yang lain yang dinisbatkan kepada Abdul Jabbar Ibn Sulaeman yang berlepas diri dari wanita yang dinikahi dengan orang kafir.

Inilah cerita Abdul Jabbar Ibn Sulaiman pengikut Tsa'lab Ibn Masykan. Tsa'lab mengaku kepemimpinannya setelah al-Karim Ibn 'Ajrada, ia menganggap, bahwa Abdul Karim Ibn 'Ajrada seorang imam sebelum terjadinya perselisihan antar keduanya tentang kedudukan hukum anak kecil. Ketika terjadi perselisihan antara keduanya ia mengkafirkan 'Ajrada, kemudian ia menjadi Imam. Sebab-sebab perselisihan antara keduanya bermula ketika seseorang dari 'Ajaridah meminang salah seorang putri tsa'alab, dan ia bertanya tentang mahar yang harus diberikan. Kemudian orang yang meminang itu mengutus seseorang perempuan dan bertanya kepada ibunya apakah wanita yang hendak dipinang itu telah baligh apa belum, jika telah baligh dan telah memahami Islam maka menurut syarat orang 'Ajaridah orang seperti itu sudah tidak usah diatur berapa maharnya. Maka ibunya berkata bahwa dia itu muslimah yang masih dalam pengawasan baik sudah baligh atau belum. Maka cerita itu sampai kepada

³¹⁹ Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran*, (Jakarta al-Ishlahiy Press, 1995), cet. Ke-2, j. I, h. 1-7.

³²⁰ Amir Najjar, *op. cit.*, h. 181.

Abdul Karim dan Ajrad dan Tsa'alab Ibn Masykan, maka Abdul Karim memilih untuk melepaskan berlepas diri dari seorang anak yang belum baligh, Tsa'alab berkata kami masih mengawasinya masih kecil, sudah besar. Jadi setelah itu, terjadilah perselisihan tentang kedudukan hukum anak kecil.³²¹

22. Baihasiyah

Ceritanya Abi Baihasy menyangka Maimun telah kufir disebabkan oleh karena ia telah mengharamkan penjualan hama sahaya di *dar al-kufr*, dan ketika berlepas diri terhadap orang yang menghalalkannya, dan seseorang telah dianggap kufur jika ia tidak mengetahui kekufuran Maimun dan membenarkan Ibrahim, dan Ibrahim telah kufur ketika berlepas diri dari *ahl wakf* karena ketawakkufan mereka dan penolakan keberadaannya.³²²

Abu Baihasy juga berpendapat bahwa seseorang atau belum Islam sampai memahami atau ikrar bahwa ia mengetahui Allah (*ma'rifat Allah*) rasulnya, dan mengetahui dengan apa yang datang dari Muhammad seluruhnya, kekuasaan ada pada penguasa Allah SWT., berlepas diri dari musuh-musuh Allah, berlepas diri dari apa yang diharamkan Allah SWT., dari ancaman-ancamannya.³²³

Sebagian yang lain berpendapat bahwa seseorang dapat dianggap muslim jika ia mengetahui fungsi-fungsi agama, yaitu : persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengakui bahwa dengan apa yang datang dari Allah secara keseluruhan, kekuasaan hanya ada pada Allah, berlepas diri dari musuh-musuh Allah, dan jika ia tidak mengetahui selain hal itu, maka ia adalah muslim sehingga dicoba dengan beberapa hal.³²⁴ Baihasiyah, dibagi menjadi :

'Awfiyah yang pertama berpendapat bahwa orang yang kembali dari hijrah dan dari jihad ke kondisi diam (*qu'ud*) dianggap berlepas diri. Auliyah kedua, tidak berlepas diri dari mereka yang kembali dari *dar* hijrah ke kondisi *qu'ud*. Jadi tidak cukup dengan *qu'ud*. Kedua kelompok itu sepakat bahwa jika seorang imam kufur maka kufur pula warganya. Baihasiyah, juga ada golongan lain yaitu, *Ashab Syaib*, yang dikenal dengan *Ashab al-Sual*. Disebut demikian karena jika seseorang telah menjadi muslim dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusanNya, mengakui kekuasaan Allah, berlepas diri dari musuh-musuhnya, mengakui semua yang diberikan Allah seluruhnya, dan jika tidak mengetahui sisanya, maka ia harus dicoba (*yus'al*).³²⁵

³²¹ Abu Hasan., *op. cit.*, h. 177.

³²² Amir Najjar, *op. cit.*, h. 182-183.

³²³ *Ibid.*

³²⁴ Abu Hasan, *op. cit.*, h. 178 ; Amir Najjar, h. 183.

³²⁵ Abu Hasan. *op. cit.*, h. 179.

Menurut Sufriyah, Pelaku dosa besar itu kufur, setiap kufur adalah syirik, dan setiap *syirk* adalah hamba syaitan. Fadliyah, mirip Hermeneutik yang menganggap semua agama benar, jadi kata-kata “*la illah illa Allah*” itu tidak hanya berlaku untuk orang Islam, tapi juga berlaku untuk orang luar Islam.³²⁶

Sufriyyah, sepakat dengan sebagian Baihasiyah karena setiap yang melakukan dosa yang diharamkan, tidak bisa dihukumi sebagai kufur, sehingga diselesaikan oleh penguasa dan dihad, hanya saja orang-orang Bahisyiah tidak menganggap kufur juga mukmin sehingga dijatuhkan hukuman. Sedangkan sufriyah menganggap iman sehingga dihukumi hudud kepadanya.³²⁷

Hasiniyah, mereka berpendapat bahwa *dar* saat itu adalah *dar harb*, karena itu seseorang tidak dapat dianggap muslim kecuali jika ia telah melalui proses mihnah. Syamrahiyah, Darah penduduk itu haram dalam sir, dan halal dalam terang-terangan, membunuh orang tua adalah haram ketika ada dalam masa *taqiyat* dan *dar hijrah*.³²⁸

Berdasarkan paparan tentang pemikiran teologi dan hukum Khawarij, maka dapatlah diambil beberapa garis besar seperti berikut ini,

1. Tentang Tauhid

Seluruh Khawarij sejalan dengan Muktazilah.

2. Tentang Al-quran

Seluruh Khawarij menganggap Al-quran sebagai makhluk, Ibadiyah berbeda dengan mu'tazilah tentang *tawhid* dalam hal kehendak saja, karena mereka menyangka bahwa Allah SWT., senantiasa berkehendak terhadap segala sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak diketahui pastinya tidak ada. Sedangkan Mu'tazilah menolaknya.

3. Tentang qadar

Khawarij cenderung pada pemikiran muklazilah, yaitu, Itsbat.

4. Adapun tentang *wa'id*.

Perkataan Khawarij tentang hal itu, seratus persen sejalan dengan mu'tazilah. Sesungguhnya pelaku dosa besar yang mati ada di neraka yang kekal di dalamnya, hanya saja Khawarij berkata bahwa para pelaku dosa besar itu akan disiksa seperti disiksanya orang kafir, sedangkan Mu'tazilah berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak disiksa seperti disiksanya orang kafir.

5. Tentang peperangan.

³²⁶ *Ibid.*, h. 180.

³²⁷ Abu Najjar. *op. cit.*, h. 163.

³²⁸ Abu Hasan al-Asy'ariy, *op. cit.*, h. 184.

Seluruh sekte Khawarij selain Ibadiyah, berpendapat bahwa wajib hukumnya memerangi atau menumbangkan, meruntuhkan pemimpin yang berdosa dengan menggunakan pedang (kekerasan).

6. Tentang sifat Allah.

Khawarij mengingkarinya, menurut mereka Allah tidak memiliki sifat.

7. Tentang kepemimpinan dan kekuasaan.

Mereka mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Tapi mereka mengingkari atau menolak kepemimpinan Utsman ketika terjadinya huru-hara politik menjelang jatuhnya Utsman, sedangkan Ali, mereka mengakuinya sebelum terjadinya *tahkim*, setelah tahkim, mereka menganggap bahwa mengukurkan Muawiyah, Amr Ibn Ash, Abu Musa al-Asy'ariy, menilai bahwa *imamat* itu ada pada qauraisy dan bukan quraisy. Setiap orang berhak menduduki jabatan itu. Dan tidak mengakui adanya pemimpin yang berdosa. Najdat, berpendapat tidak perlu adanya imam, yang dibutuhkan adalah memahami Al-quran.

8. Tentang anak kecil.

Terbagi menjadi tiga bagian, pertama, kedudukan anak kecil yang syirik kedudukannya sama dengan kedudukan hukum orang tuanya. Disiksa di neraka, anak-anak kecil mukmin juga kedudukan hukumnya sama dengan orang tua, akan tetapi tentang hal ini terjadi perbedaan bagaimana kalau jika orang tuanya berpindah agamanya sebagian berpendapat bahwa mereka berada dalam agama orang tuanya, Sebagian yang lain berpendapat bahwa mereka berada pada agama yang dipeluk orang tuanya saat meninggal. Kedua, Boleh jadi anak kecil akan disiksa oleh Allah, boleh jadi juga mereka tidak akan disiksa. Sedangkan anak kecil mukmin ia akan disiksa atau dibalas sesuai orang tuanya. Sesuai surat ke 52 ayat 21.

9. Tentang Ijtihad.

Boleh berijtihad tentang hukum, ini pendapat Najdat. yang lain mengingkarinya dan berpegang teguh pada *zhahir* ayat. Ini pendapat Azariqah.

10. Tentang taklif

Sebelum *bi'tsat*, manusia tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan apapun dari perintah Allah, sesuai dengan firman Allah, [17]: 15.

11. Tentang Azab Kubur.

Khawarij menolak adanya siksa kubur, tak seorang pun akan disiksa dalam kubur.

G. Pendapat Para Ulama tentang konsep Politik Khawarij

Dalam berbagai tatanan kehidupan, unsur pemimpin memegang peranan penting. Hal ini disebabkan fitrah manusia yang acap kali memiliki kecenderungan untuk menang sendiri.

Adanya figur pemimpin yang menjadi panutan serta mampu memberikan pengayoman kepada rakyatnya bisa dijadikan kendali bagi umat untuk mengontrol dan membatasi tingkah lakunya.

Islam menata kaum muslimin dalam bentuk kehidupan sosialnya dengan sempurna dan ideal. Setiap kumpulan orang Islam haruslah merupakan jamaah yang terdiri atas prinsip-prinsip persatuan, persamaan kegotongroyongan dan musyawarah.

Tentang pentingnya pemimpin dalam kehidupan umat, terlebih dahulu Islam telah mengisyaratkannya dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW., memerintahkan umatnya apabila tiga orang bepergian maka salah seorang di antara tiga orang tersebut harus menjadi pemimpin.

Tujuan dari agama Islam ialah menciptakan keadilan sosial dengan menyeru kebajikan dan mencegah kejahatan. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut haruslah ada kekuasaan dan otoritas. Tanpa adanya kekuasaan dan otoritas sulit bagi umat Islam untuk mewujudkannya.

Keharusan adanya pemimpin sebagai salah satu alat untuk menegakkan syari'at Islam sudah menjadi kesepakatan para ahli fikih. Hal tersebut terungkap dari pernyataan Ibn Khaldun.³²⁹ yang menegaskan bahwa Islam tidak pernah membiarkan kekacauan berlangsung disebabkan kekosongan seorang pemimpin. Kesepakatan tersebut merupakan pertanda keharusan adanya pemimpin.

Taat kepada pemimpin merupakan salah satu kewajiban umat. Kehadiran pemimpin sama sekali tidak ada artinya jika kepemimpinannya tersebut tidak ditaati oleh yang dipimpinnya.

Bila seorang khalifah telah dibai'at dan rakyat telah berbai'at, maka khalifah tersebut telah sah untuk menuntut loyalitas rakyatnya. Baik tetapnya dengan ijma kaum muslimin, seperti khalifah Abu Bakar r.a. atau melalui wasiat imam sebelumnya seperti wasiat Abu Bakar yang menunjuk Umar Ibn Khatthab sebagai penggantinya,³³⁰ kecuali untuk hal-hal yang bersifat maksiat.³³¹ Walaupun dalam mendapatkan kekuasaan tersebut ditempuh dengan jalan kekerasan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abdul Malik Marwan, khalifah tersebut telah menjadi *amir al-mukminin* yang harus ditaati oleh segenap rakyatnya. Imam Ahmad Ibn Hanbal berkata.³³²

{ARAB}

³²⁹ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Beirut: Dar Fikr, 1981), h. 679.

³³⁰ Ibn Qudamah al-Maqdisy, *op. cit.*, j. 4, h. 146.

³³¹ Abu Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Ahmad al-Anshariy, *Mizan al-Kubra*, (Beirut: Dar Fikr, t.th.), j. 2, h. 20.

³³² Ibn Qudamah al-Maqdisy, *op. cit.*, j. 4, h. 146 ; Ibn Qudamah, *op. cit.*, j. 6, h. 159.

“Barang siapa yang menjadi khalifah dengan pedang (kekerasan) sehingga dinamai khalifah, maka tidak halal bagi seseorang yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir bermalam sedangkan ia tidak mengakuinya sebagai imam tersebut apakah ia baik atau lalim”.

Keabsahan kekuasaan pemimpin tersebut mengandung makna bahwa hukum-hukum dan kebijaksanaan politik yang mereka putuskan sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Al-quran dan Sunnah memiliki kekuatan yang mengikat seluruh rakyat.³³³

Tentang ketaatan ini, Allah SWT., telah menetapkan dalam Al-quran surat al-Nisa, [4] : 59, yaitu :

{ARAB}

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya dan ulu al-amri di antara kalian...”.³³⁴ (al-Nisa, [4]: 59)

Imam Ibn Hajjar al-Asqalani.³³⁵ menafsirkan ayat tersebut dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata : sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda :

{ARAB}

“Barang siapa mentaatiku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang maksiat kepadaku sungguh ia telah maksiat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati amirku sungguh ia telah mentaatiku dan barang siapa yang maksiat kepada amirku sungguh ia telah maksiat kepadaku”.

Disimpulkan dari hadits tersebut bahwa taat kepada pemimpin hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya mentaati Allah dan Rasulnya.

Dalam hadits lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari IbnUmar.³³⁶

{ARAB}

“Setiap muslim mesti taat dan patuh ketika senang ataupun benci kecuali jika diperintah maksiat, siapa yang diperintah maksiat maka tidak boleh taat dan tidak boleh patuh”

Menurut hadits di atas, seorang muslim dituntut tunduk dan patuh kepada pemimpinnya dalam segala situasi dan kondisi sepanjang tidak memerintahkan kemaksiatan. Bahkan dalam hadits lain, Rasulullah mensejajarkan ketaatan kepada pemimpin dengan ibadah kepadanya,

³³³ Abdul Mu'in Salim, *op. cit.*, h. 241.

³³⁴ A. Hassan, *Tafsir al-Furqan*, (Bandung. CV Diponegoro, 1956), h. 1707.

³³⁵ Ibn Hajjar al-Asqalaniy, *op. cit.*, j. 13, h. 111.

³³⁶ *Ibid.*, j. 13, h. 123.

shalat yang lima waktu, shaum dan zakat. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidziy, Baihakiy, dan al-Hakim dari Abi Uyainah, dia berkata sesungguhnya Rasulullah bersabda :

{ARAB}

“Beribadahlah kalian kepada Tuhan, shalatlah yang lima waktu, shaumlah di bulan Ramadhan, tunaikanlah zakat dan taatilah pemilik perintah, niscaya kamu akan memiliki surga Rabb kamu”.

Kewajiban taat kepada umara dan sultan telah tercakup dalam kewajiban mentaati Allah dan Rasul-Nya. Jadi ketaatan kepada seorang pemimpin menurut konsep Islam, bukanlah ketaatan yang absolut, mutlak., tetapi merupakan ketaatan yang dinamis.

Zamakhsariy,³³⁷ dalam menafsirkan kata *ulu al-amri* menerangkan bahwa *umara* yang dimaksud ialah *umara* yang hak, bukan *umara* yang jahat Karena seorang Khalifah ketika pertama kali diangkat berkata : “taatilah aku ketika aku berbuat adil pada kalian, jika aku menyimpang, maka kalian tidak mesti taat”.

Sependapat dengan Zamakhsariy, Muhamad Ali al-Shabuni.³³⁸

mengatakan bahwa seorang hakim mesti ditaati jika mereka beragama Islam dan berpegang teguh dengan syari’at Allah. Hal tersebut dipahami dari kata *minkum* (dari antara kalian). Ketaataan tersebut merupakan hak seorang pemimpin setelah melakukan kewajibannya.³³⁹

Samsu Rijal³⁴⁰ mengutip Yoesoef Syu’aib mengatakan bahwa masalah *imamat* itu ialah masalah politik yakni masalah pimpinan kekuasaan. Pihak Khawarij maupun Sunni mempunyai pendirian yang sama tentang kepemimpinan, yaitu bahwa hal tersebut merupakan suatu kemestian dan harus berdasarkan hasil musyawarah bersama. Dengan berpegang pada firman Allah surat al-Syura, [42]: 38, yaitu :

{ARAB}

*“...dan orang-orang yang mematuhi seruan Allah, mereka mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang telah kami berikan pada mereka”*³⁴¹ (al-Syura, [42]: 38)

Bila seorang pemimpin berlaku adil dalam melaksanakan kepemimpinannya sejalan dengan syari’at Allah disepakati kewajiban mentaatinya dan keharaman membangkang kepadanya kecuali ia memerintahkan kemaksiatan.

³³⁷ Ibn Hayyan al-Andalusiy al-Gharmatiy, *Bahr al-Muhith*, (Beirut: dar Fikr, 1992), j. 3, h. 606.

³³⁸ Muhammad Ali al-shabuniy, *Shafwat at-Tafasir*, (Beirut: Dar Fikr, 1981), j. 1, h. 161.

³³⁹ Yunus Isris al-Buhuthiy, (Kasysyaf al-Iqna fii Matn al-Iqna’, (Beirut: Dar Fikr, 1982), j. 6, h. 161.

³⁴⁰ Samsu Rijal, *op. cit.*, h. 74.

³⁴¹ Depag RI, *op. cit.*, h. 789.

Tentang tindakan yang diambil bila seorang pemimpin melakukan kezaliman dan penyelewengan, Ahmad Syalabi seperti dikutip oleh Rijal menegaskan bahwa bangkit melawan pemerintahan yang menentang keputusan rakyat, dibolehkan dengan syarat tidak mengganggu kepentingan umum dan tidak boleh berubah menjadi pertumpahan darah. Dengan kata lain, pemberontakan dibolehkan jika tidak menimbulkan bahaya, kalau semua itu tidak terjamin pencegahannya, maka pemberontakan itu tidak boleh dilakukan.

Berbeda dengan pandangan di atas, Khawarij berpendapat bahwa jika pemimpin berlaku tidak adil, lalai dalam melakukan syari'at agama dan melakukan kesalahan atau penyelewengan maka ia harus diturunkan dari jabatannya dan dibunuh.³⁴²

Menurut Khawarij, suatu negara bila di dalamnya telah banyak yang melakukan dosa, kebatilan dan kemaksiatan, maka kafirlah pelakunya dan *dar al-iman* berubah menjadi *dar al-kufr*. Akibatnya, dibolehkan menikam atau mencopot imam tersebut.³⁴³ Karena menurut mereka koreksi suatu kesalahan dengan pedang merupakan suatu kewajiban, bila hal tersebut memungkinkan³⁴⁴ sekaligus sebagai wujud keimanan.³⁴⁵

Sejarah telah membuktikan konsep ketaatan mereka tersebut. Bantuan tersebut pada Ali Ibn Abi Thalib, ketika terjadi perang Jamal dan perang Shiffin merupakan contoh konkritnya. Saat itu mereka mentaati Ali karena masih menganggapnya sebagai pemimpin. Tatkala Ali dianggap telah kafir karena berhukum selain dengan hukum Allah, maka ketaatan tersebut berubah menjadi pemberontakan yang sampai pada klimaknya dengan terbunuhnya Khalifah Ali Ibn Abi Thalib.

Sebaliknya, menurut Khawarij, bila seorang pemimpin dengan mekanismenya yang sah menempati kedudukannya, maka segenap rakyat wajib mentaatinya. Setiap pemberontakan pada imam tersebut harus ditumpas³⁴⁶. Di samping adanya mekanisme yang sah, yaitu terpilihnya melalui suatu pemilihan yang bebas dan diikuti oleh seluruh kaum muslimin, seorang pemimpin yang ditaati haruslah bersifat adil, melaksanakan syari'at dan jauh dari kesalahan dan penyelewengan.

³⁴² Munawir sadzali, *op. cit.*, h. 21 ; al-Jazairiy, *op. cit.*, i. 5, h. 275-277 ; al-Suluthiy. *op. cit.*, h. 197 ; Abu Hasan al-Asy'ariy, *op. cit.*, j. 1, h. 189.

³⁴³ Al-Jazairiy, *op. cit.*, j. 5, h. 390.

³⁴⁴ Abu Hasan, *op. cit.*, j. 1. h. 125.

³⁴⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *op. cit.*, h. 94.

³⁴⁶ M. Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 68.

Dalam persepsi Khawarij, seorang hamba sahaya dan seorang perempuan pun dibolehkan menduduki kursi kepemimpinan. Mereka menolak syarat “harus dari suku Quraisy” untuk menduduki *al-imam al-udzma*”.³⁴⁷

Seluruh pemikiran dan pendapat mereka di atas tidak bisa dilepaskan dari lingkungan yang membentuknya. Jauhnya dari ilmu pengetahuan, karena mayoritas pengikut Khawarij adalah orang Arab pegunungan, membuat mereka membuat pola pikir yang picik. Padang pasir mematrikan sifat zuhud (lebih cinta akhirat dari pada dunia) di hati mereka.³⁴⁸ Ketidadaan seorang fakih yang memahami sunnah Rasulullah mengakibatkan pengikut Khawarij memahami nash secara tekstual.³⁴⁹

Karakter di atas menyebabkan pengikut Khawarij memahami surat al-Maidah, [5]: 44, dan al-Hujurat [47]: 9, secara salah dan dijadikan sebagai landasan teori *bughat* mereka. Ayat tersebut ialah :

{ARAB}

*“...barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir”*³⁵⁰ (al-Maidat, [5] : 44)

{ARAB}

“Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi”.

Oleh karena itu, mereka melancarkan peperangan kepada pihak yang dianggap kafir dan musyrik, dengan landasan firman Allah SWT.,

{ARAB}

“Maka perangilah orang yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah”. (al-hujurat, [49]: 9)

Berdasarkan *dzahir* ayat di atas, Khawarij menyatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir karena telah membuat hukum untuk dirinya dengan selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT., baik dengan meninggalkan suatu kewajiban ataupun dengan melakukan suatu kemaksiatan. Akibatnya seluruh amalan pelaku dosa besar tersebut menjadi musnah dan dia bisa dikategorikan sebagai orang musyrik. Atas dasar konsep di atas, Khawarij membeberontak dan menolak mentaati pemimpin yang melakukan dosa besar karena dianggap telah keluar dari agama Islam sehingga tidak wajib ditaati malah mesti dicopot dari kedudukannya tersebut.

³⁴⁷ Muhammad Farid Wajdi, *op. cit.*, j. 4, h. 474 ; Abu Hasan al-As'ariy, *op. cit.*, j. 1, h. 189 ; Munawwir Sadzali, *op. cit.*, h. 217.

³⁴⁸ M. Abu Zahroh, *op. cit.*, h. 62-63.

³⁴⁹ M. Rasyid Ridha, *op. cit.*, h. 245-246.

³⁵⁰ T.M. Hasbi al-Shiddiqiy, *op. cit.*, h. 167.

Dalam rangka menegakkan konsepnya, para pengikut faksi Khawarij yang terkenal gigih dan gemar berperang, melancarkan pemberontakan di mana-mana dalam rentang waktu yang cukup panjang yakni melewati masa dinasti Umayyah dan sehingga akhirnya warna pergerakan mereka berubah dari gerakan politik menjadi gerakan teologi yakni di penghujung dekade keempat abad ke tiga Hijriyah. Mereka keluar dari ketaatan kepada imam yang mereka anggap telah menjadi kafir dan meninggalkan wilayah yang berada di bawah kekuasaannya sehingga Khawarij diidentifikasi telah melakukan *al-baghy* karena syarat-syarat dan rukun-rukun jarimah *al-baghy* telah terpenuhi.

Tentang ayat 44 dari surat al-Maidah di atas, Muhammad Rasyid Ridha³⁵¹ menerangkan bahwa terdapat sekitar lima pendapat di kalangan ahli sunnah mengenai maksud ayat di atas tersebut.

Dengan berdasarkan tafsiran Ibnu Abbas, pendapat yang pertama menerangkan bahwa *khitab* ayat tersebut khusus ditujukan kepada orang Yahudi, Sedangkan Ibn Jarir berkata bahwa tiga ayat dalam surat al-Maidah tersebut bukan untuk orang Islam, ayat tersebut untuk orang kafir.

Pendapat kedua menyatakan bahwa ayat pertama yang terdapat di dalamnya predikat kafir ditujukan untuk orang muslim dan ayat kedua yang diterangkan di dalamnya predikat dzalim ditujukan kepada orang Nashrani dan ayat ketiganya untuk orang Yahudi yaitu tentang predikat yang fasik.

Pendapat ketiga menerangkan bahwa ketiga ayat di atas bersifat umum, tidak hanya ditujukan kepada orang Islam saja, akan tetapi ditujukan pula kepada orang Yahudi dan Nashrani.

Pendapat keempat menerangkan bahwa makna kufur dalam ayat di atas bersifat *lughawi* bukan kufur menurut patokan akidah Islam. Mereka melandaskan pendapatnya kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mundzir dan Hakim yang dishahihkan oleh Baihakiy dari Ibn Abbas, bahwasanya kata kufur pada ayat tersebut bukanlah bermakna pindah agama akan tetapi kekufuran yang tidak bermakna kufur secara syar'iy (*kufrun duna kufrin*).

Menurut Said Ibn Zubair³⁵² maksud dari meninggalkan hukum Allah atau tidak berhukum dengan hukum Allah bukan lah berarti keluar dari (murtad), akan tetapi bermakna bahwa perbuatan tersebut merupakan maksiat yang besar.

³⁵¹ Muhammad Rasyid Ridha, *op. cit.*, j. 6, 399.

³⁵² *Ibid.*, j. 6, h. 406.

Pendapat yang kelima menerangkan bahwa maksud kufur pada ayat tersebut ialah kufur dengan syarat-syarat yang telah diketahui dari kaidah-kaidah umum, yaitu siapa saja yang dengan keingkaran dan kebenaran tidak ber hukum dengan apa yang Allah SWT turunkan.

Ibn Jarir dalam tafsirnya³⁵³ menerangkan bahwa ayat tersebut berbentuk umum tetapi bermakna khusus, yaitu berbicara tentang ahli kitab sebagai pemberitahuan pada mereka tentang kekufurannya, karena mereka menolak hukum Allah setelah hukum-hukum tersebut diturunkan kepada mereka sebagaimana penolakan mereka atas kenabian Muhammad setelah mereka tahu bahwasanya ia itu seorang Nabi. Hal tersebut bisa dilihat berlandaskan *siyaq al-kalam* ayat tersebut dengan ayat-ayat sebelumnya.

Sesuai dengan pendapat di atas, Muhammad Rasyid Ridha³⁵⁴ mengatakan bahwa maksud kata kafir pada ayat tersebut ialah:

“Setiap orang yang membenci dengan hukum yang Allah turunkan dari hukum-hukum yang benar dan adil, mereka tidak ber hukum dengannya karena (hukum-hukum tersebut) bertentangan dengan hawa nafsu duniawi, maka mereka itulah orang kafir menurut ayat ini.”

Menurut Ibn Taimiyah³⁵⁵ sebuah pemberontakan dibolehkan bila seorang Khalifah mulai membunuh rakyatnya, merampas hak-hak mereka, menolak ketentuan imam dan menjadi murtad atau jelas-jelas telah melanggar hukum Islam, dengan syarat bahwa pemberontakan tersebut tidak menggiring pada suasana yang anarkis dan tidak menimbulkan kedzaliman yang lebih besar.

Selanjutnya Ibn Taimiyah menegaskan dalam kitab majmu' fatawa-nya bahwa³⁵⁶ pemberontakan dilarang jika akan menimbulkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah masyarakat, walaupun pemberontakan tersebut sebagai reaksi atas kedzaliman dan kejahatan.

Ahmad Salabiy³⁵⁷ menerangkan bahwa bangkit melawan pemerintahan yang melanggar keputusan rakyat diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar kepentingan umum, dan tidak boleh berubah menjadi pertumpahan darah, kalau semua itu tidak terjamin pencegahannya, maka pemberontakan itu tidak diperbolehkan.

Dalam beberapa haditsnya yang diriwayatkan oleh Saikhani, Rasulullah bersabda.³⁵⁸ *“Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu dari amirnya, hendaklah ia berusaha*

³⁵³ Ibn Jarir al-Thabariy, *Tafsir al-Thabariy*, (Beirut: Dar Fikr, 1988), j. 4, h. 257.

³⁵⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *op. cit.*, j. 6, h. 399.

³⁵⁵ Ahmad syafi'i Maarif. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 38.

³⁵⁶ Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (t.tp: t.pn, t.th.), j. 4, h. 444.

³⁵⁷ Samsu Rijal, *op. cit.*, h. 17.

³⁵⁸ Al-Syaukaniy, *op. cit.*, J. 1, h. 171-113.

untuk bersabar, sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang keluar dari sultan walaupun sejengkal niscaya ia mati dalam keadaan seperti matinya orang Jahiliyah”.

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda: *“Barang siapa menarik tangannya dari ketaatan kepada pemimpin sesungguhnya ia akan datang pada ahari kiamat dengan tanpa alasan (yang membenarkannya keluar). Dan barang siapa mati sedangkan dia memisahkan diri dari jamaah maka sesungguhnya dia mati seperti matinya orang jahiliyah.”*

Muhamad As’ad³⁵⁹ menambahkan bahwa pemberontakan kepada pemerintahan dilarang selama pemerintahan tersebut masih tetap dalam prinsip-prinsip dasar Islam dan penyelewengan tersebut tidak disengaja. Di antara contoh dasar prinsip Islam ialah bahwa pemerintahan tersebut masih shalat bersama rakyatnya.

Suatu pemberontakan dalam bentuk apa pun, baik dengan azal, yakni rakyat menggunakan haknya untuk memecat kepala negara dengan memiliki kekuatan untuk mengembalikan keamanan, atau dengan uzlah, yakni rakyat menjauhkan diri atau bersikap membangkang terhadap kepala negara, semuanya akan menimbulkan instabilitas atau kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Membiarkan pemimpin yang dzalim berarti membiarkan terjadinya suatu kerukasaan (*mafsadat*), memberontak kepada pemimpin, apalagi melalui pemberontakan bersenjata akan menimbulkan kerusakan yang lebih luas apalagi apabila kedua belah pihak menggunakan senjata, kekerasan dan melibatkan massa yang lebih banyak.

Dianalogikan dengan contoh penerapan akidah yang dikemukakan oleh Mukhtar Yahya dan fathurahman,³⁶⁰ yakni bahwa memotong pohon orang lain merupakan perbuatan yang merusak. Tetapi seandainya hal tersebut tidak dilakukan, maka pohon yang meliuk dengan jendela rumahnya itu akan mengganggu sirkulasi udara di kamarnya sehingga membuat kelembaban udara yang sangat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu memotong tanaman orang lain yang mengganggu diperkenankan. Redaksi kaidah itu ialah: *“Jika bertentangan dua hal yang merusak, dijaga bahaya yang lebih besar dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya”*.³⁶¹

Dengan contoh yang dikemukakan di atas, kiranya dapat dianalogikan tentang terlarangnya pemberontakan. Karena suatu pemberontakan akan menimbulkan kekacauan yang luas dan kezaliman yang lebih besar di tengah-tengah masyarakat, sebaliknya ketaatan merupakan suatu indikator keimanan seseorang. Sekaligus merupakan faktor pembina dan

³⁵⁹ Muhamad Asad, *op.cit.*, h. 137.

³⁶⁰ Mukhtar Yahya dan Fathurahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fikih Islam*, (Bandung: Maarif, 1993), h. 515.

³⁶¹ Abdul Hamid Hakim, *al-Sulam*, (Padang Panjang: Saadiyah putra, t.th.), h. 35.

terpeliharanya persatuan, kesatuan, dan ketertiban sosial³⁶² sekaligus perilaku tersebut sesuai dengan kaidah yang berbunyi : “*kemaslahatan umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan khusus*”

Rasulullah berpesan dengan sabdanya³⁶³ “*Akan terjadi suatu fitnah (kekacauan) yang duduk dari fitnah tersebut lebih baik dari yang berdiri, yang berdiri lebih baik dari pada yang berjalan, yang berjalan lebih baik dari yang berlari, barang siapa di antara kalian mampu untuk menjadi yang terbunuh, maka janganlah kamu menjadi pembunuh. Dalam hadits lain: yang berlari masuk neraka.*”

Hadits di atas menerangkan keutamaan dan sedikitnya akibat dari suatu perbuatan, di mana yang duduk lebih sedikit kejahatannya dari yang berdiri, dan seterusnya. Dalam hal ini Nabi SAW mengisyaratkan kepada umatnya untuk menghindari fitnah seoptimal mungkin, sekaligus meminimalisir akibat sekecil mungkin dari terjadinya fitnah tersebut.

Komitmen Islam dalam menciptakan kedamaian dan ketentraman terlihat dalam menyikapi sikap pemberontakan, sebagaimana menyikapi pemimpin yang dzalim. Sebelum diperangi, kelompok pemberontak diajak berdamai terlebih dahulu dengan diberi tenggang waktu untuk berfikir³⁶⁴

Khalifah Ali Ibn Abi Thalib pun melarang *Suar al-Muntaqa* melukai salah seorang pengikut Khawarij yang telah mencela Ali karena belum ada tindakan kongkrit mereka yang lebih jauh³⁶⁵

Dari paparan di atas, sedikitnya tergambar bahwa terdapat kesesuaian antara konsep ketaatan Khawarij dan tindakan *bughatnya*. Dalam menyikapi pemimpin yang dianggap menyimpang dari ketentuan syara, Khawarij mengambil tindakan tanpa pertimbangan maslahat dan bahayanya. Sikap tersebut tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan syara yang lebih mengutamakan kepentingan umum, sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan syari’at. Tindakan Khawarij dalam sejarah tidak bisa dilepaskan dari latar belakang yang membentuk karakter para pengikut khawarij.

H. Metode Kalam Khawarij

Metode kalam yang digunakan Khawarij adalah metode *jadal* (debat). Mereka mendebat setiap orang yang bertemu dengannya untuk memposisikan apakah mereka kafir atau mukmin. Metode ini dikaitkan dengan doktrin yang dimaksudkan untuk membela kebenaran

³⁶² Abdul Mu’in Salaim. *op. cit.*, h. 225.

³⁶³ Imam Bukhariy. *op. cit.*, j. 4, h. 225.

³⁶⁴ Al-Kirhajiy, *op. cit.*, j. 4, h. 173 ; Ibn Qudamah al-Maqdisiy. *op. cit.*, j. 5, h. 147-148 ; Ibn Qudamah, *op. cit.*, j. 6, h. 5.

³⁶⁵ Ibn Qudamah al-Maqdisiy, *op. cit.*, j. 4, h. 174.

kelompoknya. Jika ternyata setelah berdebat yang ditanya itu tidak sesuai dengan pendirian mereka, maka mereka akan dibunuh karena dianggap kufur.

I. Khawarij Ekstrem dan Moderat

Pemilahan dan penentuan khawarij mana yang ekstrim dan moderat, dapat diidentifikasi melalui gagasan-gagasan pokoknya. Dari sini akan muncul benang merah perbedaan di antara keduanya.

Gagasan-gagasan pokok Khawarij bermuara pada beberapa isu penting yang menjadi perdebatan di kalangan mereka sendiri, di antaranya : (1).

Kebolehan membunuh orang mukmin yang berada di luar golongannya atau yang pendapatnya berseberangan dengan pendapat mereka ; (2). Kedudukan teologis Khalifah Utsman dan Ali serta shahabat-shahabat lain yang duhukumi sebagai kafir ; (3). Kedudukan orang mukmin yang memiliki dosa besar ; (4). Kewajiban keluar dari imam yang nyata-nyata menyalahi sunnah ; (5). Menyalahi Sunnah kecuali jika sesuai dengan zhahir ayat Al-quran versi mereka , (6). Tidak meyakini adanya rajam ; dan (7). Tidak ada nishab dalam kasus pencurian.

Di samping tujuh pokok gagasan di atas, masih ada lagi gagasan lainnya yang menjadi keyakinan sekte-sekte Khawarij, di antaranya ialah kedudukan anak kecil di akhirat, apakah Surat Yusuf bagian dari Al-quran atau tidak, Kekhalifahan tidak mesti dari Quraisy, Para Nabi boleh melakukan makshiat, batasan baligh bagi seorang wanita yang hendak menikah, diskriminasi rajam bagi yang hanya diberlakukan bagi orang mukmin yang berada di luar mereka, dan seterusnya.

1. Kriteria Ekstremitas

Sebelum sampai pada penentuan sekte-sekte Khawarij manakah yang dikategorikan ekstrem dan moderat, harus kiranya dikemukakan terlebih dahulu pengertian, dasar, dan tanda-tanda ekstremitas untuk selanjutnya menjadi pembeda dari sikap moderat.

Ekstremitas keagamaan (*tathorruf diniy*) secara bahasa adalah berdiri di tepi, jauh dari tengah, sangat keras, teguh, dan fanatik.³⁶⁶ Pada mulanya kata tersebut digunakan untuk hal-hal yang bersifat materil (inderawi), misalnya, jauh menepi dalam duduk, berdiri atau berjalan. Kemudian digunakan pula untuk hal-hal abstrak seperti menepi (melampaui batas tengah) dalam agama., pikiran atau kelakuan. Diantara konsekuensi sikap ekstrem adalah : bahwa hal itu lebih dekat kepada kebinasaan dan bahaya, serta lebih jauh dari keamanan dan kesentosaan.

³⁶⁶ Novel Ali (et.al), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). cet. Ke 9, h. 255.

Memberikan penjelasan dan menentukan batasan arti sikap ekstrem, dengan pengetahuan dan pengamatan yang tajam, merupakan langkah pertama menuju penentuan terapinya.

Suatu keterangan atau katetapan tentang hal ini, tidaklah berharga selama ia tidak bersandar pada pemahaman Islam yang “murni”, nash-nash serta kaidah-kaidah syar’iyyah yang kuat, bukannya hanya bersandar kepada pendapat-pendapat yang bersimpang siur, tidak pula kepada perkataan ‘fulan’ atau ‘fulan’. Perkataan siapa pun tidak dapat dijadikan dalil yang pasti selain firman Allah SWT dan sabda Rasul-Nya.

“Apabila kamu berselisih pendapat dalam suatu perkara hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir.”

Seluruh umat, yang terdahulu maupun terkemudian, telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan “kembali kepada Allah SWT” adalah kembali kepada Kitab-Nya; dan “kembali kepada Rasul-Nya” ialah kembali kepada Sunnah beliau.

Tanpa pengukuhan syar’iy semacam ini, generasi muda tidak akan menghiraukan tuduhan bahwa sikap mereka ekstrem. Mereka tidak akan sedikit pun menerima “fatwa” yang ini atau “perkataan” itu. Mereka akan menyangkal tuduhan yang ditujukan kepada mereka itu sebagai tuduhan palsu serta menganggap sebagai “menamakan sesuatu tidak dengan namanya yang benar”.

Di masa lalu, Imam Syafi’iy, tokoh terkenal dari kalangan Ahlus-Sunnah, pernah dituduh sebagai rafidhi sehingga ia merasa sumpek dengan tuduhan yang “murah” itu. Kemudian dengan nada menantang ia berkata sebagai jawaban : “Jika saya akan dituduh orang sebagai rafidhi hanya karena saya mencintai keluarga Muhammad SAW, maka biarlah semuanya bersaksi, bahwa saya adalah seorang rafidhi.”

Pada kenyataannya , membatasi dan menegaskan pemahaman beberapa kalimat yang tersiar secara luas seperti ; raj’iy (kolot), jumud (beku), ekstrem, fanatik dan sebagainya, adalah perkara yang sangat penting, agar pengertiannya, tidak mengambang, dan dapat digunakan oleh setiap golongan sesuai dengan kepentingan masing-masing, dan ditarik ke sana ke mari oleh setiap kekuatan ideologi dan sosial yang berbeda-beda, lalu menafsirkan kalimat-kalimat di atas menurut apa dan bagaimana kehendak mereka masing-masing.

Terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan ketika hendak membatasi pengertian ekstremitas, yaitu :

Pertama, bahwa kadar keberagamaan seseorang dan keberagamaan lingkungan yang seseorang atau suatu kelompok hidup di dalamnya, ditinjau dari sudut kekuatan dan

kelemahannya, sangat mempengaruhinya dalam menetapkan penilaian atas seseorang atau kelompok lain, sebagai ekstrem, moderat atau menyia-nyiaikan atau menggampangkan agama.

Di antara hal-hal, yang dapat disaksikan, bahwa seseorang yang kuat berpegang pada agamanya, dan dibesarkan dalam lingkungan yang kuat berpegang pada agama, niscaya peranannya amat peka setiap kali melihat pelanggaran atau pengabaian terhadap agama. Tentu orang tersebut akan merasa heran jika ia melihat orang yang dengan sengaja meninggalkan shalat yang wajib, misalnya.

Di sisi lain, terdapat pula sebagian masyarakat yang memiliki pengetahuan agama yang sedikit, atau orang yang hidupnya di tengah-tengah masyarakat yang berani melanggar batas-batas larangan Allah dan mengingkari syariatNya. Orang seperti ini akan beranggapan bahwa dengan berpegang teguh pada batas minimal dari agama saja, sebagai bentuk fanatisme dan ekstrimisme.

Kedua, Tidaklah adil kalau menuduh seseorang sebagai ekstrem dalam agamanya semata-mata karena ia memilih salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat ahli fikih yang agak keras (ketat), selama ia berpendirian bahwa itu lebih benar dan lebih kuat. sehingga ia merasa bertanggung jawab untuk melaksanakannya sesuai dengan syara, walaupun orang lain menganggap pendapat itu. lemah. Sebab, tidaklah seseorang dimintai pertanggungjawaban kecuali tentang apa yang ia mengerti dan percayai sekalipun karena ini, ia telah memperberat dirinya sendiri.

Oleh sebab itu, apa sebenarnya ekstremitas itu, dan apa kriteria-kriteria nya. Berikut ini akan dikemukakan tanda-tanda ekstremitas menurut Yusuf Qardhawi³⁶⁷, yaitu :

1. Panatik pada suatu pendapat dan tidak mengakui pendapat-pendapat lain.

Tanda yang paling mencolok dari sikap ekstrem ialah panatik pada satu pendapat dengan fanatisme yang berlebihan sehingga tidak mengakui pendapat orang lain. Atau kebekuan berakhir seseorang dengan begitu ketatnya, sehingga menjadi buta pikiran, tidak mau melihat dengan jernih terhadap pendapat di luarnya. Atau tidak membuka ruang dialog sama sekali dengan orang lain untuk mencari dan menemukan argumentasi yang lebih kuat.

Sikap seperti di atas umumnya disertai dengan suatu klaim kebenaran (memborong kebenaran) hanya milik dirinya, seraya menempatkan pendapat orang lain yang di luarnya sebagai suatu pendapat yang salah dan sesat. Bahkan tuduhan-tuduhan keji biasanya

³⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Islam Ekstrem, Analisis dan Pemecahannya*, (terj.), (Bandung. Mizan, 1985) cet. Ke-2, h. 32-50.

dilontarkan kelompok panatik ini dengan membawa-bawa term-term agama, seperti fasik, kafir, dan musyrik.

Yang paling mengherankan adalah bahwa di antara mereka ada yang membolehkan ijtihad bagi dirinya dalam beberapa masalah yang paling sulit dipahami dan dalam masalah-masalah yang sukar dimengerti. Inilah sikap panatisme yang amat dibenci, yang hanya mengakui diri sendiri sementara menafikan dan menolak orang lain dengan menggunakan tuduhan-tuduhan bid'ah, kufur, dan tuduhan-tuduhan keji lainnya yang bersifat picik dan mengada-ngada.

2. Mewajibkan orang lain dengan suatu kewajiban yang tidak diwajibkan Allah.

Salah satu tanda-tanda ekstremitas adalah senantiasa mengharuskan sesuatu yang sukar atas diri sendiri dalam hal-hal yang terdapat kemudahan padanya, dan mewajibkannya atas orang lain, padahal Allah SWT., tidak mewajibkan itu atas mereka.

Memang Islam tidak melarang melakukan suatu amal ibadah yang lebih sukar dan berat untuk diri sendiri, sebagai tanda sikap wara' dan kehati-hatian. Namun tidak pada tempatnya, jika orang tetap memaksakan melakukan sesuatu yang telah dimudahkan oleh agama sebagai suatu keringanan. Apalagi jika kemudian sikap ini dipaksakan juga pada orang lain.

Jadi, mengerjakan sesuatu yang berat, serta meninggalkan kemudahan-kemudahan itu hanya berlaku bagi diri sendiri dan tidak baik dipaksakan kepada orang lain yang akan membawa kesulitan dalam agama atau kepayahan dalam kehidupan dunia mereka.

3. Memperberat yang tidak pada tempatnya.

Termasuk di antara perbuatan memperberat yang tidak dibenarkan adalah meletakkan sesuatu pada proporsi yang tidak sesuai dengan tempat dan zamannya; seperti melakukannya di suatu negara yang bukan Islam dan bukan negara asal Islam; atau atas kaum yang baru memeluk agama Islam atau orang yang baru tobat.

Orang-orang seperti ini selayaknya dibebankan dengan kewajiban-kewajiban yang bersifat bertahap, tidak drastis, dan terprogram. Pisahkan untuk mereka masalah-masalah furu'iyah yang ringan-ringan dan jangan dulu diberikan masalah-masalah yang masih diperdebatkan; utamakan untuk menyajikan pokok-pokok agama dan dilanjutkan dengan masalah-masalah yang detail pada saat-saat berikutnya.

4. Sikap kasar dan keras.

Di antara tanda-tanda sikap ekstrem ialah bersikap kasar, keras, dan tidak berperangai halus dalam berkomunikasi dan berdakwah, bertentangan dengan petunjuk Allah SWT., dan RasulNya. Padahal Allah SWT., telah memerintahkan kaum muslimin agar mengajak kepada

agama Allah dengan pengajaran yang baik, bukan dengan ungkapan-ungkapan yang kasar, serta berdebat dengan menggunakan cara yang paling baik.

5. Buruk sangka pada manusia

Buruk sangka terhadap orang lain serta memandang mereka dengan “kaca mata hitam”, menyembunyikan kebaikan mereka seraya membesar-besarkan keburukannya. Yang paling penting bagi orang yang bersikap ekstrem ialah menuduh. Dan yang paling penting dalam menuduh ialah menetapkan kesalahan dengan cara yang bertentangan dengan segala yang ditetapkan oleh syari’at dan undang-undang negara.

6. Terjerumus dalam jurang pengkafiran

Sikap ekstrem akan mencapai puncaknya ketika orang sudah menggugurkan hak kehormatan orang lain, dan menghalalkan jiwa dan harta mereka, serta tidak lagi melihat hak mereka untuk tidak diganggu dan hak diperlakukan secara adil. Hal ini akan terjadi ketika orang telah dikuasai oleh kekacauan pikiran lalu menuduh kebanyakan orang telah keluar dari Islam atau sama sekali tidak pernah beragama Islam. Dan inilah puncak sikap ekstrem yang membuat pelakunya berada di satu lembah dan umat lain berada di lembah yang lain.

Seperti itulah yang terjadi pada diri kaum Khawarij pada masa permulaan Islam. Mereka termasuk orang-orang yang sangat ketat melaksanakan ritual peribadatan, seperti puasa, shalat, dan tilawat Al-quran. Akan tetapi mereka terjerumus ke dalam kebinasaan disebabkan keburukan pikiran, bukan karena keburukan hati.

2. Sekte-sekte Khawarij Ekstrem

Berdasarkan kriteria ekstrem yang dikemukakan di atas, maka sedikitnya dapat tergambar manakah sekte-sekte Khawarij ekstrem. Adapun pendekatan yang digunakan untuk menentukan dan memilah Khawarij yang ekstrem dari Khawarij moderat adalah dengan cara memetakan ide atau gagasan pokok Khawarij yang tujuh poin dengan kriteria ekstremitas seperti diungkap di atas.

Adapun ketujuh poin gagasan pokok tersebut ialah (1). Menganggap kufur orang atau golongan yang berada di luar Khawarij; (2). Menganggap kufur dan atau musyrik kepada Ali, Muawiyah, Amr Ibn al-Ash, Abu Musya, orang yang setuju dengan hasil-hasil perundingan (3) Menganggap kufur para pelaku dosa besar (4). wajib hukumnya menumbangkan pemerintahan yang zalim (5). Menggugurkan hukuman rajam; (6). Tidak mengenal nishab bagi kasus pencurian (7) Menyalahi Sunnah yang bertentangan dengan zhahir nash Al-quran menurut mereka.

Setelah diungkap kriteria ekstrem dan kemudian dipetakan dengan ide dan gagasan Khawarij yang tujuh poin di atas, maka sekte-sekte Khawarij yang dapat dikategorikan sebagai

Khawarij ekstrem berdasarkan kriteria Yusuf Qardhawi ialah Al-Muhakkimah, Azariqah, al-Shufriyah, dan ‘Ajaridah dengan lima belas sekle-sektenya.

3. Kriteria moderat

Untuk mendefinisikan sikap moderat, sesungguhnya dapat ditempuh dengan menggunakan logika terbalik, yaitu semua pandangan dan sikap yang rnenjadi antonim dari kriteria ekstrernitas. Namun ada baiknya disebutkan di sini sedikit tentang sikap moderat (*‘itidal*). Jalan moderat ialah jalan tengah atau “jalan lurus” yang membedakan manusia dari jalan para pemeluk berbagai agama dan filsafat yang menjadi anutan “orang-orang yang dimurkai Allah”, dan “jalan orang-orang yang sesat”, yaitu jalan orang-orang yang konsep hidupnya tidak terhindar dari sikap melampaui batas atau penyia-nyiaan dan pengabaian.

Sikap tengah merupakan satu ciri khas Islam. Dia merupakan salah satu di antara tonggak-tonggak utamanya, yang dengannya Allah membedakan umatNya dari yang lain.

4. Sekte-sekte Khawarij moderat.

Setelah diamati, ternyata tidak semua sekte Khawarij memilki pandangan yang sama tentang tujuh pokok pikiran Khawarij. Tidak semua sekte Khawarij menganggap kafir pelaku dosa besar dan tidak semua sekte Khawarij menganggap kafir yang terlibat dengan peristiwa *tahkim*.

Dengan demikian, ada di antara Khawarij yang tidak mengkafirkan golongan lain. Adapun sekte-sekte tersebut yaitu Najdah dan Ibadiyah.³⁶⁸

³⁶⁸ Al-Baghdadiy, *al-Farq baina al-Firq*, (Mesir: Maktabah Ali Shabih wa Awladuh, t.th), h. 73 ; Abu Hasan al-As’ariy, *Maqalat al-Islamiyin*, (t.t., t.pn, t.th), j. t, h. 157 dan j. 2, h. 126.

BAB V
KEDTIDUKAN KHAWARIJ
MENURUT KONSEP AI-BAGHY ABDUL QADIR AUDAH

Untuk menentukan apakah gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Khawarij dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pemberontakan atau makar (*al-baghy*) menurut sudut pandang Abd al-Qadir Audah, dibutuhkan sekurang-kurangnya dua hal, yaitu; pertama, dengan melihat gagasan-gagasannya, dan kedua, dengan melihat perilaku dan sepak terjangnya dalam sejarah. Namun, di antara dua hal tersebut, faktor kedualah yang akan menjadi tolak ukur untuk menentukan Khawarij manakah yang dikategorikan sebagai pelaku *al-baghy*, apakah Khawarij ekstrem ataukah Khawarij moderat, atau bahkan keduanya. Sebab suatu perbuatan barulah dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan *al-baghy*, jika didasari oleh suatu tindakan pembelotan, memiliki argumentasi, ada pemimpin yang ditaati, pernah melakukan aksi-aksi yang mengarah pada penggulingan kekuasaan, dan dilatarbelakangi oleh suatu maksud jahat. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama.

Sedangkan syarat-syarat atau rukun-rukun suatu tindakan *al-baghy*, menurut Abd al-Qadir Audah adalah jika terpenuhi ketiga rukun *al-baghy*, yaitu : Keluar atau membelot terhadap imam (pemimpin/penguasa), punya maksud menggulingkan pemerintahan (penguasa/pemimpin), dan punya maksud jahat. (*al-qasd al-jinaiy*). Jika rukun-rukun *al-baghy* tersebut tidak terpenuhi, maka tentulah bukan merupakan suatu tindakan *al-baghy*.

Namun sekali lagi, di samping rukun-rukun tadi, untuk memperkuat argumentasi dalam menentukan status hukum gerakan Khawarij tadi, perlu kiranya disertakan ide-ide dasar Khawarij, baik yang ekstrem maupun yang moderat dengan harapan bahwa dapat dilihat kaitan yang positif antara konsep atau ide dengan aksinya.

Pemilahan dan penentuan khawarij mana yang ekstrim dan moderat, dapat diidentifikasi melalui gagasan-gagasan pokoknya. Dari sini akan muncul benang merah perbedaan di antara keduanya. Gagasan-gagasan pokok Khawarij bermuara pada beberapa isu penting yang menjadi perdebatan di kalangan mereka sendiri, di antaranya : (1). Kebolehan membunuh orang mukmin yang berada di luar golongannya atau yang pendapatnya berseberangan dengan pendapat mereka ; (2). Kedudukan teologis Khalifah Utsman dan Ali serta shahabat-shahabat lain yang duhukumi sebagai kafir ; (3). Kedudukan orang mukmin

yang memiliki dosa besar ; (4). Kewajiban keluar dari imam yang nyata-nyata menyalahi sunnah ; (5). Menyalahi Sunnah kecuali jika sesuai dengan zhahir ayat al-Qur'an versi mereka ; (6). Tidak meyakini adanya rajam ; dan (7). Tidak ada nishab dalam kasus pencurian.

Di samping tujuh pokok gagasan di atas, masih adalagi gagasan lainnya yang menjadi keyakinan sekte-sekte Khawarij, di antaranya ialah kedudukan anak kecil di akhirat, apakah Surat Yusuf bagian dari Al-quran atau tidak, Kekhalifahan tidak mesti dari Quraisy, Para Nabi boleh melakukan makshiat, batasan baligh bagi seorang wanita yang hendak menikah, diskriminasi rajam bagi yang hanya diberlakukan bagi orang mukmin yang berada di luar mereka, dan seterusnya.

A. Kedudukan Khawarij Ekstrem.

Sebelum sampai pada pembahasan apakah Khawarij ekstrem ini dapat dikategorikan sebagai suatu gerakan makar menurut konsep *al-baghy* Abd al-Qadir Audah, akan dibahas terlebih dahulu bagaimana pendapat Khawarij ekstrem mengenai delapan pokok isu masalah yang menjadi mainstream atau *grand idea* di tengah-tengah Khawarij. Delapan pokok pikiran berikut ini akan menuntun dan mengarahkan benang merah yang menjadi perbedaan penting antara yang ekstrem dan moderat.

Adapun ketujuh pokok-pokok pikiran Khawarij ekstrem tersebut ialah: (1). Orang mukmin yang berbeda pendapat atau yang berada di luar golongannya dihukumi kafir. Oleh sebab itu boleh membunuhnya; (2). Utsman, Ali, Zubair, Thalhah, Muawiyah, Abu Musya al-Asy'ariy, dan Amr Ibn al-Ash dinilai telah melakukan dosa besar sebagai buntut dan *tahkim* yang cacat hukum. Sedangkan pelaku dosa besar, menurut Khawarij ekstrem adalah kafir. Jadi, orang-orang yang terlibat langsung dengan *tahkim* seperti tokoh-tokoh di atas, dan orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dengan *tahkim*, yaitu orang-orang yang setuju dengan produk kesepakatan *tahkim* dihukumi setara yaitu kafir dan kepada mereka ini diwajibkan bertobat; (3). Orang mukmin yang memiliki dosa besar dihukumi sebagai kufur dan atau syirik; (4). Wajib hukumnya keluar dari imam yang jelas-jelas melakukan makshiat; (5). Menolak Sunnah (hadits), kecuali jika sesuai dengan makna zhahir ayat Al-quran, (6). Menolak rajam; dan (7). Tidak mengenal nishab dalam kasus tidak pidana pencurian.

Untuk memperjelas dan memetakan apakah Khawarij ekstrem yang diwakili oleh Muhakkimah, Azariqah, 'Ajaridah, dan Shufriyah ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan *al-baghy*, maka berikut ini rukun-rukun *al-baghy* menurut Abd al-Qadir Audah, yaitu :

1. Mernbelot terhadap Imam (*al-khuruj 'ala al-imam*)

Sebagaimana telah disinggung di bab-bab terdahulu bahwa Khawarij ekstrem secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pembelotan terhadap imam (penguasa/pemerintahan) pada zamannya, yaitu pemberontakan bersenjata terhadap Ali di Nahrawan, pembunuhan yang direncanakan terhadap Khalifah Ali, pemberontakan-pemberontakan sepanjang kekuasaan Dinasti Umayyah dan pada awal kekuasaan Abbasiyah.

Tindakan pembelotan dan penentangan yang dilakukan oleh Khawarij ekstrem ini didasari oleh suatu dasar argumentasi yang telah menjadi suatu aksioma yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Argumentasi itu adalah wajib hukumnya mencopot imam atau penguasa yang dinilai durhaka. Dengan argumentasi ini, maka sangat masuk akal jika sepanjang perjalanan Khawarij yang bertahan hingga masa awal Abbasiyah, kecuali Ibadaiyah yang ada sampai sekarang, terus menerus melancarkan aksi-aksi anarkhis, terror, pembunuhan dan aksi-aksi lainnya yang merugikan masyarakat banyak.

2. Keluar dari imam dengan tujuan menumbangkan pemerintahan.

Aksi-aksi bersenjata tersebut di atas, dilakukan tidak semata-mata sebagai luapan ketidak puasan saja, akan tetapi itu semua dilakukan dengan tujuan menumbangkan penguasa atau pemerintahan. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari pemahaman Khawarij ekstrem ini bahwa menumbangkan pemerintahan yang dinilai maksiat adalah suatu kewajiban sebagaimana bunyi ke empat dari tujuh doktrin pokok Khawarij ekstrem.

3. Maksud Jahat (*al-qasd al-jinaiy*)

Dua argumentasi di atas dilakukan dengan suatu ambisi kekuasaan seraya menyebar fitnah tentang dosa-dosa para pemimpin yang mereka sudutkan, seperti serangan-serangan atau tuduhan-tuduhan Khawarij terhadap Ali, Utsaman, dan shahabat lain.

Didasarkan atas uraian di atas, dan didasarkan pula pada rukun-rukun *al-baghy* yang dikemukakan oleh Abd al-Qadir Audah, maka Khawarij ekstrem telah memenuhi ketiga rukun *al-baghy*. Dengan demikian Khawarij ekstrem merupakan suatu gerakan *al-baghy* menurut Abd al-Qadir Audah.

B. Kedudukan Khawarij Moderat.

Meskipun dari sisi pemikiran dan ide Khawarij moderat ini tidak sekeras Khawarij Ekstrem, namun dari segi gerakan dan aksi perlawanannya tidak kalah hebatnya dengan Khawarij ekstrem.

Khawarij moderat yang diwakili oleh sebagian sekte Najdat dan Ibadiyah ini, dalam sejarahnya pernah melakukan serangkaian pemberontakan bersenjata kepada imam (penguasa/pemerintahan) sepanjang kekuasaan Umayyah dan pada awal kekuasaan Abbasiyah. Meskipun memang label kafir yang dimaksudkan oleh khawarij moderat adalah kafir (kufur) nikmat, namun padatan aksi tetap saja perlawanan-perlawanan bersenjata pernah dilakukan oleh kelompok ini.

BAB VI KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab di atas, maka dapat kiranya ditarik kesimpulan-kesimpulan seperti berikut ini, yaitu :

1. Abd al-Qadir Audah dapat digolongkan sebagai tokoh mujaddid besar yang berjiwa revolusioner. Audah bersama kawan-kawannya seperjuangan berhasil menghidupkan kembali doktrin-doktrin Islam melalui gerakan pemurnian agama (revivalisme salafiyah) dengan slogan “kembali kepada Al-quran dan Sunnah) di tengah-tengah masyarakat Mesir yang jumud dan terbelakang itu. Di samping seorang ulama besar, Audah juga sangat berjasa bagi negaranya dengan menumbangkan raja farouk yang tiran melalui suatu aksi revolusi Mesir 1952 yang sukses itu. Dengan demikian, tidak berlebihan jika Audah layak disebut sebagai tokoh ulama dan mujaddid abad dua puluh yang revolusioner.
2. Konsep *al-baghy* Abd al-Qadir Audah menyebutkan bahwa rukun-rukun *al-baghy* ada tiga, keluar dari imam (*al-khurfuj ‘ala al-imam*) membelot dengan tujuan meruntuhkan kepemimpinan, dan maksud jahat (*al-qasd al-Jinai*). Jika ketiga unsur itu terpenuhi, maka suatu tindakan pembelotan dapat dikategorikan sebagai *al-baghy*. Sedangkan sejauh ini, tidak ada ulama lain yang menyebut rukun. Hanya Audah yang menyebut rukun-rukun *al-baghy*.
3. Khawarij adalah satu aliran teologis paling tua dalam khazanah sejarah Islam. Meskipun pada awalnya dipicu oleh persoalan politik, namun pada perkembangan selanjutnya aliran ini masuk pada wacana-wacana kalam. Minimal ada tujuh pokok pikiran khawarij, yaitu : Orang mukmin yang berada di luar golongan mereka diniai kufur, oleh karenanya walib dibunuh; Ali, Muawiyah, Abu Musya, Amr al-Ash. dan siapa saja yang sepakat dengan produk *tahkim*, dihukumi kufur : Para pelaku dosa besar dari orang-orang mukmin adalah kufur; tidak ada *nishab* untuk hukuman pencuri; tidak mengakui adanya hukuman rajam; surat yusuf bukan merupakan bagian dari Al-quran; dan menolak Sunnah kecuali sesuai dengan zikir ayat menurut mereka. Di samping pokok-pokok pikiran di atas, Khawarij tercatat dalam sejarah sempat dan aktif melakukan pemberontakan-pemberontakan bersenjata kepada kepemimpinan Ali. Dinasti Umayyah, dan pada awal-awal Dinasti Abbasiyah. Setelah itu. keberadaan Khawarij tidak lagi disebut-sebut oleh ahli sejarah, hanya satu atau dua sekte yang

masih bertahan sampai sekarang di Afrika yaitu : Ibadhiyah. Di luar Ibadhiyah, seluruh sekte Khawarij dapat dibuang lenyap dari peta sejarah pemikiran dunia Islam.

4. Khawarij memiliki minimal dua puluh sekte. Induknya sendiri ada empat sekte. Di antara sekte-sekte itu, ada yang memiliki gagasan yang ekstrem dan sebagian lainnya moderat. Namun, perbedaan di antara yang ekstrem dengan yang moderat sangatlah “tipis”. Perbedaan itu di antaranya ialah tentang kedudukan pelaku dosa besar. Khawarij ekstrem berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu kufur, sedangkan Khawarij moderat berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu kufur nikmat bukan kufur secara aqidah. Di luar masalah itu, seluruh sekte dalam Khawarij memiliki persepsi yang sama tentang isu-isu pokok Khawarij seperti disinggung diatas.
5. Kedudukan hukum Khawarij, baik yang ekstrem maupun yang moderat, menurut konsep *al-baghy* Abd al-Qadir Audah dapat disimpulkan sebagai aliran (*ahl al-baghy*) atau *bughat*, didasarkan pada bahwa Khawarij sebagaimana dapat dibaca dari pemahaman teologi dan sepak terjangnya dalam sejarah telah memenuhi syarat sebagai pelaku *al-baghy* menurut kacamata konsep Abd al-Qadir Audah.

REFERENSI

1. *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* J. 1 dan 2 karya Abd al-Qadir Audah
2. *Khawarij, Aqidat wa Fikr wa Falsafat* karya Amir Najjar
3. *Al-Khawarij, al-Ushul al-Tarikhyat li Masalat Tafkir al-Muslimin* karya Mustafa Helmi
4. *Al-Fiqh al-Akbar* karya imam Hanafiy
5. *Muqalat al-Ushuliyyin fiy Khilaf al-Mushalliyyin*, karya Abu Hasan al-Asy'ariy

Adapun data sekunder di antaranya, yaitu :

1. *Al-Farq baina al-Firaq* karya al-Baghdadiy
2. *Al-Nihal wa al-Milal* karya al-Syihristaniy
3. *Al-Kamil fi al-Tarikh* karya Ibn Atsir
4. *Tarikh Umam wa al-Mulk* karya Ibn Jarir al-Thabariy
5. *Tarikh al-Khulafa* karya al-Suyuthiy
6. *Tarikh Ibn Khaldun, Muqaddimat* karya Ibn Khaldun
7. *Fait al-Qadir* dan *Kasf al-Iqna*, karya dari Ahnaf
8. *Al-Mughniy* karya Ibn Qudamah; *al-Kafiy* karya Ibn Qudamah al-Maqdisiy dari Hanabilah
9. *Al-Muhadzazab* karya al-Syiraziyy ; Nihayat *al-Muhtaj* dari Syafi'iyah
10. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'at* karya Abdurrahman al-Jazairiy
11. *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*, karya al-Mawardiyy
12. *Hidayat al-Zarqaniy* dan *Mawahib al-Jalil* dari Malikiyah
13. *Wajmu' Fatawa* Ibn Taimiyah

